



UNIVERSITAS INDONESIA



**HARMONISASI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
DI INDONESIA**

TESIS

**ANNISSA KUSUMA HAPSARI
0706174846**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
JAKARTA
JULI 2009**



Universitas Indonesia
Perpustakaan



UNIVERSITAS INDONESIA

**HARMONISASI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
DI INDONESIA**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum**

**ANNISSA KUSUMA HAPSARI
0706174846**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
KONSENTRASI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA
JAKARTA
JULI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Annissa Kusuma Hapsari

NPM : 0706174846

Tanda Tangan : 

Tanggal : 09 Juli 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Annissa Kusuma Hapsari
NPM : 0706174846
Program Studi : Konsentrasi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Tesis : Harmonisasi Penyidikan Tindak Pidana Pencucian
Uang dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Prof. H. Mardjono Reksodiputro, SH.,MA.
(Ketua Sidang/Penguji)

(.....)

Topo Santoso, SH.,MH.,PhD.
(Pembimbing/Penguji)

(.....)

Dr. Surastini Fitriasih, SH.,MH
(Penguji)

(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 09 Juli 2009

KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadapan ALLAH *subhanahu wa ta'ala* yang telah melimpahkan berkah, rahmat serta ridha-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Tesis berjudul “ Harmonisasi Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia ” ini, penulis dedikasikan sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya peningkatan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Perjalanan panjang dalam studi di Pascasarjana Universitas Indonesia hingga penulisan tesis ini tidak akan dapat lepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis persembahkan tesis ini untuk ibunda tercinta Hj. Soeparmi Achmad, MA dan ayahanda tercinta H. S. Soehardoko, SH yang telah membesarkan, mendidik dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang.

Dengan segala kerendahan hati, penulis sadar bahwa penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan nasehat dari para pengajar dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang setulusnya kepada :

1. Topo Santoso, SH, MH. PhD, yang telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan beliau yang amat padat untuk membimbing penulis menyelesaikan penulisan tesis ini.
2. Prof. Dr. der Soz. Drs. Gumilar Rusliwa Somantri, selaku Rektor Universitas Indonesia.
3. Prof. Safri Nugraha, SH, LLM, PhD, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Prof. H. Mardjono Reksodiputro, SH. MA, selaku Ketua Konsentrasi Sistem Peradilan Pidana Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
5. Prof. Dr. Rosa Agustina, SH. MH, selaku Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

6. Melda Kamil Ariadno, SH. LLM, selaku Sekretaris Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan membuka wawasan penulis untuk mengenal luasnya samudera ilmu pengetahuan yang indah untuk diselami.
8. Kejaksaan Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
9. Yang terhormat Bapak H. Muhammad Yusuf, SH. MM yang telah meluangkan waktu, data serta sumbangan pemikiran kepada penulis.
10. Keluarga besar dan kakak – kakak tercinta : Ir. Dian Prima Ardhani, Hj. Evanita Widya Shanti, SE dan Adhitya Widya Bakti, ST yang selalu memberikan dukungan moril dan materiil serta semangat guna terwujudnya cita – cita penulis.
11. Suami tercinta Syarief Sulaeman Nahdi, SH. MH, yang selalu mendoakan setiap langkah untuk keberhasilan penulis dan memberikan dukungan moril maupun materiil guna kesuksesan studi ini.
12. Yang Terhormat Bang Reda Manthovani, Bang Azamul Fadhly Noor dan Bang Agus Mulyana yang sangat membantu dalam memberikan sumbangan pemikiran, data – data pendukung mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang untuk materi tesis ini.
13. Yang Terhormat Bapak Brigjen RM. Panggabean, AKBP Samosir Pakpahan, dan AIPTU Cecep Haryana yang telah meluangkan waktu, memberikan data dan sumbangan pemikiran kepada penulis.
14. Rekan-rekan kerja di Kejaksaan Agung RI : Mas Joko Yuhono, Mas Muhammad Farkhan Askari, Mbak Ayu Agung, Ariawan dan Arie Eko, Mas Arief Indra, yang selalu memberi dukungan guna kelancaran studi.
15. Rekan-rekan seperjuangan yang mengikuti program Pascasarjana Fakultas Hukum Kelas Khusus Kejaksaan angkatan V tahun 2007, Kakak Mia dan mbak Rina yang lemah lembut, mbak Nurul yang baik hati dan selalu memberi semangat pada penulis, dek Ronald, bang Fauzy “ Jiro”, Lae

Deddy Napitupulu, bang Deddy Sunanda, bang Medi, mas Rusdi, mas Nophy, mas Kresno, mas Anton yang selalu membuat penulis merasa berada di tengah – tengah keluarga sendiri dan terakhir yang paling berkesan serta tak terlupakan bagi teman – teman maupun Dosen yakni ketua kelas pidana Mas Novel atau “Agus Jarot”.

16. Rekan-rekan kelas Pidana seperjuangan, Mbakku tersayang : Mayor Peni Saptaning Putri, Adik - adikku Dita, Citra, Ratna, Cindy, Wahyu Sadeli, semoga persaudaraan kita tetap terjalin.
17. Semua rekan – rekan di sekretariat program pasca sarjana fakultas hukum Universitas Indonesia kampus salemba : mas Huda, mas Hari, pak Wakidjan, dan yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama menimba ilmu di kampus tercinta.
18. Semua pihak – pihak yang telah mendukung dalam kelancaran proses studi program pasca sarjana yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga amal ibadah dan keikhlasannya diterima oleh ALLAH SWT, Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca akan membantu dalam penyempurnaan tesis ini. Akhir kata penulis mengharapkan semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya.

Jakarta, 09 Juli 2009

Penulis



(Annissa Kusuma Hapsari)

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annissa Kusuma Hapsari
NPM : 0706174846
Program Studi : Pasca Sarjana
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

” Harmonisasi Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia ”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa permintaan izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 09 Juli 2009
Yang menyatakan



(ANNISSA KUSUMA HAPSARI)

ABSTRAK

Nama : Annissa Kusuma Hapsari
Program Studi : Konsentrasi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul : Harmonisasi Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Tesis ini membahas mengenai kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Indonesia memiliki PPATK sebagai *Financial Intelligence Unit* yang hanya bersifat memberikan informasi kepada Polri dan Kejaksaan RI. Hasil laporan analisa yang disampaikan oleh PPATK belum cukup memadai untuk dilakukan penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana pencucian uang. Maka dapat dikatakan bahwa rezim pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia belum berjalan dengan maksimal. Selain itu apabila penyidik (selain Polri) menemukan adanya indikasi perbuatan pencucian uang, namun penyidik tindak pidana asal ternyata tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang. Untuk itu perlu diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang kepada penyidik tindak pidana asal (*multi investigators system*).

Kata Kunci:

Pencucian uang, PPATK, Penyidikan.


ABSTRACT

Name : Annissa Kusuma Hapsari
Study program : Criminal Justice System and Law Concentration
Judul : Harmonization of Money Laundering Investigation in Criminal Justice System at Indonesia

The focus of this study is about authority in money laundering investigation in Indonesia. Indonesia has PPATK as a Financial Intelligence Unit that only feeds information to Police and General Attorney. The information that is given by PPATK is not enough to start a money laundering investigation. That is why we can say Indonesian anti money laundering regime is not running effectively. The problem occurs, when an investigator (except Police) finds some money laundering offences from predicate crime that they are investigating, but that investigator does not have investigation authority. That is why some investigators of predicate crime need giving investigation authority of money laundering (multi investigators system).

Key word:

Money laundering, PPATK, Investigation.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR ISTILAH.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1.4. Kerangka Teori.....	11
1.5. Kerangka Konseptual.....	15
1.6. Metode Penelitian	17
1.6.1. Metode Penelitian.....	18
1.6.2. Jenis dan sumber data.....	18
1.6.3. Penyajian dan analisis data.....	19
1.7. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II : TINJAUAN MENGENAI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	
2.1. Istilah Pencucian Uang.....	21
2.2. Sejarah Pencucian Uang.....	24
2.3. Faktor Pendorong Terjadinya Pencucian Uang.....	26
2.4. Mekanisme Kejahatan Pencucian Uang.....	29
2.5. Modus Operandi dan Instrumen yang Digunakan dalam Kejahatan Pencucian Uang.....	32
2.6. Dampak dan Kerugian Akibat Pencucian Uang.....	37
2.7. Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang – undang Nomor 15 Tahun 2002 Sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2003.....	39
BAB III : FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT DAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	
3.1. <i>Financial Intelligence Unit</i>	41
3.2. Sejarah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	49
3.3. Struktur Organisasi Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).....	52
3.4. Tugas dan Wewenang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).....	55

3.5. PPATK sebagai Financial Intelligence Unit di Indonesia.....	59
BAB IV : PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN LAPORAN HASIL ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)	
4.1. Pengertian dan Elemen Sistem Peradilan Pidana.....	63
4.2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana.....	68
4.3. Pra Adjudikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana	70
4.4. PPATK dalam Sistem Peradilan Pidana.....	79
4.5. Laporan Hasil Analisis Transaksi Keuangan yang Mencurigakan.....	85
4.6. Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana PencucianUang.....	97
4.7. Penyelesaian Laporan Hasil Analisis Transaksi keuangan yang Mencurigakan oleh Kepolisian dan Kejaksaan.....	105
BAB V : PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	116
5.2 Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA	122

DAFTAR ISTILAH

1. AMLO : *Anti Money Laundering Office*
2. AMLC : *Anti Money Laundering Council*
3. AUSTRAC : *Australian Transactions Reports and Analysis Centre*
4. CFATF : *Caribbean FATF on Money Laundering*
5. CIFOR : *Center For International Forestry Research*
6. DTI : *Deposit Taking Institution*
7. FATF : *Financial Action Task Force On Money Laundering*
8. FIU : *Financial Intelligence Unit*
9. FTR Act : *Financial Transactions Reports Act*
10. INTRAC : *The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre*
11. JFIU : *Joint Financial Intelligence Unit*
12. KUHP : *Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana*
13. KUHP : *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*
14. LHA : *Laporan Hasil Analisis*
15. L/C : *letter of credit*
16. LTKM : *Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan*
17. MoU : *Memorandum of Understanding*
18. NCCT's : *Non Cooperatives Countries And Territories*
19. PPATK : *Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan*
20. PJK : *Penyedia Jasa Keuangan*
21. SPP : *Sistem Peradilan Pidana*
22. TPPU : *Tindak Pidana Pencucian Uang*
23. UKIP-BI : *Unit Khusus Investigasi Perbankan Bank Indonesia*

DAFTAR TABEL

NO.	NAMA TABEL	HALAMAN
1.	Tabel 1. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang disampaikan kepada PPATK	87
2.	Tabel 2. Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK yang telah disampaikan kepada Penegak Hukum	91
3.	Tabel. 3. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) berdasarkan Tindak Pidana Asal	92
4.	Tabel.4. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang telah menjadi Laporan Hasil Analisis (LHA)	93
5.	Tabel.5. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari temuan Penyidik Polri	105
6.	Tabel.6. Tindak lanjut Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK oleh Mabes Polri	106

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi keuangan mengakibatkan makin menduniannya perdagangan barang dan jasa serta arus finansial yang mengikutinya. Kemajuan tersebut tidak selamanya berdampak positif bagi negara atau masyarakat. Disadari atau tidak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mempunyai hubungan yang selaras dengan perkembangan kejahatan. Kejahatan-kejahatan berdimensi baru telah muncul dengan modus operandi yang baru yang melintasi batas yuridiksi suatu negara.

Seiring dengan laju perkembangan pembangunan di Indonesia, berkembang pula bentuk-bentuk kejahatan di tengah-tengah masyarakat.¹ Kejahatan merupakan bagian dalam kehidupan masyarakat, dimana ada masyarakat maka disitulah hadir kejahatan. Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia ini. Kejahatan sangat meresahkan dan mengganggu kehidupan masyarakat sehingga menjadi suatu permasalahan tersendiri dalam masyarakat. Pada dasarnya masyarakat menginginkan kehidupan yang teratur dan harmonis agar tidak terjadi ketegangan-ketegangan yang mengancam kehidupan sosial (kemasyarakatan) sehingga kejahatan menjadi masalah sosial sendiri.

Eksistensi kejahatan sudah ada semenjak masyarakat itu ada, oleh sebab itu kejahatan dikatakan oleh Benedict S Alper sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, kejahatan adalah sebagai "*The oldest social problem*". Dewasa ini perkembangan kejahatan semakin meningkat, dibandingkan pada masa-masa yang lalu, demikian juga dengan bentuk dan penyelesaiannya². Muladi mengatakan bahwa " globalisasi yang kini tengah melanda masyarakat dunia, termasuk Indonesia, tentunya akan

¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, cet. 2, (Alumni: Bandung, 1981), Hal. 102.

² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (CV. Ananta: Semarang, 1994), Hal. 11.

berpengaruh pula bentuk-bentuk kejahatan dan usaha-usaha penanggulangannya di masyarakat. “³ Semakin majunya era globalisasi dan informasi sekarang ini, kemajuan tersebut tidak selalu membawa dampak positif bagi negara maupun masyarakat. Kemajuan justru dapat membawa sarana yang “subur” bagi berkembangnya kejahatan, khususnya kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dan kejahatan akan selalu mengiringi perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hal itu seiring dengan apa yang telah dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro:

Dilihat dari segi pandang kriminologi, meningkatnya kejahatan harta benda pada umumnya (*property crimes in general*) dalam masa seperti ini, tidaklah perlu mengejutkan. Pengalaman beberapa negara menunjukkan, bahwa dimana dalam masyarakat terjadi “perubahan dalam kegiatan ekonomi masyarakat” (baik menurun, maupun meningkat), disana akan terlihat lonjakan kenaikan kejahatan terhadap harta benda (pencurian, perampokan, penipuan, penggelapan, dll). Yang memang mengejutkan adalah bahwa macam kejahatan terhadap harta benda yang terjadi akhir-akhir ini meliputi jumlah-jumlah uang yang mencapai milyaran rupiah dan telah terjadi pula peningkatan terhadap kejahatan dengan objek bidang perbankan.⁴

Pelaku kejahatan selalu berusaha menyelamatkan uang hasil kejahatannya melalui berbagai cara, salah satunya dengan cara pencucian uang (*money laundering*). Kegiatan pencucian uang sudah menjadi bagian yang integral dari kehidupan dunia kejahatan. Hal yang sangat sering dirasakan akan tetapi sukar untuk dibuktikan, dan dikenal dengan nama *money laundering*, yang merupakan bentuk kejahatan yang seringkali *inherent* dengan kejahatan kerah putih atau *white collar crime*.⁵

³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cet. II, (Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang, 2004), Hal ix (Pendahuluan)

⁴ Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Kumpulan Karangan Buku Kesatu, (Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI: Jakarta, 1994), Hal. 53.

⁵ Harkristuti Harkrisnowo, “Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering),” Makalah disampaikan pada Video Conference Nasional mengenai Undang-Undang Anti Pencucian Uang, Kenali Nasabah Anda dan Pelaporan Transaksi Keuangan yang diselenggarakan PPATK, BI, UI, UGM, USU, UNDIP, UNAIR dan ELIPS, (Jakarta, tanggal 29 Mei – Oktober 2004). Harkristuti Harkrisnowo mengemukakan bahwa “*money laundering* dikatakan sebagai salah satu bentuk kejahatan kerah putih atau *white collar crime*,” yang memiliki karakteristik sebagaimana dikutip dari Hazel Croall, yaitu antara lain:

1. Tidak kasat mata (*low visibility*)

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, definisi Pencucian Uang adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.⁶

Aktivitas pencucian uang merupakan suatu tindakan atau perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari satu tindak pidana. Aktivitas ini kerap dilakukan oleh *organization crime* maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba dan tindak pidana lainnya. Tujuannya adalah untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal.⁷

Para pelaku pencucian uang melakukan aksinya dengan maksud untuk memindahkan atau menjauhkan para pelaku tersebut dari kejahatan yang menghasilkan *proceeds of crime*. Maksud lainnya adalah untuk menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada pelakunya serta melakukan re-investasi hasil kejahatan untuk aksi kejahatan selanjutnya ke dalam bisnis yang sah.

Melalui tindakan yang melanggar hukum ini, harta kekayaan yang didapat dari hasil kejahatan diubah menjadi dana yang seolah-olah berasal

-
2. Sangat kompleks (*complexity*)
 3. Ketidak jelasan pertanggung jawaban pidana (*diffusion of responsibility*)
 4. Ketidak jelasan korban (*diffusion of victims*)
 5. Aturan hukum yang samar atau tidak jelas (*ambiguous criminal law*)
 6. Sulit dideteksi dan dituntut (*weak detection and prosecution*)

Apabila melihat karakteristik tersebut, memang dapat diidentifikasi bahwa *money laundering* memenuhi karakteristik yang disebutkan diatas.

⁶ Sutan Remy Sjahdeini. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Cet. II. (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2007). Hal.5.

⁷ www.ppatk.go.id/content.php.html/ diakses pada tanggal 23 November 2008 .

dari sumber yang sah atau legal. Modus tindak pidana seperti ini dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Istilah *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Pada saat itu tindak pidana ini dilakukan oleh organisasi tindak pidana “mafia” melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (*laundry*) yang kemudian digunakan oleh organisasi tersebut sebagai tempat “pencucian uang” yang dihasilkan dari bisnis illegal seperti perjudian, pelacuran, dan perdagangan minuman keras.⁸ *Financial Action Task Force* (FATF), yaitu sebuah organisasi yang bertujuan membebaskan bank dari praktik pencucian uang (*money laundering*) memperkirakan jumlah uang yang diputihkannya setiap tahun diseluruh dunia melalui transaksi bisnis haram narkotik berkisar antara US\$ 300 milyar dan US\$ 500 milyar.⁹

Pencucian uang memiliki dampak yang luar biasa meskipun secara langsung tidak merugikan orang tertentu atau perusahaan tertentu, karena pencucian uang tidak seperti halnya perampokan, pencurian atau pembunuhan yang ada korbannya dan yang menimbulkan kerugian bagi korbannya.¹⁰

John McDowel dan Gary Novis sebagaimana dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini telah mengemukakan beberapa dampak dari pencucian uang, yaitu :¹¹

1. Merongrong sektor swasta yang sah, karena para pelaku pencucian uang sering menggunakan perusahaan-perusahaan untuk mencampur uang haram dengan uang yang sah.
2. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan, yaitu lembaga-lembaga keuangan yang mengandalkan kegiatannya pada uang hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuidasi karena dana tersebut sewaktu-waktu dapat menghilang atau dipindahkan.
3. mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya.

⁸ Yunus Husein, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang (*money Laundering*)”, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, diselenggarakan oleh Universitas Sumatera Utara, (Medan, tanggal 30 Oktober 2002), Hal 1-2.

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, Hal 10-11.

¹⁰ *Ibid*, Hal 15.

¹¹ *Ibid*, Hal 18-23.

4. timbulnya distorsi dan ketidak stabilan ekonomi karena para pelaku tidak tertarik untuk memperoleh keuntungan tetapi hanya untuk melindungi hasil kejahatannya.
5. mengurangi pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak, karena obyek pajaknya tidak dapat diketahui kemana larinya.
6. membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah, karena dengan hasil kejahatannya, para pelaku mampu membeli saham-saham perusahaan negara dengan harga yang lebih tinggi ketimbang calon pembeli lainnya.
7. mengakibatkan rusaknya reputasi negara, karena kepercayaan pasar akan terkikis.
8. menimbulkan biaya sosial yang tinggi, karena meluasnya kejahatan yang mengakibatkan meningkatnya biaya penegakan hukum dan merawat korban jahatan.

Upaya pemberantasan praktek pencucian uang ini memiliki arti penting apabila melihat dampak yang ditimbulkannya. Dampak tersebut antara lain berupa instabilitas sistem keuangan, distorsi ekonomi dan kemungkinan gangguan terhadap pengendalian jumlah uang yang beredar. Selain itu, meningkatnya berbagai tindak pidana yang menghasilkan uang atau harta kekayaan. Melihat dampak dari praktik pencucian uang tersebut maka dapat dijadikan sebagai alasan mengapa praktik pencucian uang dijadikan sebagai salah satu tindak pidana. Bahkan tindak pidana Pencucian uang tersebut bukan hanya merupakan kejahatan nasional tetapi juga merupakan kejahatan Transnasional "*Transnational Organized Crime*", yaitu kejahatan yang melewati batas-batas wilayah Negara yang terorganisir, hasil kejahatan dari tindak pidana pencucian uang dapat berada di beberapa negara, dan penanggulangannya harus dilakukan bersama-sama dengan negara lain.¹²

Pendekatan anti *money laundering* diperkenalkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa sejak tahun 1988 dengan disahkannya Konvensi Wina tentang perdagangan gelap narkoba dan psikotropika.¹³

¹² Irman Santosa, "Aspek Pidana Internasional Kejahatan Money Laundering", Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, (Jakarta, 29-30 Oktober 2002), Hal 152.

¹³ The 1988 UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Pshycotropic Substances, December 19th 1988 (the Vienna Convention) dalam Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Adhitya Bakti, 2003), Hal.167.

Indonesia mengesahkan konvensi ini melalui Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1997. Berdasarkan konvensi Wina tersebut kemudian Indonesia membuat UU Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Menindaklanjuti ratifikasi konvensi Wina tersebut, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah untuk membuat rezim pemberantasan pencucian uang dan mengundangkannya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang atau *Money Laundering* pada tanggal 13 Oktober 2003. Alasan pemerintah Indonesia membuat undang-undang tindak pidana pencucian uang tersebut adalah sebagai usaha pemberantasan kejahatan di Indonesia dan alasan politis yaitu usaha untuk menghindari sanksi (*counter measures*) dari negara-negara yang bergabung dalam *Financial Action Task Force On Money Laundering* (FATF), karena apabila Indonesia belum meratifikasi Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang maka akibatnya Indonesia dimasukkan kedalam daftar Negara yang *Non Cooperatives Countries And Territories* (NCCT's). Hal ini akan menjadikan Indonesia menderita kerugian yang luar biasa, dunia perbankan dan dunia usaha yang akan sangat menderita.¹⁴ Akibat yang paling ringan adalah lembaga-lembaga keuangan Indonesia akan dikenakan biaya tinggi terhadap setiap transaksi yang dilakukan dengan lembaga-lembaga keuangan luar negeri. Yang lebih berat, pemutusan hubungan korespondensi bank-bank internasional dengan bank-bank di Indonesia sehingga dapat mengganggu perdagangan di Indonesia. Lebih ekstrim lagi yaitu dicabutnya lisensi bank-bank yang beroperasi di luar negeri. Pemutusan investasi di Indonesia yang kemudian akan berdampak negatif bagi pertumbuhan investasi di Indonesia. Kemudian dampak bagi perdagangan adalah *letter of credit* (L/C) yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan Indonesia akan di tolak sehingga kegiatan ekspor dan impor akan berhenti.¹⁵

¹⁴ Sadguna, *Jangan Sepelekan Sanksi FATF Mengenai Pencucian uang*, (Kompas, tanggal 7 Agustus 2003), Hal 44.

¹⁵ *Ibid.*

Langkah-langkah yang lebih serius diambil oleh Pemerintah dengan membentuk lembaga yang khusus menangani tindak pidana pencucian uang, lembaga khusus tersebut merupakan *Financial Intelligence Unit (FIU)*. Suatu FIU adalah suatu lembaga atau kantor yang menerima informasi keuangan, menganalisis atau memproses informasi tersebut dan menyampaikannya kepada otoritas yang berwenang untuk menunjang upaya-upaya memberantas kegiatan pencucian uang.¹⁶ FIU tersebut bekerja pada sebuah jaringan lintas negara sehingga merupakan institusi yang berada pada sebuah negara namun berhubungan erat dengan FIU di seluruh dunia. Dengan adanya pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang maka di Indonesia telah dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yaitu suatu badan pemerintah di bawah Presiden yang Independen dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan tugas dan wewenangnya diatur dalam Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu :

"mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh PPATK sesuai dengan Undang – Undang ini ; memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan ; membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan; memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang mengenai informasi yang diperoleh sesuai ketentuan dalam undang-undang ini ; memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya - upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan; membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, DPR dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan (PJK), memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang pemberian informasi tersebut tidak bertentangan dengan undang – undang ini. Sedangkan wewenang PPATK adalah meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa keuangan, meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum, melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *op cit*, Hal 24.

dengan ketentuan dalam Undang – undang ini dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan, memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 hari kerja.”¹⁷

Jadi PPATK bisa dikatakan merupakan mitra baru bagi aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum, dalam memberantas tindak pidana pencucian uang. Seperti kita ketahui tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang baru dikenal di Indonesia dan modus operandinya biasanya menggunakan cara-cara yang tidak konvensional seperti halnya kejahatan-kejahatan jalanan yang selama ini ditangani oleh penyidik kepolisian maupun kejaksaan. Oleh karena itu, untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut diharapkan PPATK dengan kemampuan analisisnya dapat memberikan bantuan yang maksimal terhadap kinerja aparat penegak hukum.

Salah satu tugas PPATK dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan. Pelaporan tersebut merupakan informasi mengenai transaksi-transaksi yang mencurigakan untuk dapat ditindaklanjuti oleh instansi penyidik. Kewenangan yang besar serta jaringan yang kuat menjadikan PPATK sebuah lembaga yang dapat memantau setiap transaksi keuangan yang mencurigakan, namun PPATK bukanlah sebuah lembaga yang ada dalam Sistem Peradilan Pidana sehingga tidak mempunyai kewenangan dalam bidang penyelidikan atau penyidikan.

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang tidak berdiri sendiri, namun merupakan kelanjutan dari tindak pidana lainnya,

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, LN No. 50 Tahun 2002, TLN No. 4191, pasal 26, 27 dan 28.

walaupun dalam undang-undang delik pencucian uang dapat berdiri sendiri tanpa dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Pada laporan hasil analisis transaksi keuangan yang dilakukan oleh PPATK tidak ada keharusan untuk menyebutkan tindak pidana asal yang dicurigai dilakukan dan hanya transaksi-transaksi yang mencurigakan. Dengan demikian proses selanjutnya terhadap laporan PPATK tergantung dari instansi penyidik.

Selama ini instansi penyidik yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang hanya Kepolisian, di lain pihak terdapat beberapa instansi yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap berbagai tindak pidana asal dalam pencucian uang.

1.2. Rumusan Masalah

Tindak pidana pencucian uang bukan merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, namun merupakan kelanjutan dari tindak pidana lainnya. Pada laporan hasil analisis transaksi keuangan yang dilakukan oleh PPATK tidak ada keharusan untuk menyebutkan tindak pidana asal yang dicurigai dilakukan dan hanya transaksi-transaksi yang mencurigakan. Dengan demikian proses selanjutnya terhadap laporan PPATK tergantung dari instansi penyidik. Instansi penyidik yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang hanya Kepolisian, di lain pihak terdapat beberapa instansi yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap berbagai tindak pidana asal dalam pencucian uang. Dengan demikian apakah terdapat perbedaan sudut pandang mengenai penyelesaian laporan yang telah dibuat oleh PPATK dengan instansi penyidik dan bagaimana efektifitas dan prospek penyidikan tindak pidana pencucian uang oleh penyidik Polri sehubungan dengan laporan analisis transaksi keuangan yang dibuat oleh PPATK dan penyidikan tindak pidana asalnya. Supaya pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih terarah, rumusan permasalahan tersebut diperinci dalam beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana proses penyelesaian laporan analisis transaksi keuangan yang dibuat oleh PPATK menurut perspektif PPATK dibandingkan dengan perspektif Kepolisian serta Kejaksaan?
2. Hambatan-hambatan apa yang ditemui oleh Polri dan Kejaksaan dalam proses penyelesaian laporan transaksi yang mencurigakan yang dibuat oleh PPATK?
3. Bagaimana efektifitas penyidik Polri sebagai penyidik tunggal tindak pidana pencucian uang dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berkaitan dengan masalah perbedaan sudut pandang mengenai penyelesaian laporan yang telah dibuat oleh PPATK dengan instansi penyidik dan efektifitas serta prospek penyidikan tindak pidana pencucian uang oleh penyidik Polri sehubungan dengan laporan analisis transaksi keuangan yang dibuat oleh PPATK dan penyidikan tindak pidana asalnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimana sudut pandang penyelesaian laporan analisis keuangan PPATK menurut sudut pandang PPATK kemudian dibandingkan dengan sudut pandang Kepolisian serta Kejaksaan.

Penelitian ini diharapkan juga dapat menggambarkan apa saja hambatan - hambatan yang ditemui oleh Polri dan Kejaksaan dalam proses penyelesaian laporan transaksi yang mencurigakan yang dibuat oleh PPATK serta efektifitas dan prospek penyidikan tindak pidana pencucian uang oleh penyidik tunggal Polri.

1.4. Kerangka Teori

Masyarakat dan hukum merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan, hukum selalu dalam masyarakat dan masyarakat merupakan tempat berlakunya hukum. Untuk menjamin agar tercapainya fungsi hukum sebagai sarana rekayasa masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah

atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah tersebut ke dalam praktek hukum, atau jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.¹⁸

Pembicaraan yang menyangkut masalah penegakan hukum pidana, akan membawa pada pembicaraan tentang masalah penanggulangan kejahatan yang dikenal sebagai politik kriminal.¹⁹

Menurut Muladi:

“ politik kriminal sebagai usaha yang rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana penal (hukum pidana) maupun sarana non penal.”²⁰

Politik kriminal itu sendiri merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).²¹ Jadi politik kriminal merupakan salah satu cara dalam upaya penanggulangan kejahatan, yang merupakan bagian dari politik penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Mardjono Reksodiputro mengemukakan, bahwa Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System/SPP*) merupakan “salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya.”²²

Lebih lanjut Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa SPP bertujuan:

- a. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;

¹⁸ Munir Fuady, *Op.Cit*, Hal 40.

¹⁹ Harkristuti Harkrisnowo, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Newsletter, Komisi Hukum Nasional, Edisi Mei 2001, Hal 10.


²⁰ Muladi, *Op.Cit*.

²¹ Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2005), Hal 7.

²² Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ke Dua, (Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI: Jakarta, 1997), Hal. 140.

- c. mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.²³

Secara garis besar proses sistem peradilan pidana dapat digambarkan pada skema dibawah ini :²⁴



Penjelasan :

Sistem peradilan pidana pada skema diatas meliputi Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Advokat dimana masing – masing aliran akan kembali ke masyarakat apabila perkara tidak terbukti di tiap tingkatan di atas atau apabila terpidana sudah menjalaninya.

Menurut Mardjono Reksodiputro bahwa ada keterkaitan diantara keempat sub sistem di atas (Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan) dari sistem peradilan pidana. Keterkaitan antara sub sistem satu dengan lainnya adalah seperti “ bejana berhubungan “. Setiap masalah dalam salah satu sub sistem akan menimbulkan dampak pada sub sistem lainnya. Reaksi yang timbul sebagai akibat hal ini akan

²³ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia...Op.Cit* Hal. 84-85.

²⁴ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana....Op.Cit., Hal.99.*

menimbulkan dampak kembali pada sub sistem awal dan demikian selanjutnya terus menerus. Pada akhirnya tidak akan jelas mana yang merupakan sebab (awal) dan mana yang akibat (reaksi). Gejala yang terlihat sekarang adalah kekurangpercayaan pada hukum dan pengadilan. Apa yang merupakan sebab dan mana yang akibat sukar ditelusuri kembali.²⁵

Menurut M. Yahya Harahap, bahwa Sistem Peradilan Pidana yang digariskan KUHAP merupakan “Sistem Terpadu” (*integrated criminal justice system*). Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip “diferensial fungsional” diantara aparat penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan undang – undang kepada masing – masing. Penjernihan terhadap pengelompokan tersebut di atas sedemikian rupa sehingga tetap terbina saling koreksi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi dengan instansi yang lain sampai taraf proses pelaksanaan eksekusi dan pengawasan pelaksanaan eksekusi. Semenjak dari tahap permulaan penyidikan oleh kepolisian sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan oleh kejaksaan, selalu terjalin hubungan fungsi yang berkelanjutan yang akan menciptakan suatu mekanisme yang saling checking diantara sesama aparat penegak hukum dalam suatu rangkaian *integrated criminal justice system*.²⁶

Sedangkan pada penegakan hukumnya akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Soerjono Soekanto, ada lima unsur penegakan hukum, yaitu :²⁷

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada undang-undang saja;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

²⁵ Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, Hal. 89

²⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), Hal. 90.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet 3*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1993), Hal. 5.

- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Berkaitan dengan PPATK dalam rangka penanggulangan untuk tujuan mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, berdasarkan pasal 26 undang-undang pencucian uang sekarang ini, PPATK dalam melaksanakan fungsinya telah mempunyai beberapa tugas, yang salah satunya yaitu untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi, memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh penyedia jasa keuangan, membuat pedoman tata cara pelaporan dan publikasi kepada penyedia jasa keuangan, memberikan nasehat dan bantuan hukum kepada instansi yang berwenang. Kemudian PPATK memiliki wewenang dalam menjalankan tugasnya, yaitu meminta, menerima laporan, mengaudit terhadap penyedia jasa keuangan mengenai kepatuhan kewajibannya, memberikan pengecualian kewajiban pelaporan.

Dilihat dari tugas dan wewenang tersebut, PPATK selain membantu penegak hukum juga melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan untuk mencegah dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pemberantasan tindak pidana pencucian uang juga tergantung dari faktor hukumnya sendiri serta penegak hukum. Penegak hukum disini adalah instansi di dalam Sistem Peradilan Pidana dan instansi lain yang mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

1.5. Kerangka Konseptual

Pencucian uang dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian uang telah didefinisikan sebagai:

Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau

menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Dalam rangka Penanggulangan tindak pidana pencucian uang tersebut telah dibentuk suatu lembaga yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menurut Pasal 1 ke-10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah : “ Lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang”.

PPATK yang pada dasarnya sebagai pembantu penegak hukum dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, memiliki tugas dalam melakukan pendeteksian dan pengawasan adanya persangkaan tindak pidana pencucian uang pada Penyedia Jasa Keuangan yang ada di Indonesia. Penyedia Jasa Keuangan dalam pasal 1 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu :

Setiap orang yang menyediakan jasa dibidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perdagangan valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pos.

Kemudian fungsi PPATK dalam pengawasan terhadap persangkaan tindak pidana adalah pengawasan transaksi keuangan dan pengawasan terhadap tingkat kepatuhan penyedia jasa keuangan. Pengawasan itu sendiri menurut Siagian sebagaimana dikutip oleh Sujamto, dapat didefinisikan sebagai :

Proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.²⁸

Sedangkan yang dimaksud dengan Tindak Pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana dan

²⁸ Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Edisi Revisi, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1986), Hal. 14-15.

pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.²⁹ Orang yang diduga melakukan tindak pidana akan masuk dan diproses dalam koridor Sistem Peradilan Pidana. Hukum formal dalam proses tersebut yang digunakan adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Proses mengungkap sebuah tindak pidana ada beberapa tahapan diantaranya proses penyelidikan dan penyidikan. Menurut KUHAP proses-proses tersebut adalah:

a. Penyelidikan (pasal 1 angka 5):

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

b. Penyidikan (pasal 1 angka 2):

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Menurut KUHAP penyelidik adalah setiap pejabat Polri sedangkan penyidik adalah Pejabat Polri dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang. Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 10 Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang - Undang untuk melakukan

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, (Jakarta : PT. Refika Aditama, 2003), Hal. 59.

penyidikan, dengan demikian Polri merupakan penyidik seluruh tindak pidana sehingga Polri merupakan penyidik tunggal dalam melaksanakan penyidikan berdasarkan undang-undang tindak pidana pencucian uang.

Pengertian harmonisasi menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah pencarian keselarasan atau penciptaan keharmonisan atau keselarasan.³⁰ Sedangkan menurut Rudy Satriyo Mukantardjo harmonisasi dalam pengertian sempit adalah usaha bersama untuk menyamakan pandangan, penilaian atau langkah tindakan guna dapat mencapai tujuan atau target bersama.³¹

Sistem Peradilan Pidana merupakan istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *criminal justice system* yang dalam Blacks law Dictionary didefinisikan sebagai “ *the network of courts and tribunals which deal with criminal law and its enforcements*”³² sehingga pengertian sistem peradilan pidana lebih menekankan pada sebuah “jaringan” di dalam lembaga peradilan yang berfungsi untuk menegakkan hukum pidana.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan bahan-bahan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan terdiri dari sistematika sebagai berikut :

1.6.1. Metode Penelitian

Mengacu pada permasalahan penelitian yang dikemukakan di atas, penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian ini adalah terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu penelitian yang didasarkan pada sumber

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke empat, Depdiknas, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), Hal 484.

³¹ Rudy Satriyo Mukantardjo, *Harmonisasi Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Memahami Peraturan Perundang – undangan tentang Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.4 No.1-Maret 2007, Depkumham RI, Hal.25.

³² Bryan A. Garner. *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, St. Paul Minn : West Group, 1999. Hal.374.

data sekunder berupa peraturan-peraturan hukum yang sedang dibahas oleh legislatif, keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Selain itu dilakukan pengkajian terhadap hukum positif berkaitan dengan masalah yang diteliti serta didukung dengan wawancara.

1.6.2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut :

- a. Data sekunder, berupa data yang diperoleh dari berbagai literatur mengenai masalah yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana pencucian uang dan sistem peradilan pidana. Literatur yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan lainnya dari internet.
- b. Data primer, berupa data yang diperoleh langsung dari sumber informasi, antara lain Pejabat Unit II Tindak Pidana Pencucian Uang Direktorat II Ekonomi Khusus Mabes Polri, pejabat pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI dan pejabat PPATK. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penanganan laporan dari PPATK mengenai transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan. Pengambilan data primer ini akan dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada Pejabat PPATK, Pejabat pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI sebagai informan mengenai objek yang diteliti dan juga penyidik polisi di Unit II Tindak Pidana Pencucian Uang Direktorat II Ekonomi Khusus Mabes Polri guna mengetahui kendala-kendala yang mereka hadapi dalam penyidikan dan juga pra-penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang tersebut. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penanganan laporan dari PPATK mengenai transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan. Data tersier berupa data yang diambil dari media massa seperti majalah dan surat kabar, kamus dan sebagainya yang memuat penulisan yang

dapat menunjang dan digunakan sebagai informasi tambahan penelitian ini.

1.6.3. Penyajian dan Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisa kualitatif dilakukan untuk menganalisis dan mengevaluasi data yang diperoleh secara mendalam dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan dan memperoleh kejelasan terhadap permasalahan di dalam penelitian ini.

1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis dalam bentuk dan susunan sebagai berikut :

Bab I **Pendahuluan**

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, dan metode yang digunakan dalam penelitian ini serta sistematika penulisan penelitian.

Bab II **Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang**

Bab ini menguraikan mengenai seluk beluk tindak pidana pencucian uang.

Bab III ***Financial Intelligence Unit* dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.**

Bab ini menguraikan mengenai *Financial Intelligence Unit(FIU)* serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Sebagai *FIU* di Indonesia.

Bab IV Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Laporan Hasil Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Bab ini memuat sistem peradilan pidana, PPATK dalam sistem peradilan pidana dan hasil penelitian maupun analisa mengenai proses penyelesaian laporan transaksi keuangan yang mencurigakan oleh Polri dan Kejaksaan serta hambatan-hambatan yang dijumpai dalam menyelesaikan laporan PPATK tersebut. Selain itu akan dibahas mengenai efektifitas laporan transaksi mencurigakan yang dibuat oleh PPATK tersebut terhadap pemberantasan tindak pidana pencucian uang

Bab V Penutup

Pada bab terakhir ini disampaikan kesimpulan yang diperoleh dari analisis penelitian serta saran-saran yang mungkin dapat digunakan dalam pembaharuan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

2.1. Istilah Pencucian Uang

Pencucian uang atau dalam bahasa Inggris disebut dengan "*money laundering*" sudah merupakan tantangan dunia internasional dan merupakan fenomena dunia. Mengenai definisinya, Sutan Remy Sjahdeini mengatakan bahwa, tidak atau belum ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai apa yang dinamakan dengan "*money laundering*" atau "pencucian uang".³³ Hal tersebut disebabkan oleh karena pihak penuntut umum dan lembaga penyidikan kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, negara yang telah maju dan negara-negara dari dunia ketiga, dan lembaga-lembaga internasional, masing-masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda.

Dalam bahasa Indonesia istilah *money laundering* ini sering juga diterjemahkan dengan istilah "pemutihan uang" atau "pencucian uang". Hal ini adalah terjemahan yang wajar mengingat kata "*launder*" dalam bahasa Inggris sendiri berarti "mencuci". Oleh karena itu, sehari-hari dikenal kata "*laundry*" yang berarti cucian. Uang yang diputihkan atau dicuci tersebut adalah uang dari hasil kejahatan, misalnya uang hasil jual beli narkoba atau hasil korupsi, sehingga diharapkan setelah pemutihan atau pencucian tersebut, uang tadi tidak terdeteksi lagi sebagai uang hasil kejahatan dan telah menjadi uang seperti uang-uang bersih lainnya. Untuk itu, yang utama dilakukan dalam kegiatan *money laundering* adalah menghilangkan atau menghapuskan jejak dan asal usul uang tersebut. Dengan proses kegiatan *money laundering* ini, uang yang semula merupakan uang haram (*dirty money*) diproses sehingga menghasilkan uang bersih (*clean money*)/uang halal (*legitimate money*). Dalam proses ini, uang tersebut disalurkan melalui jalan "penyesatan".³⁴ Istilah *money laundering* dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan secara

³³ Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit., Hal.1.

³⁴ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Buku Kedua, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, Hal 147.

harfiah sebagai pencucian uang atau sesuai dengan suatu konsep yang telah dikenal di Indonesia sebagai pemutihan uang. Terjemahan yang kedua tidaklah begitu tepat karena dalam konsep hukum di Indonesia pemutihan (uang) tidak selalu harus bersifat melawan hukum, karena dapat dilakukan atas anjuran pemerintah, seperti dalam anjuran untuk menyimpan uang di bank-bank sebagai deposito tanpa akan dinyatakan asal-usul uang tersebut.³⁵

Menurut Konvensi Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) tentang *United Nation Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance* di Viena tahun 1988, dalam pasal 3, Money Laundering diartikan sebagai :

" The conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, or from act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade legal consequences of his action ; or The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such an offence or offences."

Atau setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja dalam hal-hal sebagai berikut :³⁶

1. **mengubah atau memindahkan** property yang diketahuinya berasal dari **kejahatan**, dengan tujuan menyembunyikan asal-usul gelap dari property itu atau untuk membantu seseorang menghindari akibat-akibat hukum dari keterlibatannya dalam melakukan kejahatan.
2. menyembunyikan keadaan sebenarnya dari property yang berasal dari kejahatan itu (baik sumber/asal-usulnya, lokasinya, penempatan/pembagiannya, pergerakan/penyalurannya, maupun hak-hak yang berhubungan dengan property itu).
3. menguasai/menerima, memiliki atau menggunakan property yang diketahuinya berasal dari kejahatan atau dari keikutsertaannya dalam melakukan kejahatan itu.
4. ikut serta dalam, mencoba membantu, mencoba melakukan, menganjurkan, memberi fasilitas dan memberi nasehat untuk melakukan setiap kejahatan yang termasuk dalam aktivitas sebelumnya.

³⁵ Marulak Pardede, *Masalah Money Laundering di Indonesia*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1994/1995, Hal 19.

³⁶ Erman Rajagukguk, "Anti Pencucian Uang : Suatu Perbandingan Hukum," *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 16/2001 :17.

Secara umum, *money laundering* dapat diartikan sebagai sebuah metode untuk menyembunyikan, memindahkan dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas kejahatan.³⁷

Black's Law Dictionary mengartikan *money laundering* sebagai:³⁸

" Term used to describe investment or other transfer of money flowing for racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced."

Apabila diterjemahkan secara bebas, pencucian uang dipergunakan sebagai istilah yang menggambarkan investasi uang atau transaksi uang secara lain, yang berasal dari kegiatan kejahatan terorganisir, transaksi tidak sah di bidang narkoba, dan sumber-sumber tidak sah lainnya, dengan tujuan investasi atau transaksi agar uang tersebut melalui saluran-saluran sah, sehingga sumber asli (asal) tidak dapat dilacak kembali (penghapusan jejak untuk menelusuri sumber asal uang tidak sah).

Tujuan pencucian uang adalah memberikan legitimasi pada dana yang diperoleh secara tidak sah (*illicit funds*), dengan menggunakan cara tertentu membuat dana tersebut dapat bergerak dengan leluasa di masyarakat tanpa berakibat menghadapi resiko penyitaan (*confiscation*) atau memicu adanya penangkapan serta tindakan hukum yang lain.³⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 pada Pasal 1 angka 1 telah dijelaskan mengenai pengertian pencucian uang sebagai berikut :

"pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga

³⁷ Yunus Husein, "Telaah Masuknya Indonesia dalam List Non Cooperative Countries and Territories oleh FATF on Money Laundering", makalah disampaikan dalam rangka seminar "Money Laundering (Pencucian Uang) ditinjau dari Perspektif Hukum dan Ekonomi, Jakarta 23 Agustus 2001), Hal. 3.

³⁸ Lihat Black's Law Dictionary Hal 889

³⁹ Yenti Garnasih, *Pencucian Uang di Indonesia Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal*, Disertasi yang telah dipertahankan pada tanggal 24 Mei 2003 di hadapan Senat Guru Besar Fakultas Hukum Indonesia.

merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah".⁴⁰

Secara garis besar yang dipahami dari pendapat para pakar baik dari dalam maupun luar negeri, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pencucian uang atau "money laundering" adalah suatu proses untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan untuk menghindari penuntutan dan atau penyitaan. Hasil akhir dari proses itu adalah hasil tindak pidana menjelma menjadi uang sah.⁴¹

2.2. Sejarah Pencucian Uang

Pencucian uang dimasukkan dalam kategori kejahatan, pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Istilah *money laundering* ditujukan pertama kali pada tindakan mafia yang mempergunakan uang hasil kejahatan yang berasal dari pemerasan, penjualan ilegal minuman keras dan perjudian serta pelacuran, membeli perusahaan pencucian pakaian (laundramat). Pembelian ini bertujuan mencampur uang hasil kejahatan dengan bisnis yang bersih, untuk menyamarkannya.⁴² Cara pencucian uang melalui perusahaan pencucian pakaian ini yang kemudian menjadi latar belakang pemakaian istilah *money laundering*.

Money Laundering sebagai sebutan sebenarnya belum lama dipakai. Penggunaan pertama kali di surat kabar adalah berkaitan dengan pemberitaan mengenai skandal Watergate di Amerika Serikat pada tahun 1973. sedangkan penggunaan sebutan tersebut dalam konteks pengadilan atau hukum muncul untuk pertama kalinya tahun 1982 dalam perkara US v \$4.255.625,39 (1982)

⁴⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, BPHN, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4191.

⁴¹ Suwarsono dan Reda Manthovani, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, Jakarta, CV. Malibu, 2004, Hal 3.

⁴² Michael A. De Feo, "Depriving International Narcotics Traffickers and Other Organized Criminals of Illegal Proceeds and Combating Money Laundering", *Den.J. Int'l L&Pol'y*, vol 18:3, (1990), dikutip oleh Erman Rajagukguk dalam *Rezim Anti Pencucian Uang dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, (disampaikan pada Video Conference Nasional mengenai Undang-Undang Anti Pencucian Uang, Kenali Nasabah Anda dan Pelaporan Transaksi Keuangan yang diselenggarakan PPAATK, BI, UI, UGM, USU, UNDIP, UNAIR dan ELIPS di Jakarta, tanggal 29 Mei-Oktober 2004 di Jakarta.), Hal 1.

551 F Supp. 314. sejak itu istilah tersebut telah diterima dan digunakan secara luas di seluruh dunia.⁴³

Money Laundering dalam skala besar terjadi dalam kasus gangster Al Capone, di mana kelompok Al Capone yang bermarkas di Chicago melakukan pencucian uang hasil kejahatan melalui bendaharanya, Meyer Lansky. Pencucian uang dilakukan dengan cara memutar uang hasil kejahatan melalui bisnis pelacuran, hiburan malam dan perjudian di Las Vegas. Kemudian bisnis ini mengembang secara transnasional dengan membuka *offshore banking* di Negara-negara lain yang merupakan Negara *tax heaven* atau yang aman bagi *Money Laundering*.⁴⁴ Uang haram tersebut dimasukkan ke dalam sistem perbankan atau sistem penanaman modal lainnya sehingga uang tersebut bercampur-baur dengan uang lainnya sehingga eksistensinya sudah semakin sulit dilacak dan tidak teridentifikasi lagi. Istilah *money laundering* baru menjadi populer pada tahun 1984 ketika Interpol mengusut kasus pencucian uang oleh mafia Amerika Serikat yang dikenal dengan *Pizza Connection*.

Istilah *Money Laundering* ini kemudian diterjemahkan sebagai tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002. Sebetulnya istilah pencucian uang sudah mulai dikenal di Indonesia sejak sebelum tahun 1991, di mana pada tahun itu dibentuk Tim Analisa dan Evaluasi Hukum Tertulis Tentang Tindak Pidana Ekonomi, yang mengkhususkan pada permasalahan *Money Laundering*.⁴⁵ Indonesia kemudian meratifikasi *The United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs, and Psychotropic Substances of 1988* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 yang bertujuan untuk memberantas dan mencegah peredaran gelap narkotika dan psikotropika, yang menetapkan kegiatan pencucian uang sebagai kejahatan. Akan tetapi baru pada tahun 1998 istilah pencucian uang ini menjadi perhatian karena terjadinya pelarian modal besar-besaran (*capital flight*) setelah terjadinya kerusuhan 13-15 Mei 1998, dan dengan dimasukkannya Indonesia ke dalam daftar negara yang tidak kooperatif dalam

⁴³ Billy Steel, *Money Laundering-A Brief History*, <http://www.laundryman.u-net.com>.

⁴⁴ N.H.T. Siahaan, Op.Cit, Hal 6.

⁴⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Analisa dan Evaluasi Hukum Tertulis Tentang Tindak Pidana Ekonomi, Money Laundering*, Jakarta, BPHN, 1991/1992, Hal 1.

pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau *Non-Cooperative Countries and Territories (NCCT)* oleh FATF pada tanggal 22 Juni 2001.

Banyaknya kasus yang terjadi mendorong dikeluarkannya berbagai perundang-undangan yang mengatur *money laundering* sebagai kejahatan. Langkah ini mempunyai maksud mencegah berkembangnya praktek *Money Laundering* yang semakin pesat dan sebagai upaya untuk mencegah meningkatnya kejahatan yang merupakan sumber penghasil dana dalam *Money laundering (predicate offence)*.

2.3. Faktor Pendorong Terjadinya Pencucian Uang

Faktor - faktor pendorong dan penyebab terjadinya tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) begitu kompleks sekali, berbagai hal pendorong maraknya pencucian uang ini dapat dikatakan, mulai dari faktor birokrasi pemerintah, system perbankan hingga kepada beratnya biaya-biaya sosial dan kesulitan hidup yang dialami masyarakat.

Sedikitnya terdapat 10 faktor yang mendukung maraknya praktek pencucian uang di dunia.⁴⁶

Faktor pertama adalah globalisasi yang telah menciptakan sistem finansial global yang memudahkan untuk melakukan transaksi lintas negara.⁴⁷

Faktor kedua adalah kemajuan teknologi yang sangat cepat yang mendorong teknologi di bidang informasi, yaitu dengan munculnya internet dengan segala perkembangannya yang luar biasa. Kemajuan teknologi informasi tersebut mengakibatkan dunia seakan menjadi tanpa batas, di mana hal ini dapat mempermudah organisasi-organisasi kejahatan untuk melakukan kegiatannya secara lintas batas negara-negara. Dunia menjadi satu kesatuan. Akibatnya, kejahatan terorganisasi (*organized crime*) yang diselenggarakan organisasi-organisasi kejahatan (*criminal organization*) menjadi mudah dilakukan secara lintas batas Negara-negara . kejahatan-kejahatan tersebut berkembang menjadi kejahatan transnasional.⁴⁸

⁴⁶ Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit, Hal 39.

⁴⁷ William C Gilmore, *Dirty Money: The Evolution of Money Laundering Countermeasures*. Second Edition, revised and expanded: Council of Europe Publishing. 1999, Hal 22.

⁴⁸ Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit, Hal 39.

Pada saat ini organisasi-organisasi kejahatan dapat secara mudah dan cepat memindahkan jumlah uang yang besar dari suatu yurisdiksi ke suatu yurisdiksi yang lain. Misalnya, *Automatic Teller Machines* (ATMs) memungkinkan para penjahat untuk memindahkan dana (*to wire funds*) dari suatu negara ke negara lain dengan waktu yang seketika.⁴⁹

Faktor ketiga adalah ketentuan rahasia bank yang sangat ketat dari negara yang bersangkutan.⁵⁰ Ketentuan rahasia bank merupakan ketentuan yang melarang bank mengungkapkan data-data rekening dan berbagai keterangan personal dari nasabahnya. Hal tersebut digunakan pelaku pencucian uang untuk melindungi kegiatannya dari pengawasan otoritas moneter atau penegak hukum. Semakin ketat ketentuan tentang rahasia bank di suatu negara, maka akan semakin membuka peluang terjadinya praktek pencucian uang di negara itu.⁵¹

Faktor keempat adalah belum diterapkannya asas "*Know Your Customer*" bagi perbankan dan penyedia jasa keuangan lainnya secara sungguh-sungguh di negara tersebut.⁵² Praktek pencucian uang akan marak terjadi apabila ketentuan perbankan di suatu negara memungkinkan seseorang untuk menyimpan dana di suatu bank dengan menggunakan nama samaran atau tanpa nama (anonim).⁵³

Faktor kelima adalah fasilitas *electronic banking* yang memungkinkan penjahat melakukan pencucian uang dengan cara mentransfer dana (*wire transfer*) melalui jaringan internet.⁵⁴

Faktor keenam adalah munculnya jenis uang baru yang disebut *electronic money* atau *e-money*. *E-money* adalah nama generik yang diberikan kepada konsep mata uang yang secara digital ditandatangani oleh suatu lembaga penerbit melalui kunci rahasia pribadi (*private encryption key*) dan

⁴⁹ Ibid, Hal 40.

⁵⁰ Ibid, Hal 41.

⁵¹ NHT Siahaan, Op.Cit, Hal 24.

⁵² Upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia secara parsial telah dilakukan dengan dikeluarkannya ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/10/2001 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah, selanjutnya diatur pula dalam Keputusan PPATK Nomor 2/1/Kep. PPATK/2003 Tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

⁵³ Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit, Hal 41.

⁵⁴ Ibid, Hal. 43.

ditransmisikan kepada seseorang. Uang tersebut kemudian dapat direnegosiasikan secara elektronik dengan pihak-pihak lain sebagai pembayaran barang dan jasa di mana pun di dunia. *E-money* dapat lewat seketika itu juga di antara dua belah pihak yang melakukan transaksi secara *on-line* tanpa diperlukan adanya intermediasi. Metode pembayaran seperti ini akan mempermudah penjahat untuk mencuci uang hasil kejahatannya, sebab otoritas moneter dan penegak hukum akan mengalami kesulitan dalam mendeteksi terjadinya praktek pencucian uang.⁵⁵

Faktor ketujuh adalah dimungkinkannya penggunaan secara berlapis pihak pemberi jasa hukum (pengacara) untuk melakukan penempatan dana. Melalui cara pelapisan tersebut, pihak yang menyimpan dana di bank (nasabah penyimpan dana atau deposit bank) bukanlah pemilik yang sesungguhnya dari dana tersebut. Deposit tersebut hanyalah bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang memberikan kuasa kepadanya untuk mendepositokan uang tersebut di bank.⁵⁶

Faktor kedelapan adalah ketentuan yang mengharuskan menjaga kerahasiaan hubungan antara pengacara dengan kliennya, atau antara akuntan dengan kliennya. Kerahasiaan tersebut dapat disalahgunakan untuk menyimpan uang hasil kejahatan melalui penggunaan rekening milik kantor pengacara atau kantor akuntan.⁵⁷

Faktor kesembilan yaitu kebijakan pemerintah yang tidak mendukung upaya pencegahan praktek pencucian uang. Suatu pemerintahan dapat memiliki keuntungan tersendiri apabila praktek pencucian uang dibiarkan terjadi di negaranya, yaitu terkumpulnya dana yang sangat besar di dalam negeri yang dapat dibebani pajak.⁵⁸

Faktor kesepuluh adalah belum adanya kriminalisasi pencucian uang di negara yang bersangkutan.⁵⁹ Tanpa adanya peraturan yang melarang praktek pencucian uang maka pencucian uang tidak dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang diancam dengan hukuman (pidana).

⁵⁵ Ibid, Hal. 43

⁵⁶ Ibid, Hal. 46.

⁵⁷ Ibid, Hal. 47.

⁵⁸ Ibid, Hal. 48.

⁵⁹ Ibid, Hal. 51.

2.4. Mekanisme Kejahatan Pencucian Uang

Membuktikan adanya suatu *money laundering* bukanlah hal yang mudah, karena kegiatan *money laundering* dilakukan dengan sangat kompleks.⁶⁰ Adapun yang melatarbelakangi para pelaku pencucian uang melakukan aksinya adalah dengan maksud memindahkan atau menjauhkan para pelaku itu dari kejahatan yang menghasilkan *proceeds of crime*, memisahkan *proceeds of crime* dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada pelakunya, serta melakukan reinvestasi hasil kejahatan untuk aksi kejahatan selanjutnya atau ke dalam bisnis yang sah.

Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka sedikitnya ada empat faktor yang harus diperhatikan oleh pelaku pencucian uang, yaitu:⁶¹

Pertama, kepemilikan yang sebenarnya dan sumber yang sesungguhnya dari uang yang dicuci tersebut harus disembunyikan. Tidak ada gunanya melakukan pencucian uang apabila setiap orang mengetahui siapa yang memiliki uang tersebut apabila uang itu nantinya muncul di akhir dari proses pencucian uang tersebut.

Kedua, bentuk uang tersebut haruslah berubah. Dana yang berasal dari perdagangan narkoba hampir dapat dipastikan akan berupa uang tunai. Uang tunai ini haruslah dapat diubah bentuknya menjadi alat pembayaran lain, misalnya cek. Ketiga, jejak yang ditinggalkan oleh proses pencucian uang haruslah tersamar atau tidak dapat diketahui (*obscured*). Tujuan dari pencucian uang akan sia-sia apabila orang lain dapat mengikuti jalannya proses pencucian uang dari permulaan hingga akhir dari proses tersebut.

Keempat, pengawasan yang terus menerus harus dilakukan terhadap uang tersebut. Apabila praktek pencucian uang diketahui oleh orang lain pada saat proses pencucian maka mereka dapat mencuri atau mengambilnya, dan apabila demikian kejadiannya pemilik uang tersebut tentu tidak berani untuk mengambil tindakan hukum apapun.

Agar keempat faktor tersebut di atas dapat tercapai, maka proses pencucian uang tersebut harus dilakukan dengan menempuh beberapa tahap, yaitu *placement*, *layering* dan *integration*.⁶²

⁶⁰ Hazel Carol memberikan karakteristik tindak pidana pencucian uang sebagai salah satu bentuk White Collar Crime, yaitu : tidak kasat mata, sangat kompleks, ketidakjelasan korban, aturan hukum yang samar atau tidak jelas, serta sulit dideteksi dan dituntut. Dikutip Robinson Simbolon, "Mewaspada Pencucian Uang Melalui Pasar Modal", Jurnal Hukum Bisnis, Volume 3/2003, Hal 53.

⁶¹ Jeffrey Robinson, *The Laundryman*, Simon & Schuster, 1994, Hal 11

1. *Placement* atau penempatan

Tahap ini merupakan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu tindak pidana ke dalam sistem keuangan atau upaya menempatkan uang giral (cek, wesel, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan terutama sistem perbankan

Tahap penempatan ini dapat dilakukan dengan mendepositokan uang kotor tersebut ke dalam sistem keuangan, sehingga terjadi pergerakan fisik dari uang tunai baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan melakukan penempatan uang giral ke dalam system perbankan. Selain itu, penempatan dapat dilakukan dengan mengkonversikan melalui penukaran ke dalam mata uang lain, transfer valas, melalui pembelian saham atau melalui real estate.⁶³

2. *Layering*

Diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan/menyembunyikan sumber uang haram tersebut. *Layering* dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin ke rekening-rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.⁶⁴

3. *Integration*

Yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu *legitimate explanation* bagi hasil kejahatan. Di sini uang yang dicuci melalui *placement* maupun *layering* dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi

⁶² Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit, Hal 33

⁶³ N.H.T. Siahaan, Op.Cit. Hal 10.

⁶⁴ Yunus Husein, "Peran PPATK dalam Mendeteksi Pencucian Uang", (disampaikan pada Video Conference Nasional mengenai Undang-Undang Anti Pencucian Uang, Kenali Nasabah Anda dan Pelaporan Transaksi Keuangan yang diselenggarakan PPATK, BI, UI, UGM, USU, UNDIP, UNAIR dan ELIPS di Jakarta, tanggal 29 Mei-Oktober 2004 di Jakarta), Hal 3.

sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang *dilaundry*. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum. Dalam hal ini, uang hasil aktivitas tersebut akan tampak tidak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan *illegal* sebelumnya. Proses *integration* ini terjadi apabila proses *layering* berhasil dengan baik.⁶⁵

Menurut Burke, secara umum ada 3 (tiga) metode yang bertujuan untuk memanipulasi dan mengubah status dana *illegal* menjadi dana *legal*. Ketiga metode tersebut adalah :⁶⁶

1. *Scheme to buy and sell assets, goods or service*

Metode ini dilakukan melalui jual beli barang dan jasa. Sebagai contoh, suatu *asset* dapat dibeli dan dijual kepada *co-conspirator* yang bersedia untuk membeli/menjual lebih tinggi dari harga yang sebenarnya dengan tujuan untuk mendapatkan *fees* atau *discount*. Kelebihan harga dibayar dengan menggunakan uang *illegal* dan kemudian dicuci melalui transaksi bisnis. Dengan cara seperti ini setiap *asset*, barang-barang atau jasa dapat diubah seolah-olah berasal dari uang legal melalui rekening pribadi atau rekening perusahaan yang ada di suatu bank.

2. *Offshore Conversion Schemes*

Dalam metode ini, dana ilegal dialihkan ke wilayah yang merupakan *Tax Heaven Money Laundering Centers* dan kemudian disimpan di bank atau lembaga keuangan yang ada dalam wilayah tersebut. Dana tersebut lalu digunakan antara lain untuk membeli *asset* dan investasi (*fund investment*). Di wilayah yang merupakan *tax haven* terdapat kecenderungan hukum perpajakan yang lebih longgar, ketentuan kerahasiaan bank yang sangat ketat, dan prosedur bisnis yang sangat mudah sehingga memungkinkan

⁶⁵ Yunus Husein, *ibid.* Hal 3.

⁶⁶ Burke, *Tracing Illegal Proceeds Workbook*, dikutip oleh Yunus Husein dalam makalahnya yang berjudul "Telaah Masuknya Indonesia Masuk Dalam List Non Cooperative Countries and Territories oleh FATF On Money Laundering", Hal 4-5.

adanya perlindungan bagi kerahasiaan suatu transaksi bisnis, pembentukan dan kegiatan usaha *tust fund* maupun badan usaha lainnya. Kerahasiaan inilah yang memberi ruang gerak yang leluasa kepada pergerakan dana melalui berbagai pusat keuangan di dunia.

3. *Legitimate Business Conversion Schemes*

Metode ini dipraktekkan melalui bisnis atau kegiatan usaha yang sah sebagai sarana untuk memindahkan dan memanfaatkan hasil kejahatan. Hasil kejahatan dikonversikan melalui transfer, cek, atau instrument pembayaran lainnya yang kemudian disimpan ke dalam rekening bank atau ditarik atau ditransfer lebih lanjut ke rekening bank lainnya. Metode ini memungkinkan pelaku kejahatan menjalankan usaha dengan mitra bisnisnya dan menggunakan rekening perusahaan yang bersangkutan sebagai tempat penampungan untuk hasil kejahatannya.

2.5. Modus Operandi Dan Instrumen yang Digunakan Dalam Kejahatan Pencucian Uang

Ada beberapa modus operandi yang sering digunakan dalam melakukan kejahatan *Money Laundering*, yaitu :⁶⁷

1. Kerja Sama Penanaman Modal

dalam modus operandi seperti ini, maka uang hasil kejahatan tersebut dibawa ke luar negeri. Kemudian, uang tersebut dimasukkan kembali ke dalam negeri lewat proyek-proyek penanaman modal asing (*joint venture*). Selanjutnya, keuntungan dari perusahaan *joint venture* tersebut diinvestasikan lagi ke dalam proyek-proyek yang lain, sehingga keuntungan dari proyek tersebut sudah merupakan uang yang bersih bahkan sudah terkena pemotongan pajak.

2. Agunan Kredit Bank Swiss

⁶⁷ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Buku Kedua, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, Hal 157.

Dalam hal ini uang hasil kejahatan diselundupkan terlebih dahulu ke luar negeri, dimana di luar negeri uang tersebut disimpan di bank tertentu. Dari bank di luar negeri tersebut, uang tersebut ditransfer ke bank Swiss dalam bentuk deposito. Kemudian, deposito tersebut dijadikan jaminan hutang atas pinjaman di bank lain di Negara lain (misalnya salah satu bank di Eropa). Uang dari pinjaman tersebut kemudian ditanamkan kembali ke negara asal dimana kejahatan yang menghasilkan uang tersebut dilakukan dan uang yang demikian sudah menjadi uang yang bersih.

3. Transfer ke Luar Negeri

Dalam hal ini uang hasil kejahatan tersebut ditransfer ke luar negeri lewat cabang bank luar negeri di negara asal kejahatan. Selanjutnya, dari luar negeri uang tersebut dibawa kembali ke dalam negeri oleh orang tertentu, seolah-olah uang tersebut berasal dari luar negeri.

4. Usaha Tersamar di Dalam Negeri

Suatu perusahaan samaran di dalam negeri didirikan dengan uang hasil kejahatan tersebut. Perusahaan tersebut kemudian berbisnis dan tidak menjadi soal apakah perusahaan tersebut untung atau rugi. Akan tetapi, seolah-olah yang terjadi adalah perusahaan yang bersangkutan telah menghasilkan uang bersih.

5. Tersamar Dalam Perjudian

Dalam hal ini dengan uang hasil kejahatan tersebut didirikanlah suatu usaha perjudian, sehingga seolah-olah uang tersebut sebagai hasil dari usaha judi tersebut. Atau dibeli nomor undian berhadiah dengan nomor menang yang dipesan dengan harga yang tinggi, sehingga seolah-olah uang tersebut adalah hasil dari menangnya undian tersebut. Namun di Indonesia modus pencucian uang dengan cara menyamakan di dalam perjudian tidak dapat dilakukan karena pada prinsipnya perjudian merupakan perbuatan yang dilarang di Indonesia sesuai dengan aturan di dalam KUHP.

6. Penyamaran Dokumen

Dalam metode ini uang tersebut tidak kemana-mana, tetapi tetap di dalam negeri. Namun demikian, keberadaan uang tersebut didukung oleh

berbagai dokumen bisnis yang dipalsukan atau direkayasa sehingga ada kesan uang tersebut berasal dari bisnis yang berhubungan dengan dokumen yang bersangkutan. Rekayasa dokumen tersebut misalnya dengan melakukan *double invoice* dalam hal ekspor-impor, sehingga uang tersebut seolah-olah merupakan hasil dari bisnis ekspor-impor tersebut.

7. Pinjaman Luar Negeri

Uang hasil kejahatan dalam hal ini dibawa ke luar negeri. Jadi, seolah-olah uang tersebut diperoleh karena pinjaman (bantuan kredit) dari luar negeri.

8. Rekayasa Pinjaman Luar Negeri

Dalam hal ini uang hasil kejahatan tersebut tidak dibawa kemana-mana, tetapi tetap di negeri asal kejahatan. Namun demikian, dibuat suatu rekayasa dokumen seakan-akan ada bantuan pinjaman dari luar negeri, padahal sama sekali tidak ada pihak yang memberikan pinjaman tersebut.

Sedangkan instrument yang digunakan dalam melakukan praktek *money laundering* ini adalah :

1. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.

Banyak jasa yang ditawarkan oleh bank atau oleh lembaga keuangan lainnya dapat digunakan untuk memutihkannya uang hasil kejahatan. Berikut ini contoh-contoh penggunaan jasa-jasa tersebut :

- 1) penukaran uang hasil kejahatan. Misalnya, menukar pecahan kecil dengan pecahan besar.
- 2) Penukaran uang hasil kejahatan dengan simpanan dengan nama palsu.
- 3) Penggunaan *Safe Deposit Box* untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan.
- 4) Penggunaan fasilitas transfer, dimana uang hasil kejahatan ditransfer ke tempat yang diinginkan.
- 5) Penggunaan fasilitas *electronic fund transfer* untuk membayar transaksi yang tidak sah (seperti transaksi narkoba), atau menyimpan/mendistribusikan hasil transaksi yang tidak legal tersebut.

2. Perusahaan Swasta

Untuk itu didirikan perusahaan-perusahaan dari uang hasil kejahatan untuk maksud transaksi fiktif. Dengan demikian, seolah-olah perusahaan tersebut memberikan keuntungan yang sah.

3. *Real Estate*

Pencucian uang juga dapat dilakukan dengan jalan membeli membeli dan menyewakan *real estate*. Untuk dapat memudahkan operasionalnya, pihak pelaku *money laundering* dapat mendirikan perusahaan *real estate*, yang akan bertindak sebagai agen atau pemborong.

4. *Deposit Taking Institution* dan *Money Changer*

Keberadaan *Deposit Taking Institution* (DTI) juga merupakan sarana yang ampuh bagi pihak yang berkeinginan untuk melakukan tindakan *Money Laundering*. Pihak *Deposit Taking Institution* (DTI) seperti *Chartered bank*, *trust company* atau *credit union* memberi banyak kemudahan yang cukup bermanfaat bagi pelaku *money laundering*. Misalnya, sistem kliring yang efisien, lokasinya yang berada dalam negara yang stabil secara politis dan ekonomis, prinsip kerahasiaan bank yang sangat dipegang teguh, dan lain-lain. Cara-cara melakukan kegiatan *Money Laundering* dengan memakai *Deposit Taking Institution* (DTI), antara lain dengan jalan :

- a. transfer uang melalui teleks dan surat berharga.
- b. Penukaran valuta asing
- c. Pembelian obligasi pemerintah, dan *treasury bills*.

Selain itu, perusahaan-perusahaan *money changer* juga sering digunakan sebagai tempat pencucian uang.

5. Institusi Penanaman Uang Asing

Pihak yang melakukan kegiatan *money laundering* ini kadangkala memanfaatkan pihak institusi penanaman uang asing, dimana pihak penanaman uang asing bertindak selaku perantara antar mafia kejahatan dengan pihak perbankan, dan dalam hal ini nantinya uang tersebut didepositokan pada bank tersebut.

6. Pasar Modal Dan Pasar Uang

Lembaga pasar modal juga merupakan tempat yang ampuh bagi pihak penjahat untuk memutihkan uang-uangnya. Misalnya, dilakukan dengan membeli efek-efek yang ditawarkan di pasar modal lewat pihak broker, dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas pelaku, misalnya dengan menggunakan rekening orang lain. Atau dapat juga dilakukan dengan melakukan suatu private placement ke dalam suatu perusahaan di mana kemudian perusahaan tersebut *go public* di pasar modal. Selain pasar modal, pasar uang (nasional atau internasional) juga sering digunakan oleh pelaku pencucian uang tersebut.

7. Emas Dan Barang Antik

Dapat juga uang hasil kejahatan diputihkan dengan jalan membeli emas dan barang antik, sehingga diharapkan dengan pembelian tersebut, uang hasil kejahatan tersebut sudah berubah bentuk. Kemudian, pada waktu yang tepat emas dan barang antik tersebut dijadikan uang kembali, sehingga setelah itu, uang tersebut sudah menjadi bersih.

8. Konsultan Keuangan.

Jasa kantor konsultan keuangan atau konsultan manajemen juga sering dipergunakan oleh mereka yang melakukan kegiatan *money laundering*. Dalam kasus *Bank of Credit & Commerce International (BCCI)* misalnya, jasa kantor konsultan keuangan/ manajemen juga sering digunakan. Penggunaan jasa kantor konsultan keuangan dalam kegiatan *money laundering* dilakukan dengan jalan dibukanya rekening di bank tertentu atas nama kantor konsultan keuangan tersebut. Kemudian, mengalirlah ke rekening tersebut setoran cek kontan, *money order* atau *cashier's checks*. Selanjutnya, dilakukan perintah transfer terhadap dana dalam rekening tersebut ke bank-bank, misalnya bank Cayman Islands.

2.6. Dampak dan Kerugian Akibat Pencucian Uang

John McDowell dan Gary Novis, dari *Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, US Department of State*, mengemukakan beberapa dampak pencucian uang sebagai berikut:⁶⁸

a. Merongrong sektor swasta yang sah

Para pelaku pencucian uang sering menggunakan perusahaan-perusahaan (*front companies*) untuk mencampur uang haram dengan uang sah sebagai upaya untuk menyembunyikan uang hasil kejahatannya. Perusahaan-perusahaan (*front companies*) tersebut memiliki akses kepada dana haram yang sangat besar jumlahnya, yang memungkinkan mereka mensubsidi barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan tersebut, sehingga barang dan jasa tersebut dapat dijual jauh di bawah harga pasar.⁶⁹

b. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan

Lembaga-lembaga keuangan (*financial institutions*) yang mengandalkan kegiatannya pada dana hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas. Misalnya uang dalam jumlah yang sangat besar kemudian dicuci dengan cara menempatkan ke dalam sebuah bank, lalu secara tiba-tiba uang tersebut ditransfer oleh pemiliknya ke suatu bank lain dengan menggunakan *wire transfers*.⁷⁰

c. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya

Setelah uang hasil kejahatan dicuci melalui berbagai mekanisme pelapisan, kemudian pelaku pencucian uang lebih suka menanamkan kembali dana tersebut bukan di negara-negara yang dapat memberikan *rates of return* yang lebih tinggi daripada di negaranya, akan tetapi di negara-negara yang menerapkan ketentuan rahasia bank (*bank secrecy*) yang ketat atau yang tidak memiliki undang-undang pencucian uang atau

⁶⁸ John McDowell dan Gary Novis "The Consequences of Money Laundering and Financial Crime", May 2001, <http://www.ustreas.gov>

⁶⁹ Kegiatan seperti tersebut di atas dapat mengakibatkan terpukulnya perusahaan-perusahaan yang bekerja secara sah yang tidak mampu untuk berkompetisi untuk menjual barang dan/atau jasa di bawah harga pasar.

⁷⁰ Hal ini sudah tentu dapat menimbulkan masalah likuiditas bagi bank yang bersangkutan.

yang dikenal lemah di dalam menegakkan undang-undang pencucian uang.⁷¹

d. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi

Pelaku pencucian uang tidak tertarik untuk memperoleh keuntungan dari investasi atas uang hasil kejahatan yang mereka lakukan, akan tetapi lebih tertarik untuk menginvestasikan dana di kegiatan-kegiatan yang aman dari pengawasan otoritas penegak hukum, walaupun kegiatan tersebut tidak menjanjikan *return of investment* yang tinggi.⁷²

e. Mengurangi pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak

Praktek pencucian uang mengakibatkan berkurangnya pendapatan pajak (*loss of revenue*), yang akan mengakibatkan tingginya tingkat pembayaran pajak (*higher tax rates*) daripada tingkat pembayaran pajak yang normal seandainya uang hasil kejahatan yang tidak dipajaki itu merupakan dana yang halal yang dapat dibebani wajib.

f. Membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah

Praktek pencucian uang dapat mengancam upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu bilamana pelaku pencucian uang menggunakan uang hasil kejahatannya untuk membeli saham-saham perusahaan milik negara yang akan diprivatisasi dengan penawaran harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan penawar lain.⁷³

g. Mengakibatkan rusaknya reputasi negara

⁷¹ Preferensi yang demikian dapat mengancam kestabilan moneter, yaitu terjadinya perubahan-perubahan terhadap jumlah permintaan uang dan meningkatkan volatilitas dari arus modal internasional (*international capital flows*), bunga dan nilai tukar mata uang yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya.

⁷² Apabila ternyata investasi yang dilakukan tersebut kemudian tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pelaku pencucian uang untuk menutupi kegiatan pencucian uangnya tersebut, maka pelaku pencucian uang tidak akan ragu-ragu untuk meninggalkan investasinya tersebut. Kegiatan seperti hal tersebut dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi dari negara di mana investasi itu dilakukan.

⁷³ Apabila pelaku pencucian uang dapat memperoleh saham perusahaan negara yang diprivatisasi, maka kedudukan pelaku pencucian uang akan sangat aman dan dikhawatirkan perusahaan tersebut akan digunakan sebagai tempat untuk mencuci uang hasil kejahatan yang lainnya.

Maraknya kegiatan pencucian uang di suatu negara mengakibatkan terkikisnya kepercayaan pasar terhadap negara tersebut. Rusaknya reputasi sebagai akibat kegiatan tersebut dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan-kesempatan global yang akan mengganggu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan.

h. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi

Kegiatan pencucian uang merupakan kegiatan yang memindahkan kekuatan ekonomi pasar, pemerintah, dan warga negara kepada para penjahat. Besarnya kekuatan ekonomi yang dapat dihimpun oleh penjahat dari kegiatan mereka dalam melakukan pencucian uang tersebut dapat menimbulkan akibat yang tidak baik dalam seluruh unsur masyarakat.

2.7. Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, serta Pasal 9, Pasal 10 a dan Pasal 17 a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, yang berbunyi:⁷⁴

1. Penyedia Jasa Keuangan yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada PPATK akan dikenai pidana.
2. Setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia juga dipidana.
3. Penyidik, saksi, penuntut umum, hakim, atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana pencucian uang yang sedang diperiksa membocorkan identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41.
4. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan siapapun juga yang memperoleh dokumen dan/atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini, wajib merahasiakan dokumen dan/atau

⁷⁴ Indonesia *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, Op.Cit, Pasal 9 dan pasal 10, dan Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2003, LN. No.108 Tahun 2003,Op.Cit, Pasal 9, Pasal 10 a dan Pasal 17 a.

keterangan tersebut kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini. Sumber keterangan dan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan wajib dirahasiakan dalam persidangan pengadilan. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan siapapun juga yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) akan dipidana.

5. Direksi, pejabat, atau pegawai Penyedia Jasa Keuangan dilarang memberitahukan kepada pengguna jasa keuangan atau orang lain baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan cara apapun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK. Pejabat atau pegawai PPATK, serta penyelidik/penyidik dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada pengguna jasa keuangan yang telah dilaporkan kepada PPATK atau penyidik secara langsung atau tidak langsung dengan cara apapun.

Setelah membaca uraian di atas kita mengetahui bahwa pencucian uang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Rezim anti pencucian uang di Indonesia meliputi sistem peradilan pidana pencucian uang dimana di dalamnya terdapat sebuah lembaga yang bertindak sebagai *Financial Intelligence Unit (FIU)* yaitu PPATK. Untuk itu pada Bab berikutnya penulis akan menguraikan mengenai PPATK dan fungsinya sebagai *Financial Intelligence Unit*.

BAB III

FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT DAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK).

Setelah kita menguraikan mengenai tindak pidana pencucian uang, pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang merupakan *Financial Intelligence Unit* di Indonesia.

3.1. *Financial Intelligence Unit (FIU)*

Besarnya perhatian bangsa – bangsa terhadap tindak pidana pencucian uang terutama karena pengaruh yang ditimbulkannya, antara lain berupa instabilitas sistem keuangan, distorsi ekonomi dan kemungkinan gangguan terhadap pengendalian jumlah uang beredar. Hal ini karena akumulasi dana yang mampu dieksploitasi oleh aktivitas pencucian uang ini mencakup jumlah yang sangat besar, meski sulit untuk memperkirakan jumlah pastinya karena sifat dari kegiatannya yang tersamar.

Untuk memerangi kegiatan – kegiatan pencucian uang di sebuah negara, pada umumnya dibentuk oleh negara itu lembaga khusus yang disebut *Financial Intelligence Unit* atau disingkat FIU. Suatu FIU adalah suatu lembaga atau kantor yang menerima informasi keuangan, menganalisis atau memproses informasi tersebut, dan menyampaikan hasilnya kepada otoritas yang berwenang untuk menunjang upaya – upaya memberantas kegiatan pencucian uang.⁷⁵

Keberadaan FIU ini pertama kali diatur secara implisit dalam Empat Puluh Rekomendasi (*Forty Recommendations*) dari *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF). Rekomendasi ini merupakan standar yang dikeluarkan oleh FATF dan diharapkan dipakai oleh masing – masing negara dan diterapkan secara internasional dengan konsisten. Rekomendasi pertama kali dikeluarkan pada tahun 1990, kemudian

⁷⁵ Sutan Remy Sjahdeini. Op.Cit. Hal.247.

direvisi tahun 1996 dan sekarang dalam proses direvisi kembali. FATF didirikan tahun 1989 dengan sponsor utama negara – negara industri besar (*Group of Seven* atau G7 dan *European Union*). FATF beranggotakan 29 Negara dan dua organisasi internasional, yaitu the *European Commission* dan the *Gulf Cooperation Council*.⁷⁶ FIU merupakan salah satu infrastruktur terpenting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang di masing – masing negara. Keberadaan lembaga khusus ini mutlak ada dan memainkan peranan yang sangat strategis karena masalah pencucian uang merupakan persoalan yang cukup rumit, melibatkan *organized crime* yang memahami berbagai teknik dan modus kejahatan yang canggih.

Tugas pokok FIU secara garis besar menurut identifikasi yang dilakukan oleh EGMONT Group⁷⁷ di seluruh dunia yang bertujuan antara lain mendorong kerjasama antara FIU, meningkatkan keahlian dan keterampilan personil FIU adalah sebagai berikut :⁷⁸

- (1) Menerima laporan *suspicious transaction reports* dan *currency transaction reports* dari pihak pelapor ;
- (2) Melakukan analisis atas laporan yang diterima dari pihak pelapor. Dalam kaitan tugas ini FIU mengeluarkan pedoman untuk mengidentifikasi transaksi yang wajib dilaporkan ; dan
- (3) Meneruskan hasil analisis laporan kepada pihak yang berwenang.

Sementara untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsinya FIU setidaknya memiliki kewenangan :

- a. Memperoleh dokumen dan informasi tambahan untuk mendukung analisis yang dilakukan ;
- b. Memiliki akses yang memadai terhadap setiap orang atau lembaga yang menyediakan informasi keuangan, penyelenggara administrasi yang terkait dengan transaksi keuangan dan aparat penegak hukum ;
- c. Memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi terhadap pihak pelapor yang tidak mematuhi kewajiban pelaporan;
- d. Memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi keuangan dan informasi intelijen kepada lembaga yang

⁷⁶ Yunus Husein. Bunga Rampai Anti Pencucian Uang. Cet.I. (Book Terrace & Library, 2007), hal 245.

⁷⁷ EGMONT Group adalah suatu forum yang keanggotaannya terdiri dari Financial Intelligence Unit (FIU).

⁷⁸ Ibid, hal 248.

- berwenang di dalam negeri untuk kepentingan penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian uang;
- e. Melakukan pertukaran informasi mengenai informasi keuangan dan informasi intelijen dengan lembaga sejenis di luar negeri ; serta
 - f. Menjamin bahwa pertukaran informasi sejalan dengan hukum nasional dan prinsip – prinsip internasional mengenai *data privacy* dan *data protection*.

Dalam praktik internasional terdapat empat jenis FIU, yaitu sebagai berikut:⁷⁹

a. *Police Model (Law Enforcement Type)*

Model ini merupakan model kepolisian yang biasanya juga diletakkan di bawah institusi kepolisian. Laporan transaksi keuangan yang mencurigakan atau laporan transaksi tunai ditujukan langsung pada lembaga ini yang pada umumnya mempunyai kewenangan melakukan penyidikan, seperti di Austria yang bernama A-FIU (*Central Department against Organised Crime*) yang merupakan bagian dari “*Ministry of Internal Affairs*”, Jerman yang disebut BKA (*Bundeskriminalamt*) bagian dari *Germany Federal Police Office*, dan Irlandia yang bernama MLIU (*Money Laundering Investigation Unit*) yang memiliki kewenangan selain menerima dan mengumpulkan serta penyidikan juga memiliki pengawasan peraturan AML, fungsi kepatuhan, training pihak pelapor.⁸⁰

b. *Judicial Model*

Dalam model ini merupakan model FIU yang tidak independen dan biasanya laporan transaksi yang mencurigakan ditujukan pada Kantor Kejaksaan Agung untuk diproses, karena model ini memiliki wewenang *Intelligence gathering, active investigation, prosecution*, seperti di Cyprus – MOKAS (*or Unit for Combating ML – in English*) dan Luxembourg – FIU – LIX (*Anti Money Laundering Service*).

⁷⁹ Yunus Husein, “PPATK : Tugas, Wewenang, dan Perannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang”. *Jurnal Hukum Bisnis*. Volume 22/2003 :25.

⁸⁰ FIU lain yaitu termasuk Swedia yaitu FIPO (*Finanspolisen*), Swiss yaitu MROS (*Money Laundering Reporting Office Switzerland*), dan United Kingdom disebut ECU (*Economic Crime Unit*).

c. Model Gabungan (*Hibrid Type*)

Dalam model ini status lembaganya baik yang independen maupun tidak independen, dan laporan ditujukan pada *joint police* atau *judicial unit* sebagai institusi gabungan, seperti di Denmark yang disebut *Hvidvasksekretariatet (The ML Secretariat)*, Norwegia yang disebut OKOKRIM (*ML Unit*), Hongkong bernama JFIU (*Joint Financial Intelligence Unit*), Thailand dengan nama AMLO (*Anti Money Laundering Office*) dan Filipina AMLC (*Anti Money Laundering Council*). Kedua jenis yang terakhir ini akan dijelaskan lebih lanjut.

d. *Administrative Model*

Model ini merupakan lembaga independen yang berada di bawah pemerintahan (AUSTRAC (Australia), FINTRAC (Kanada), FinCEN (Amerika)), dan di bawah Bank Sentral (Malaysia) serta di bawah *Financial Service Authority* (Jepang), yang memiliki **kewenangan *Intelligence gathering*** saja.

Melihat keempat model FIU tersebut, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tersebut didasarkan pada keberadaan otoritas lembaga FIU dan wewenang yang dimilikinya, yang masing-masing memiliki perbedaan dalam hal besar dan kecilnya, struktur dan organisasinya, serta tanggung jawabnya yang semuanya tergantung pada pengaturan masing-masing negara. Dari model-model FIU di atas, *Administrative Type* memiliki kewenangan paling sedikit, sedangkan *Hybrid Type* (gabungan) memiliki kewenangan paling luas, seperti Thailand – AMLO (*Anti Money Laundering Office*) dan Philippines – AMLC (*Anti Money Laundering Council*).

Menurut pendapat penulis bahwa dari keempat model tersebut apabila berdasarkan keberadaan lembaganya yang paling ideal adalah model yang tidak berada di bawah struktur suatu lembaga pemerintah ataupun lembaga lainnya. Hal ini dikarenakan untuk menjaga independensi atau kemandirian dalam rangka pelaksanaan tugas FIU itu sendiri dan pelaksanaan fungsinya tidak ada intervensi dari pihak lain. Tetapi yang

perlu menjadi perhatian untuk melihat tingkat keberhasilannya adalah sejauhmana tugas dan wewenang yang dimiliki lembaga dari masing-masing negara tersebut.

PPATK yang apabila dilihat dari keempat model FIU di atas merupakan model yang keempat yaitu *Administrative Model*, karena PPATK merupakan lembaga independen yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden.⁸¹ Model ini lebih banyak berfungsi sebagai perantara antara masyarakat atau lembaga-lembaga jasa keuangan dengan lembaga penegak hukum. Laporan yang masuk akan dianalisa terlebih dahulu oleh PPATK dan kemudian dilaporkan kepada lembaga penegak hukum, baik Kepolisian maupun Kejaksaan.

Berangkat dari model-model *Financial Intelligence Unit* sebagaimana telah dipaparkan diatas, dapat dijelaskan beberapa contoh FIU di beberapa negara yaitu sebagai berikut :

a. Australia

Negara ini memiliki lembaga yang khusus menangani *money laundering* yaitu *Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC)*, sebagaimana didirikan pada tahun 1988 dengan *Financial Transaction Reports Act (the FTR Act)*.⁸²

AUSTRAC merupakan bentuk FIU yang sejenis dengan PPATK yaitu termasuk tipe Administrasi, kemudian dalam laporan tahunan AUSTRAC disebutkan bahwa :

*...Following the money trail assists the detection, investigation and prosecution of persons involved in major crime and tax evasion both in Australia and overseas.*⁸³

⁸¹ Pasal 18 ke (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi :

- (2) PPATK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
- (3) PPATK bertanggung jawab kepada Presiden.

⁸² *Annual Report AUSTRAC 2000-2001, Viewing Our Role In Context*, Chapter 1, 2001, Hal 1.

⁸³ Ibid

Dengan melihat uraian tersebut, maka dapat diketahui bahwa AUSTRAC memiliki peranan pokok yaitu melacak jejak bergulirnya uang dengan membantu mendeteksi, menyelidiki dan melakukan penuntutan terhadap mereka yang terlibat dalam kejahatan berat dan penghindaran pajak baik di dalam maupun luar negeri. Sehingga hal ini merupakan kesamaan dengan PPATK yang dinyatakan secara tegas dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang bahwa PPATK memiliki tugas atau peran membantu penegak hukum dalam memberantas tindak pidana.

Kemudian AUSTRAC mempunyai peran baik sebagai badan pengatur atau regulator yaitu seperti halnya wewenang yang dimiliki PPATK untuk mengawasi apakah lembaga penyedia jasa keuangan telah memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan FTR (undang-undang *money laundering*) maupun peran sebagai badan intelijen keuangan yaitu mengumpulkan, menganalisa dan penyebaran informasi. Namun AUSTRAC tidak memiliki kewenangan untuk meminta informasi⁸⁴ sehingga lebih bersifat pasif dibandingkan PPATK yang memiliki kewenangan meminta informasi.

Apabila dilihat dari kelembagaannya, posisi kelembagaan AUSTRAC berbeda dengan PPATK, yaitu merupakan bagian dari tugas Jaksa Agung, bertanggung jawab kepada Menteri Kehakiman Kebiasaan (adat) yang memiliki kewenangan luas dalam pelayanan dan penanganan masalah-masalah hukum dan keadilan.⁸⁵ Sedangkan PPATK merupakan lembaga yang berdiri sendiri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

b. Thailand

Dalam penanganan tindak pidana pencucian uang di Thailand dibentuk suatu lembaga yang bernama *The Office Of Anti Money Laundering* (AMLO). AMLO merupakan lembaga independen seperti halnya PPATK di Indonesia, tetapi AMLO memiliki wewenang yang

⁸⁴ Yunus Husein, *Proses Legislasi...Op.Cit*, Hal 13.

⁸⁵ Ibid

lebih dibandingkan dengan wewenang PPATK, yang dapat dilihat yaitu

.⁸⁶

1. *Intelligence gathering*
2. *Investigation*
3. *Asset forfeiture/confiscation*
4. *Asset management program*
5. *Training/socialization*

Melihat wewenang yang dimiliki tersebut nampak bahwa AMLO mempunyai banyak wewenang yang tidak dimiliki oleh PPATK yaitu *asset management program*, *training/socialization*, *Investigation*, dan *Asset forfeiture/confiscation*. Namun AMLO tidak memiliki kewenangan untuk mengatur (membuat peraturan atau) seperti yang telah dimiliki oleh PPATK.

Sebenarnya, kewenangan yang dimiliki AMLO lebih pada *Intelligence gathering*, *asset management program*, dan *training/socialization* saja, sedangkan kewenangan *investigation* tindak pidana pencucian uang tetap dilaksanakan oleh Polisi dan penuntutannya oleh jaksa atau bersifat koordinatif. Kemudian yang menarik di Thailand adalah adanya lembaga "*Transaction Commite*" yang dipimpin oleh Pimpinan AMLO (Sekretaris Jenderal) yang ditunjuk oleh *Anti-Money laundering Board* (di Indonesia seperti Komite TPPU), yang memiliki kewenangan untuk melakukan *civil forfeiture* (penyitaan perdata). Aset hasil penyitaan perdata ini dikelola oleh AMLO melalui *Asset Management Program*.⁸⁷

c. Filipina

Di Filipina juga mempunyai lembaga anti *money laundering* yang disebut *Anti-Money Laundering Council* (AMLC). AMLC dapat dikatakan sebagai FIU yang memiliki kewenangan paling luas, yaitu dimulai dari *Intelligence gathering*, *Investigation*, *Arrest*, *Asset Forfeiture (including civil forfeiture)*, *Prosecution*, hingga *Impose sanction*. Kemudian yang lebih menarik yaitu kewenangan penuntutan yang telah dimilikinya,

⁸⁶ Yunus Husein, *Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang*, Op.Cit, Hal 8.

⁸⁷ Ibid

seperti halnya wewenang penuntutan yang dimiliki FIU dalam *Judicial Type* seperti Cyprus – MOKAS (*or Unit for Combating ML – in English*) dan Luxembourg – FIU – LIX (*Anti Money Laundering Service*).

Kewenangan ini secara mandiri dimiliki oleh AMLC, namun dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi yang berwenang seperti menangkap orang. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan luasnya kewenangan yang dimiliki maka di dalam FIU-nya berbentuk dewan, yaitu *Governor of the Central Bank* sebagai Ketua dan *the Commissioner of Insurance Commission and Chairman of the Security Exchange Commission* sebagai anggota.⁸⁸

Memperhatikan beberapa contoh FIU tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya FIU termasuk PPATK sendiri, memiliki peranan yang tidak jauh berbeda sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing, meskipun dengan bentuk/model dan corak sendiri-sendiri. PPATK merupakan satu jenis dengan AUSTRAC yaitu model Administratif, dan berbeda dengan AMLO dan AMLC yang merupakan model gabungan dan memiliki kewenangan yang paling banyak dibandingkan dengan model lainnya, namun PPATK memiliki kelebihan kewenangan yang tidak dimiliki oleh ketiga FIU tersebut yaitu kewenangan untuk mengatur, atau membuat pedoman bagi pihak wajib lapor.

Kewenangan yang perlu diperhatikan dari ketiga FIU tersebut, untuk mengoptimalkan kinerja PPATK yaitu sebagaimana kewenangan yang telah dimiliki oleh AMLO, antara lain menyangkut penyitaan aset dari hasil kejahatan dan pengelolaan aset tersebut. Hal ini sangat bermanfaat bagi penegakan hukum di Indonesia, karena disamping dapat memutus aliran dana yang digunakan untuk kejahatan, juga dapat dimanfaatkan untuk pemasukan keuangan negara bukan pajak.

⁸⁸ Ibid, Hal 11.

3.2. Sejarah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Pada tataran internasional lahirnya suatu rezim untuk memberantas pencucian uang sebenarnya dimulai pada saat masyarakat internasional merasa gagal dalam upaya memberantas kejahatan yang berkaitan dengan obat bius dengan segala jenisnya.⁸⁹ Tujuan rezim internasional adalah mengatur dan mengawasi transaksi tertentu dan kegiatannya dengan mengadakan prosedur internasional, hukum dan kelembagaannya, dan rezim ini mempunyai subrezim yang bertugas mengatur arus perputaran dana internasional, termasuk diantaranya ketentuan anti pencucian uang.⁹⁰ Salah satu contoh subrezim dalam upaya melawan kegiatan *money laundering* yaitu *The Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) oleh kelompok 7 negara (G-7), dalam acara *G-7 Summit* di Paris pada bulan Juli 1989, yang semula bertujuan untuk memerangi *money laundering*, tetapi pada saat ini FATF telah memperluas misinya, yaitu selain memberantas pencucian uang juga memberantas pembiayaan terorisme,⁹¹ dan *Caribbean FATF on Money Laundering* (CFATF),⁹² merupakan subrezim yang diawali dalam bentuk informal dan secara bertahap akhirnya menjadi formal.

The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) merupakan salah satu subrezim anti pencucian uang yang memiliki peran di dunia internasional. Salah satu perannya adalah menetapkan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam bentuk rekomendasi⁹³ tindakan untuk mencegah dan memberantas pencucian uang, yang sejauh

⁸⁹ Yenti Garnasih, Op.Cit, Hal 126.

⁹⁰ Ibid, Hal 137.

⁹¹ Sutan Remy Sjadeini, *Kejahatan Asal (Predicate Crimes) dan Kerja sama Internasional Dalam Rangka Pemberantasan Pencucian Uang*, Video Conference Nasional, Diselenggarakan Oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Bank Indonesia, Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Sumatera Utara, Universitas Diponegoro dan Universitas Airlangga pada tanggal 18 Mei 2004 di Gedung Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Indonesia, Hal 7.

⁹² Yenti Garnasih, Op.Cit.

⁹³ Pada tahun 1990 FATF telah menyusun dan mengeluarkan 40 rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh anggotanya. Rekomendasi tersebut meliputi *criminal justice system*, penegakan hukum (*law enforcement*), sistem keuangan (*financial system*) beserta peraturannya dan kerja sama internasional (*international co-operations*).

ini memiliki rekomendasi pencegahan dan pemberantasan pencucian uang serta rekomendasi khusus untuk memberantas pendanaan terorisme. Rekomendasi tersebut telah diterima sebagai standar internasional dan menjadi pedoman baku dalam memberantas kegiatan pencucian uang.

Sebagaimana yang terdapat di beberapa negara dalam rangka memerangi pencucian uang (*money laundering*), Indonesia pun mempunyai perhatian besar terhadap tindak pidana lintas negara yang terorganisir seperti pencucian uang dan terorisme tersebut.

Di Indonesia telah muncul adanya suatu rezim anti *money laundering* sebagaimana telah tergambar pada sub bab sebelumnya, yang pada mulanya munculnya rezim ini dianggap banyak kalangan hanya untuk memenuhi intervensi negara maju saja. Sehingga muncul suatu pertanyaan, mengapa rezim ini perlu dibangun?

Yunus Husein mengemukakan bahwa “pendekatan yang dilakukan terhadap tindak pidana pencucian uang adalah mengejar uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan.” Kemudian yang menjadi alasan yaitu⁹⁴ *Pertama*, bila mengejar pelakunya relatif lebih sulit dan beresiko. *Kedua*, bila dibandingkan dengan mengejar pelaku akan lebih mudah dengan mengejar hasil dari kejahatan, dan yang *Ketiga*, hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana itu sendiri (*live bloods of the crime*).⁹⁵

Apabila memperhatikan ketiga alasan tersebut, maka alasan tersebut memang logis, karena selama ini penegak hukum kesulitan dalam rangka mengejar atau mengatasi kejahatannya, apabila hasil dari kejahatan tersebut dikejar dan dapat disita untuk negara, dengan sendirinya akan mengurangi tindak kejahatan itu sendiri karena pendanaan kejahatan tersebut telah terhenti dan hasil penyitaan terhadap harta kekayaan tersebut dapat digunakan sebagai pembiayaan penegakan hukum, sehingga

⁹⁴ Ibid.

⁹⁵ Yunus Husein, *Peran PPATK Dalam Mendeteksi Pencucian Uang*, Video Conference Nasional, Diselenggarakan Oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Bank Indonesia, Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Sumatera Utara, Universitas Diponegoro dan Universitas Airlangga pada tanggal 18 Mei 2004 di Gedung Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Indonesia, Hal 1.

keberhasilan dalam usaha menurunkan tingkat kriminalitas semakin mudah dicapai .

Sebelum terbentuknya rezim ini, suatu lembaga di Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang yang berkaitan dengan penerimaan dan analisis transaksi keuangan mencurigakan di sektor perbankan, yaitu dilakukan oleh Unit Khusus Investigasi Perbankan Bank Indonesia (UKIP-BI). Namun lembaga ini dianggap tidak mampu memberikan kontribusi yang cukup dalam rangka penegakan hukum di Indonesia.

Indonesia dalam memberantas pencucian uang telah membentuk rezim anti pencucian uang yang sebagai lembaga khusus atau centralnya dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)⁹⁶ atau istilah asingnya *The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC)* yang didirikan pada tanggal 17 April 2002, bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana sekarang diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003.⁹⁷ Secara umum keberadaan lembaga ini dimaksudkan sebagai upaya Indonesia untuk ikut serta bersama dengan negara-negara lain memberantas kejahatan lintas negara yang terorganisir seperti korupsi, terorisme dan pencucian uang (*money laundering*). Sedangkan secara khusus, keberadaan lembaga ini dimaksudkan sebagai suatu upaya atau strategi dalam memberantas kriminalitas dalam negeri, apalagi kondisi hukum Indonesia saat ini masih mengalami krisis kepercayaan baik secara nasional maupun internasional.

Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dikemukakan oleh Yunus Husein, yang pada intinya bahwa secara nasional lahirnya institusi sentral (*focal point*) di dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia ini diharapkan dapat membantu penegakan hukum yang berkaitan bukan saja dengan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan

⁹⁶ Dalam Konsep Rancangan Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang akan di rubah namanya menjadi BPPPU (Badan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang) yang sama-sama sebagai lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

⁹⁷ Lihat *Profil/Sejarah PPATK*, <http://www.ppatk.go.id>, diakses pada tanggal 8 Januari 2009.

terorisme, melainkan juga semua tindak pidana berat lainnya yang menghasilkan uang.⁹⁸

Dengan lahirnya institusi sentral di dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia ini, maka sebelum PPATK beroperasi secara penuh sejak 18 Oktober 2003, tugas dan wewenang PPATK yang berkaitan dengan penerimaan dan analisis transaksi keuangan mencurigakan di sektor perbankan, yang dilakukan oleh Unit Khusus Investigasi Perbankan Bank Indonesia (UKIP-BI) selanjutnya dengan penyerahan dokumen transaksi keuangan mencurigakan dan dokumen pendukung lainnya yang dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2003, sepenuhnya beralih ke PPATK.⁹⁹

3.3. Struktur Organisasi Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)


Sebagaimana lembaga-lembaga atau institusi-institusi pada umumnya, Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang merupakan suatu lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya memiliki struktur organisasi atau kelembagaan dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya. Struktur Organisasi lembaga ini yaitu menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2003 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagaimana tergambar dalam bagan organisasi sebagai berikut :¹⁰⁰

⁹⁸ Yunus Husein, *Soal Cuci uang, Indonesia Dianggap Aman*, Wawancara dengan Ade Ardi M dkk dari Majalah Pilars, Nomor 03, THN.VIII, Terbit tanggal 24-30 Januari 2005.

⁹⁹ *Profil/Sejarah PPATK*, Loc.Cit

¹⁰⁰ Lihat *Struktur Organisasi PPATK*, <http://www.ppatk.go.id>, diakses pada tanggal 8 Januari 2009.

Struktur Organisasi PPATK



Berdasarkan gambar bagan tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa PPATK dipimpin oleh seorang kepala yang mempunyai tugas memimpin PPATK sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kepala PPATK dibantu oleh Wakil Kepala, yang terdiri dari:
 - a. Wakil Kepala Bidang Riset, Analisis dan Kerja sama antar Lembaga
 - b. Wakil Kepala Bidang Hukum dan Kepatuhan
 - c. Wakil Kepala Bidang Teknologi Informasi
 - d. Wakil Kepala Bidang Adminitrasi.
3. Dalam Pelaksanaan tugas-tugasnya meliputi 9 (sembilan) bidang kegiatan (*mainstream*) yang meliputi:
 - a. Bidang Hukum dan Perundang-undangan, yang mempunyai tugas membantu Kepala dalam merumuskan peraturan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

- b. Bidang Pengaturan Pelaksanaan, mempunyai tugas membantu Kepala dalam pengaturan pelaksanaan pengawasan.
- c. Bidang Kepatuhan dan Pengawasan, mempunyai tugas membantu Kepala dalam melakukan pengawasan atas kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan peraturan pelaksanaannya.
- d. Bidang Kerja sama dalam Penegakan Hukum, mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan kerja sama dengan pihak terkait, baik nasional maupun internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- e. Bidang Organisasi, Logistik dan Sumber Daya Manusia (SDM), mempunyai tugas membantu Kepala dalam hal administrasi, sumber daya manusia dan pengadaan barang dan jasa serta menyusun rencana kerja dan anggaran.
- f. Bidang Teknologi Informasi, mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan pengembangan teknologi yang terkait dengan teknik, metode dan alat untuk melakukan analisis laporan transaksi keuangan serta manajemen sistem informasi untuk kepentingan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- g. Bidang Hubungan dan Kerja sama Internasional, mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan hubungan dan kerja sama dan internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- h. Bidang Analisis, yang mempunyai tugas membantu Kepala dalam melakukan analisis laporan transaksi keuangan serta manajemen sistem informasi untuk kepentingan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- i. Bidang Sosialisasi dan Kehumasan, membantu Kepala dalam melaksanakan sosialisasi dan hubungan masyarakat.

4. Di luar struktur, dalam melaksanakan tugasnya, Kepala PPATK dapat dibantu oleh tenaga ahli yang bertanggung jawab langsung sesuai dengan kebutuhan. Tenaga ahli tersebut bertugas memberikan pertimbangan dan analisis, mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang keahliannya. Selanjutnya semua unsur di lingkungan PPATK dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

3.4. Tugas dan Wewenang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Dalam setiap masyarakat harus ada hukum yang mengatur perilaku-perilaku dan tata kehidupan anggota masyarakat. Untuk adanya tata hukum dalam masyarakat diperlukan tiga komponen kegiatan yaitu :

1. Pembuatan norma-norma hukum,
2. Pelaksana norma-norma hukum tersebut
3. Penyelesaian sengketa yang timbul dalam suasana tertib hukum tersebut.¹⁰¹

Berdasarkan ketiga komponen kegiatan tersebut, maka dapat diketahui bahwa hukum dapat berjalan apabila memenuhi ketiga komponen tersebut. Sehingga norma hukum yang telah dibuat tersebut dapat berjalan apabila ada pelaksana norma-norma hukum tersebut.

Berangkat dari hal tersebut, apabila dikaitkan dengan penanggulangan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, maka undang-undang tindak pidana pencucian uang yang telah dibuat tidak akan berjalan dalam masyarakat tanpa adanya pelaksana undang-undang tersebut. Berkenaan dengan hal itu, menurut Sutan Remy Sjahdeini, bahwa “ pemegang peranan kunci dari mekanisme pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia ada ditangan sebuah lembaga yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan (PPATK).”¹⁰²

¹⁰¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1979, Hal. 102.

¹⁰² Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk...* Op.Cit, Hal 248.

Sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, sehingga PPATK sebagai lembaga yang khusus menangani pelaporan kemungkinan terjadinya pencucian uang dan akan melakukan analisis terhadap transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan tersebut mempunyai kekuasaan, yang dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang PPATK dalam melaksanakan fungsinya mempunyai tugas dan diberikan wewenang.¹⁰³

Sehubungan dengan hal itu, lembaga itu sendiri dapat didefinisikan yang menurut Hauriou, adalah "suatu organisasi sosial yang memiliki kekuasaan sebagaimana menurut apa yang menjadi tujuan dari lembaga itu sendiri."¹⁰⁴

Dua tugas utama PPATK yang menonjol adalah "mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana asal (*predicate crime*)".¹⁰⁵ Untuk hal tersebut PPATK memiliki tugas sebagaimana termuat dalam Pasal 26 yaitu :

- a. mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis, serta mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan undang – undang ini;

Dengan melihat tugas tersebut maka PPATK dapat dikatakan sebagai pusat data (*database*) informasi berkaitan dengan semua kegiatan sebagaimana yang dilaporkan oleh penyedia jasa keuangan dalam upaya mendeteksi adanya dugaan tindak pidana pencucian uang.

- b. memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan. Sehingga, dari tugas ini PPATK dapat juga dikatakan memiliki tugas pengawasan terhadap daftar pengecualian

¹⁰³ Pasal 18 ke-(1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 yaitu : Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, dengan undang-undang ini dibentuk PPATK.

¹⁰⁴ W. Friedmann, *Legal Theory (Teori dan Filsafat Hukum)*, Diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, Edisi 1 Cetakan 1, CV. Rajawali: Jakarta, 1990, Hal 95.

¹⁰⁵ Penjelasan PPATK atas Laporan Kepada Kapolri, Lihat Artikel *PPATK*, <http://www.ppatk.go.id>, diakses pada tanggal 15 Januari 2009.

yang meliputi¹⁰⁶ transaksi antar bank, transaksi dengan pemerintah, transaksi dengan bank sentral pembayaran gaji pensiun dan transaksi-transaksi lainnya yang disetujui oleh PPATK.

- c. membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan. Pedoman ini berlaku bagi penyedia jasa keuangan berupa bank umum, bank perkreditan rakyat, perusahaan efek, pengelola reksa dana, bank kustodian, perusahaan perasuransian, dana pensiun dan lembaga pembiayaan.¹⁰⁷
- d. memberikan nasehat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam Undang – undang ini ;
- e. mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan dalam Undang-undang atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan.
- f. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- g. Melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada penegak hukum yaitu Kepolisian dan Kejaksaan.
- h. Membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan;
- i. Memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang pemberian informasi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini.

Kemudian Mochtar Kusumaatmaja sebagaimana telah dikutip oleh Munir Fuady dalam bukunya Aliran hukum kritis menyatakan bahwa: “Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa

¹⁰⁶ Lihat Pasal 13 Ayat (5) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian uang.

¹⁰⁷ Lihat Pasal 1 Ayat (1) Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor : 2/6/KEP.PPATK/2003.

hukum adalah keadilan".¹⁰⁸ Oleh karena itu, agar hukum dapat berjalan dengan baik, diperlukan suatu kekuasaan untuk melaksanakannya. Dalam hal ini dapat dipersamakan dengan PPATK, dimana PPATK dalam menjalankan tugas-tugasnya, tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya suatu kekuatan/kekuasaan. Oleh karena itu PPATK telah diberikan wewenang sebagaimana termuat dalam Pasal 27 yaitu :

1. meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan;
2. meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum;
3. melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan;
4. memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.
5. Serta PPATK dalam menjalankan wewenang tersebut, tidak berlaku ketentuan kerahasiaan bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.¹⁰⁹

Menurut penulis, apabila mencermati tugas dan wewenang tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya PPATK mempunyai fungsi utama sebagai pusat informasi atau *database* terhadap transaksi keuangan yang terindikasi pencucian uang yang diperoleh. Melihat tugas yang dimilikinya tersebut, PPATK mempunyai peran yang sangat strategis dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang, tetapi peran tersebut tidak di iringi dengan kewenangan yang cukup untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. PPATK tidak begitu memiliki kapasitas yang bersifat aktif seperti halnya dengan penyedia jasa keuangan saja. Hal tersebut mengakibatkan hasil analisis PPATK yang akan disampaikan kepada penyidik kurang mempunyai dampak yang

¹⁰⁸ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis*, Op.Cit, Hal 41.

¹⁰⁹ Lihat Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

berpengaruh kuat. Sehingga hasil analisa yang dilaporkan kepada penyidik harus dilakukan penyelidikan oleh penyidik, karena PPATK tidak dapat mengkroscek atau melakukan tindakan penyelidikan terhadap data yang diperolehnya. Kendala selanjutnya yaitu dalam melaksanakan tugas audit, yang mana PPATK tidak memiliki kekuatan untuk memaksa sendiri karena tidak memiliki kewenangan memberikan sanksi secara langsung, tetapi hanya mengkoordinasikan kepada regulator, sehingga hal ini dapat mengakibatkan ketergantungan kepada regulator. Kelemahan-kelemahan tersebut akan berakibat kesulitan dalam mendeteksi dan menindak pelaku pencucian uang.

Meskipun PPATK masih banyak kekurangan dan kelemahan, namun PPATK juga memiliki beberapa kelebihan yaitu antara lain dalam hal meminta informasi dibandingkan dengan salah satu lembaga FIU negara lain yang termasuk model administratif seperti Australia yang “tidak memiliki kewenangan untuk meminta informasi”, kemudian PPATK juga “memiliki kewenangan mengatur”, karena berwenang untuk menetapkan peraturan.¹¹⁰

3.5. PPATK sebagai *Financial Intelligence Unit* di Indonesia

Dalam upaya melawan praktek *money laundering*, pada umumnya telah dibentuk suatu lembaga atau badan khusus yang namanya “*Financial Intelligence Unit* (FIU)”.¹¹¹ Lembaga semacam ini di Indonesia disebut dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau istilah asingnya *The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre* (INTRAC).

Istilah “*Financial Intelligence Unit* (FIU)” apabila diartikan kata-perkata kedalam bahasa Indonesia sebagai berikut: “*Financial*” yang berarti keuangan, *Intelligence* berarti “*intelijen*” yaitu *orang yang bertugas*

¹¹⁰ Yunus Husein, *Proses Legislasi UU Ini Pasti Akan Alot*, Majalah Trust, Edisi 36 Tahun IV, Tanggal 19-25 Juni 2006, Hal 13.

¹¹¹ Sutan Remi Sjahdeini, *Seluk Beluk ...Op.Cit*, Hal 247.

*mencari (mengamat-amati) seseorang; dinas rahasia.*¹¹² “Intelijen” sendiri dalam ensiklopedia nasional Indonesia, diartikan sebagai :

hasil rangkaian kegiatan, suatu proses pentahapan kerja sistematis yang terdiri atas : Pengumpulan informasi, evaluasi, integrasi, dari semua tahapan proses, kerja sebelumnya, dan interpretasi dari seluruh informasi yang didapatkan, serta perkiraan yang kemudian dibuat terutama berdasarkan interpretasi yang diperoleh.¹¹³

Dari uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa pada intinya intelijen adalah suatu proses kegiatan (berupa pengumpulan pencatatan, pengolahan, tindakan dan lain-lain) yang pada akhirnya menghasilkan suatu produk berupa informasi. Kemudian intelijen sebagai kegiatan tercemin dalam 3 (tiga) fungsi yaitu : fungsi penyelidikan, fungsi pengamanan dan fungsi penggalangan.¹¹⁴

Sedangkan “unit” berarti : *bagian terkecil dari sesuatu yang dapat berdiri sendiri; satuan.* Apabila arti kata tersebut dirangkai menjadi satu maka “*Financial Intelligence Unit*” dapat diartikan sebagai suatu unit/satuan yang bertugas mencari keterangan atau informasi dan mengamati masalah keuangan yang sifatnya rahasia.

Kemudian menurut *Egmont Group*¹¹⁵ sebagaimana dikutip oleh Yunus Husein dan tim peneliti Komisi Hukum Nasional, bahwa pengertian “*Financial Intelligence Unit*” mencakup tiga fungsi dasar yaitu :¹¹⁶ pertama, setiap FIU memiliki fungsi sebagai pusat informasi (*repository*) tentang *money laundering*. FIU tidak hanya menerima informasi tentang transaksi keuangan saja, tetapi dapat juga mengawasi informasi. Fungsi kedua adalah fungsi analisis yaitu dalam memproses informasi yang diterimanya, FIU akan memberikan penilaian terhadap informasi tersebut.

¹¹² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Op.Cit, Hal 438.

¹¹³ *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, Jilid 7, Cet. Pertama, PT. Cipta Adi Pustaka, Jakarta, 1989, Hal 189.

¹¹⁴ Tim Modul Pusdiklat, *Teknik Penyelidikan*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia: Jakarta, 2006, Hal 6.

¹¹⁵ Egmont Group adalah kelompok kerja sama informal internasional dalam rangka mencegah dan memberantas pencucian uang. Egmont Group diambil dari nama “Egmont Arenberg Palace di Brussel yang dipakai sebagai tempat pertemuan pada waktu group ini didirikan pada tahun 1995. (Yunus Husein..Op.Cit, dalam catatan pustaka ke-8).

¹¹⁶ Baca Yunus Husein, *Urgensi Undang-undang...* Op.Cit, Hal 14, dan Laporan Tim Komisi Hukum Nasional, Op.Cit, Hal 103-104 .

Dalam memproses informasi FIU berwenang memutus apakah suatu informasi bernilai untuk ditindaklanjuti menjadi investigasi. Terhadap fungsi ini, di Indonesia (PPATK) tidak memiliki fungsi investigasi sendiri. Fungsi ketiga adalah sebagai *clearing house*, yaitu sebagai fasilitator pertukaran informasi tentang informasi tentang transaksi keuangan yang tidak wajar atau mencurigakan, terkait dengan informasi dalam segala bentuk baik di dalam maupun di luar negeri.

Melihat uraian-uraian pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa FIU merupakan suatu lembaga yang tetap atau permanen yang khusus menangani masalah pencucian uang atau lembaga yang berperan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di suatu negara. Sehingga keberadaan PPATK di Indonesia itu sendiri berarti adopsi dari FIU yang sudah ada di dunia internasional.

Tugas pokok dari FIU secara garis besar, menurut identifikasi yang dilakukan oleh *Egmont Group* adalah sebagai berikut :¹¹⁷

- a. Menerima laporan *suspicious transaction reports* (laporan transaksi mencurigakan) dan *currency transaction reports* (laporan transaksi mata uang) dari pihak pelapor.
- b. Melakukan analisis atas laporan yang diterima pihak pelapor. Dalam kaitan tugas ini FIU mengeluarkan pedoman untuk mengidentifikasi transaksi yang wajib dilaporkan.
- c. Meneruskan hasil analisis laporan kepada pihak yang berwenang.

Apabila mencermati tugas FIU yang secara garis besar tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa PPATK telah memenuhi standar tugas yang dimiliki FIU tersebut, karena tugas huruf a dan b diatas, sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 26 huruf a, bahwa PPATK memiliki tugas mengumpulkan, menyimpan, menganalisis bahkan mengevaluasi informasi yang diterimanya. Kemudian kaitannya membuat pedoman telah disebutkan dalam Pasal 26 huruf c dan e. Sedangkan tugas PPATK yang tidak ada dalam tugas FIU di atas yaitu salah satunya memberikan nasehat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperolehnya.

¹¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Jurnal Hukum...Op.Cit*, Hal 29.

Sementara itu, untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsinya tersebut, FIU setidaknya harus memiliki kewenangan sebagai berikut :¹¹⁸

- a. Memperoleh dokumen dan informasi tambahan untuk mendukung analisis yang dilakukan.
- b. Memiliki akses yang memadai terhadap setiap orang atau lembaga yang menyediakan informasi keuangan, penyelenggara administrasi yang terkait dengan transaksi keuangan dan aparat penegak hukum
- c. Memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi terhadap pihak pelapor yang tidak mematuhi kewajiban pelapor.
- d. Memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi keuangan dan informasi intelijen kepada lembaga yang berwenang di dalam negeri untuk kepentingan penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian uang.
- e. Menjamin bahwa pertukaran informasi sejalan dengan hukum nasional dan prinsip-prinsip internasional mengenai *data privacy* dan *data protection*.

Memperhatikan standar kewenangan yang dimiliki oleh FIU tersebut, maka dapat dikatakan bahwa PPATK merupakan jenis FIU yang memenuhi standar yang ditentukan oleh *Egmont Group*, meskipun ada beberapa kewenangan yang tidak dimiliki oleh PPATK, yaitu tidak dijelaskan bahwa PPATK memiliki akses yang memadai terhadap setiap orang, tetapi hanya memiliki akses terhadap lembaga keuangan yang sudah ditentukan Undang-undang,¹¹⁹ dan tidak memiliki wewenang untuk menetapkan sanksi terhadap pihak pelapor yang tidak memenuhi kewajiban, tetapi hanya merekomendasikan kepada pihak regulator dari pihak pelapor sebagaimana juga telah dijelaskan diatas.

Setelah diuraikan pada Bab II dan Bab III mengenai pencucian uang serta upaya pemberantasan pencucian uang dengan menggunakan sistem peradilan pidana, pada Bab IV penulis akan menguraikan mengenai hubungan antara PPATK dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam menjalankan rezim anti pencucian uang tersebut.

¹¹⁸ Ibid

¹¹⁹ Baca Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

BAB IV
PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
BERDASARKAN LAPORAN HASIL ANALISIS
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
(PPATK)

Pada Bab I telah diuraikan mengenai latar belakang masalah yang diteliti dimana terdapat perbedaan sudut pandang mengenai penyelesaian laporan yang telah dibuat oleh PPATK dengan instansi penyidik dan bagaimana efektifitas dan prospek penyidikan tindak pidana pencucian uang oleh penyidik Polri sehubungan dengan laporan analisis transaksi keuangan yang dibuat oleh PPATK dan penyidikan tindak pidana asalnya. Kemudian telah diuraikan pula pada Bab II dan Bab III bagaimana bentuk rezim anti pencucian uang di Indonesia serta bagaimana cara kerjanya. Pada Bab IV ini penulis akan menguraikan hasil penelitian mengenai hubungan antara PPATK dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam koridor sistem peradilan pidana di Indonesia untuk mengetahui efektifitas rezim anti pencucian uang di Indonesia.

4.1. Pengertian dan Elemen Sistem Peradilan Pidana

Dalam upaya penanggulangan kejahatan masyarakat menggunakan suatu sistem yang disebut sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu proses yang bersifat sistematis. Sistem berasal dari bahasa Yunani *systema*, yang artinya suatu kesatuan usaha yang terdiri dari bagian - bagian yang berkaitan (*interrelated*) satu sama lain yang berusaha mencapai suatu tujuan dalam suatu lingkungan yang kompleks.¹²⁰

Sistem peradilan pidana (SPP) secara administrasi dijalankan oleh komponen-komponen atau sub-sistem yang berbeda yaitu penyidikan (kepolisian), penuntutan (kejaksaan), pemeriksaan sidang pengadilan (pengadilan) dan pemasyarakatan (lembaga pemasyarakatan).

¹²⁰ Wagiono Ismangil, *Pendekatan Sistem dalam Manajemen Organisasi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit UI, 1984), Hal 5.

Sistem peradilan pidana merupakan istilah yang digunakan sebagai padanan/ terjemahan *Criminal Justice System*. Dalam *Black Law Dictionary*, *Criminal Law Justice System* didefinisikan sebagai "the network of courts and tribunals which deal with criminal law and its enforcement".¹²¹ Pengertian tersebut lebih banyak menekankan pada suatu pemahaman mengenai jaringan di dalam lembaga peradilan. Selain itu, pengertian juga menekankan pada fungsi dari jaringan untuk menegakkan hukum pidana. Jadi, tekanannya bukan semata-mata pada adanya penegakan hukum oleh peradilan pidana, melainkan lebih jauh lagi dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum tersebut, peradilan menjalankannya dengan membangun suatu jaringan. Dalam pengertian luas, sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai proses dimana seorang tersangka yang melakukan tindak pidana diperiksa, dituntut, diadili dan selanjutnya dijatuhi hukuman. Dengan demikian, sistem peradilan pidana merupakan langkah konkret (*in concreto*) dalam penegakan hukum pidana *in abstracto*.¹²²

Sistem Peradilan Pidana, menurut Muladi mempunyai fungsi ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu (*crime containment sistem*). Di lain pihak berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*), yakni mencoba mengurangi kriminalitas di kalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan tindak pidana, melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.¹²³

Sebagai suatu sistem, Sistem Peradilan Pidana mempunyai komponen-komponen penyelenggara, antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan nama suatu

¹²¹ Bryan A. Garner. Op.Cit. Hal.374.

¹²² Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1997), Hal.84.

¹²³ Muladi, Op.Cit., Hal.21-22.

“*integrated criminal justice administration*” atau sistem peradilan pidana terpadu apabila ingin mencapai tujuan dari sistem tersebut.¹²⁴

Loebby Loqman, membedakan pengertian sistem peradilan pidana dengan proses peradilan pidana. Sistem adalah rangkaian antara unsur atau faktor yang saling terkait satu dengan lainnya sehingga menciptakan suatu mekanisme sedemikian rupa sehingga sampai tujuan dari sistem tersebut. Sedangkan proses peradilan pidana yaitu suatu proses sejak seseorang diduga telah melakukan tindak pidana, sampai orang tersebut dibebaskan kembali setelah melaksanakan pidana yang telah dijatuhkan kepadanya.¹²⁵

Namun demikian, baik proses peradilan pidana maupun sistem peradilan pidana mengandung pengertian yang ruang lingkupnya berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana. Proses peradilan pidana merupakan bagian dari kerja sistem secara keseluruhan.

Kelancaran proses peradilan pidana ditentukan oleh bekerjanya sistem peradilan pidana. Tidak berfungsinya salah satu sub sistem akan mengganggu sub sistem yang lain, yang pada akhirnya menghambat bekerjanya proses peradilan pidana. Sistem peradilan pidana dibentuk dalam rangka penegakan hukum, salah satunya melalui cara penerapan kebijakan kriminal atau kebijakan **hukum pidana** yang diimplementasikan lewat proses peradilan pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menganut sistem yang disebut *Integrated Criminal Justice System*. Dalam sistem tersebut setiap tahap dari pada proses penyelesaian perkara berkait erat dan saling mendukung satu sama lain.¹²⁶ Tahap dalam proses penyelesaian yang dimaksud adalah suatu proses bekerjanya lembaga-lembaga yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian untuk menangani suatu perkara pidana yang terjadi, seorang tersangka akan diperiksa melalui tahap-tahap;

¹²⁴ Ada suatu kecenderungan yang kuat di Indonesia untuk memperluas komponen sistem peradilan pidana ini dalam pengertian *law enforcement officer*, yaitu para pengacara/advocat. Lihat Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia...* Op.Cit., Hal.85.

¹²⁵ Loebby Loqman, *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Datacom, 2002), Hal.22.

¹²⁶ Harun M. Husein, *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya* (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), Hal 39.

penyidikan oleh Polisi, Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, Sidang Pengadilan oleh Hakim, dan Pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Noval Morris bahwa sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, artinya suatu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima.¹²⁷

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu bentuk sistem yang unik, karena perbedaannya dengan sistem-sistem sosial lainnya. Perbedaan itu terletak pada kesadarannya untuk memproduksi segala sesuatu yang sifatnya "unwelfare" (misalnya, perampasan kemerdekaan, stigmatisasi, perampasan harta benda, dan sebagainya) guna mencapai tujuan yang sifatnya "welfare", yaitu rehabilitasi, resosialisasi pelaku tindak pidana, pengendalian, penekanan tindak pidana dan kesejahteraan sosial.¹²⁸

Sebagai suatu proses, dimana sistem peradilan pidana bersifat sistematis, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*). Dalam hal penerapan hukum pidana, harus dipandang dari tiga dimensi.¹²⁹ Dimensi pertama, penerapan hukum pidana dipandang sebagai sistem normatif (normative sistem) yakni penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana. Dimensi kedua, penerapan hukum pidana dipandang sebagai sistem administrasi (*administrative system*), yang mencakup interaksi antar berbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan pidana, sebagaimana telah dikemukakan di atas. Dimensi ketiga, penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*) dalam arti bahwa berbagai perspektif pemikiran yang ada di dalam masyarakat. Sehubungan dengan

¹²⁷ Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi maksudnya disini yaitu usaha untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi di sini berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Lihat dalam Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Op.Cit., Hal 140. Lihat juga Muzakkir, Modul Kuliah Filsafat Pemidanaan Ibid.

¹²⁸ Muladi, Op.Cit., Hal. 21.

¹²⁹ Ibid.

berbagai dimensi tersebut maka hasil penerapan hukum pidana menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara aturan hukum, praktik administratif, dan perilaku sosial.

Sebagai suatu sistem, sistem peradilan pidana yang mempunyai tujuan, maka dengan sendirinya tujuan tersebut dapat diukur, sehingga dapat diketahui seberapa jauh efektivitas sistem peradilan pidana tersebut. Ada beberapa indikator atau standard yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas sistem peradilan pidana, yaitu :¹³⁰

Pertama, tingkat pengungkapan perkara yang telah dilakukan oleh penyidik Polri. Dalam hal ini menurut Hiroshi Ishikawa (yang pada tahun 1984 menjabat sebagai *Cooperation with law enforcement* Direktur UNAFEI) terdapat dua variable yang sangat berpengaruh, yakni *Police efficiency (well trained, well disciplined and well organized police force)*; Pertama adalah efisiensi polisi (terlatih dengan baik, tingkat disiplin yang tinggi dan organisasi kesatuan yang baik. 2. *citizens cooperation with law enforcement*. Kedua, adalah *conviction rate* yang relative cukup tinggi. Yaitu seberapa jauh Jaksa (Penuntut Umum) berhasil membuktikan surat dakwaannya di sidang pengadilan. Ketiga, adalah *speedy trial* yaitu seberapa jauh tingkat kecepatan penanganan perkara di dalam sistem peradilan pidana. Keempat, *relative* kecilnya *reconviction rate* atau *rate of recall to prison*, yaitu tingkat pengulangan tindak pidana.

Sebagai suatu system yang tentunya mempunyai tujuan, maka keberhasilan system peradilan pidana tersebut sangat ditentukan oleh keterpaduan dari unsur-unsur atau komponen-komponen yang terlibat di dalamnya.

Menurut Harun M. Husein :

Yang dimaksud dengan *Integrated Criminal Justice System* adalah sistem peradilan perkara pidana terpadu, yang unsur-unsurnya terdiri dari persamaan persepsi tentang keadilan dan pola penyelenggaraan peradilan perkara pidana secara keseluruhan dan kesatuan (*Administration of Criminal Justice System*) pelaksanaan peradilan terdiri dari beberapa komponen seperti penyidikan, penuntutan, pengadilan dan lembaga pasyarakatan. *Integrated Criminal Justice System* adalah suatu usaha untuk mengintegrasikan semua

¹³⁰ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Op.cit., Hal. 145.

komponen tersebut di atas, sehingga peradilan dapat berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan.¹³¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu proses bekerjanya masing-masing komponen dari sistem peradilan pidana yang terdiri dari polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan dalam rangka menanggulangi kejahatan. Dalam pengertian *Integrated Criminal Justice System* di atas, tergambar adanya hubungan yang saling kait mengkait antar setiap komponen peradilan.

4.2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Tujuan dalam sistem peradilan pidana merupakan hal yang menentukan keberhasilan sistem tersebut. Masing-masing subsistem dalam sistem peradilan pidana harus memiliki persepsi yang sama terhadap tujuan tersebut. Selain itu, setiap kewenangan dan tindakan yang dilakukan masing-masing sub sistem harus mengarah kepada tujuan tersebut.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kenneth J. Peak :

“each system component police, court and correction have vary degree of responsibility and discretion dealing with crime. However, there is a failure of each system component to engage in any coordinated planning effort, hence relations among and between these components are often characterized by friction, conflict, and deficient communication. Role conflicts also serve to ensure that planning and communication are stifled”.

Artinya, masing-masing komponen sistem harus mempunyai kesamaan tingkat tanggung jawab dan pertimbangan dalam menangani suatu perkara kejahatan. Perlu adanya koordinasi dan perencanaan, karena dalam hubungan dengan sub sistem lain sering terjadi adanya konflik oleh karena itu komunikasi saja tidak cukup. Pembagian kewenangan harus jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar sub sistem.¹³²

¹³¹ Harun M. Husein, Surat Dakwaan, ..., Op.Cit., Hal. 10.

¹³² Kenneth J. Peak, *Justice Administration Police, Courts, And Corrections Management*, Prentice Hall Inc, Englewood Cliffs, New Jersey, 1995, hal 5.

Tujuan sistem peradilan pidana dapat diketahui dari definisi yang dikemukakan oleh Noval Moris. Tujuan sistem peradilan pidana itu adalah “menanggulangi kejahatan”, suatu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas toleransi yang dapat diterima. Dalam cakupan yang lebih luas, tujuan sistem peradilan pidana adalah sebagai berikut ¹³³:

- a. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. menyclesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang salah dipidana, serta
- c. berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Tujuan yang dirumuskan dalam sistem tersebut merupakan tujuan bersama seluruh unsur-unsur atau sub sistem dalam sistem peradilan pidana tersebut. Keterkaitan keberhasilan kerja masing-masing sub sistem satu dengan yang lainnya akan berdampak pada hasil kerja sub sistem yang lain. Sebagaimana gambaran dalam keterpaduan sistem dalam model Jepang yaitu sebagai seperangkat roda gigi yang harus dengan cermat dan ulet menjaga kombinasi yang baik antara masing-masing roda gigi tersebut. Bekaitan dengan adanya satu tujuan, *Ali Said mengatakan:* ¹³⁴

“Sebagaimana telah saya uraikan sebelumnya mengenai perlunya tenaga-tenaga profesional sistem peradilan pidana, maka adanya satu tujuan yang dihayati bersama oleh unsur-unsur dari sistem, merupakan ciri utama dari sistem peradilan pidana yang bekerja baik. Apakah kita akan dapat mengharapkan sistem yang bekerja dengan baik itu, apabila tidak ada keterpaduan dalam kegiatan unsur-unsur tersebut. Dalam kebhinekaan fungsi masing-masing unsur sistem, maka penghayatan yang sama tentang tujuan sistem peradilan pidana inilah yang akan membuktikan keterpaduan dari berbagai unsur tersebut”.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun masing-masing komponen sub sistem memiliki tugas dan fungsi yang berbeda tetapi dalam kerangka sistem peradilan pidana masing-masing sub sistem mempunyai tujuan yang sama. Selama masing-masing komponen sistem (unsur sistem) ini, masih merumuskan fungsi dan tugas mereka secara

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ Mardjono Reksodiputro, Op.Cit, Hal 143.

terisolasi (terkotak-kotak) dari komponen lainnya, maka apa yang diharapkan (satu tujuan yang dihayati bersama) sukar dicapai.¹³⁵

4.3. Pra-Adjudikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana

Selanjutnya dalam membahas tentang hubungan antara komponen-komponen itu, maka pembahasan akan dititikberatkan kepada proses penanganan tindak pidana pada tahap penyidikan dan tahap pra-penuntutan (pra-adjudikasi) sesuai dengan pokok bahasan tesis ini yang memfokuskan dan membatasi permasalahan pada tahap penyidikan sampai dengan tahap sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pra-Adjudikasi adalah suatu tahapan dalam sistem peradilan pidana yang meliputi kegiatan penyidikan dan pra-penuntutan (kegiatan dalam sistem peradilan pidana sebelum melimpahkan suatu perkara pidana ke pengadilan). Keberhasilan pada tahap penyidikan akan sangat menentukan tahap berikutnya, yaitu penuntutan. Sebaliknya kegagalan pada tahap penyidikan akan berpengaruh pada tahap penuntutan. Polisi yang menempati tempat terdepan dalam menangani tindak pidana memegang peranan penting karena ia merupakan pintu masuk seseorang ke dalam aliran sistem peradilan pidana. Sebaliknya peran jaksa pun juga sangat penting oleh karena apa yang telah dihasilkan oleh polisi selaku penyidik diteruskan atau tidak ke pengadilan sangat tergantung kepada jaksa.

Sistem peradilan pidana adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi terkait dalam proses peradilan pidana. Instansi yang dimaksud yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat. Mardjono Reksodiputro membagi tahapan yang ada dalam sistem peradilan pidana terpadu tersebut ke dalam tahapan pra-adjudikasi (penyidik, penuntut umum), adjudikasi (pengadilan), pasca-adjudikasi (lembaga masyarakat).¹³⁶

¹³⁵ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana..* Op.Cit., Hal. 143.

¹³⁶ Mardjono Reksodiputro, *Model Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, disampaikan pada kuliah SPP, tanggal 23 Oktober 2007. Sistem Peradilan Pidana adalah merupakan proses dari suatu rangkaian kesatuan (continuum) yang menggambarkan peristiwa-

Berikut ini akan diuraikan mengenai proses penanganan suatu tindak pidana dalam tahap pra - adjudikasi :

1. Penyelidikan dan Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik¹³⁷ untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dan dengan bukti-bukti mana penyidik membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka sebagai pelaku yang akan dipertanggungjawabkan atas terjadinya tindak pidana itu.¹³⁸

Penyidikan tindak pidana dilaksanakan setelah diketahui bahwa sesuatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana. Suatu peristiwa dan atau tindak pidana dapat diketahui melalui :¹³⁹

1. Laporan¹⁴⁰
2. Pengaduan¹⁴¹
3. Tertangkap tangan

peristiwa yang maju secara teratur : mulai dari penyidikan, penahanan, penuntutan, diperiksa oleh hakim, dipidana dan akhirnya kembali ke masyarakat. Lihat Mardjono Reksodiputro: *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana; Kumpulan Karangan Buku Ketiga* Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1997, Hal.93.

¹³⁷ Penyidik adalah pejabat polisi negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Lihat pasal 1 ayat (1) KUHP.

¹³⁸ Dirumuskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Penyidikan ini menitik beratkan pada tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menentukan dan menemukan pelakunya. Lihat M. Yahya Harahap : *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2001 Hal 109.

¹³⁹ Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang, halaman 10. lihat juga G.W. Bawengan: *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1987, Hal. 5.

¹⁴⁰ Laporan diterima dari seseorang baik tertulis maupun lisan dicatat oleh penyidik/penyidik pembantu/penyelidik kemudian dituangkan dalam Laporan Polisi yang ditandatangani oleh pelapor dan penyidik/penyidik pembantu/penyelidik. Setelah selesai selanjutnya kepada pelapor diberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan. Lihat Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, Ibid. Lihat juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Penyidikan.

¹⁴¹ Pengaduan bisa dilakukan baik secara lisan atau tertulis kepada Polri disertai permintaan untuk menindak menurut hukum terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana aduan (delik aduan relatif) dari pihak yang dirugikan. Terhadap pengaduan tersebut harus dibuatkan laporan pengaduan oleh Pejabat Kepolisian yang berwenang. Setelah selesai dibuatkan Laporan Pengaduan kepada pengadu diberikan tanda bukti penerimaan pengaduan., Ibid.

a. Dalam hal tertangkap tangan, setiap petugas Polri tanpa Surat Perintah dapat melakukan tindakan :¹⁴²

(1) penangkapan, pengeledahan, penyitaan dan melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) segera melakukan tindakan pertama di TKP dan setelah itu memberitahukan dan atau menyerahkan tersangka beserta atau tanpa barang bukti kepada petugas Polri yang berwenang melakukan penanganan selanjutnya.

b. petugas Polri yang berwenang apabila menerima penyerahan tersangka beserta atau tanpa barang bukti baik dari anggota Polri maupun masyarakat, wajib :¹⁴³

(1) membuat laporan polisi

(2) mendatangi TKP dan melakukan tindakan yang diperlukan

(3) membuat Berita Acara atas setiap tindakan yang dilakukan.

(4) diketahui langsung oleh petugas Polri.

Dalam hal suatu tindak pidana diketahui langsung oleh petugas Polri maka petugas Polri tersebut wajib segera melakukan tindakan-tindakan sesuai kewenangan masing-masing, kemudian membuat Laporan Polisi dan atau Berita Acara tentang tindakan-tindakan yang dilakukannya, guna penyelesaian selanjutnya.

1. Penyidikan :

Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana, segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

2. Penyelidikan

Yang berwenang melakukan penyelidikan¹⁴⁴ adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang khusus ditugaskan untuk itu.¹⁴⁵

¹⁴² Ibid.

¹⁴³ Ibid.

¹⁴⁴ Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dapat dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur undang-undang. Lihat Pasal 1 angka 5 KUHP.

Penyelidikan ini dilakukan untuk :¹⁴⁶

1. mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
2. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya.
3. Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

Sasaran penyelidikan ini adalah orang, benda/barang, tempat (termasuk rumah dan tempat-tempat tertutup lainnya). Penyelidikan dilakukan secara terbuka sepanjang itu dapat menghasilkan keterangan-keterangan yang diperlukan dan dilakukan secara tertutup apabila terdapat kesulitan mendapatkannya. Hasil penyelidikan ini akan dituangkan dalam bentuk laporan dan harus benar-benar diolah sehingga merupakan keterangan-keterangan yang berguna untuk kepentingan penyidikan.

Terkait dengan tugas penyelidikan, pedoman pelaksanaan KUHAP Cetakan ke IV Tahun 1982 sebagaimana dikutip Harun M. Husein menentukan :

“Penyelidik bukanlah fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan suatu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.”¹⁴⁷

Selain tugas penyelidikan, kepolisian juga bertugas melakukan penyidikan perkara pidana. Penyidikan adalah suatu istilah yang

¹⁴⁵ Sebuah penyelidikan didasarkan pada :

- (1) Berbagai informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyelidik/penyidik.
- (2) Laporan Polisi.
- (3) Berita Acara Pemeriksaan di TKP
- (4) Berita Acara Pemeriksaan tersangka dan atau saksi.

Lihat Pasal 5 KUHAP.

¹⁴⁶ Lihat Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, sesuai dengan fungsinya yaitu mencari keterangan dan barang bukti. Lihat juga G.W. Bawengan: *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), Op.Cit., Hal 10.

¹⁴⁷ Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana, Cet.1*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), Hal.55.

disamakan dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris).

KUHAP memberikan pengertian penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 sebagai berikut :

” Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Membicarakan masalah penyidikan, maka tidak terlepas dari keterkaitan atau saling berhubungan antara sub sistem kepolisian dengan sub sistem lainnya, yakni kejaksaan selaku penuntut umum. Keterkaitan ini dimulai pada saat penyidik mulai melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Penyidik memberitahukan kepada penuntut umum mengenai penyidikan tindak pidana tersebut. Pemberitahuan ini dikenal dengan istilah SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan).

Tugas kepolisian dalam penyidikan berakhir apabila penuntut umum berpendapat penyidikan dinyatakan lengkap. Selanjutnya, penyidik juga telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.¹⁴⁸

3. Penindakan

Adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun benda/barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi.¹⁴⁹

4. Pemeriksaan

Adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun

¹⁴⁸ Di dalam praktek, hasil penyidikan atau berkas perkara yang dinyatakan lengkap biasa dikenal dengan istilah P-21. Sedangkan penyerahan tanggung jawan atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum dikenal dengan istilah tahap dua.

¹⁴⁹ Tindakan ini dilakukan berupa :

- 1) pemanggilan tersangka dan saksi.
- 2) Penangkapan.
- 3) Penahanan.
- 4) Pengeledahan.
- (5) Penyitaan.

Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Bab Penyidikan dan juga PP No. 27 Tahun 1983.

tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.¹⁵⁰

2. Pra-Penuntutan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, kejaksaan adalah salah satu institusi penegak hukum dan merupakan komponen dari SPP. Secara universal diberikan kewenangan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan undang-undang.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI menyatakan, "Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang."¹⁵¹

Wewenang penuntutan yang dipegang oleh kejaksaan sebagaimana disebutkan di atas, artinya tidak ada badan atau lembaga lain yang berwenang melakukan penuntutan. Dalam bahasa hukum istilah ini disebut *dominus litis*. *Dominus* berasal dari bahasa Latin yang artinya para pihak yang mempunyai kewenangan memutuskan siapa yang didakwa.¹⁵²

Sebagai pemegang asas *dominus litis*, kejaksaan berfungsi sebagai pengendali proses perkara yang menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke pengadilan. Hakim tidak dapat meminta kepada jaksa penuntut umum untuk melimpahkan perkara kepadanya. Jadi hakim hanya menunggu penuntutan dari penuntut umum.¹⁵³

Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, kejaksaan mempunyai tugas utama antara lain sebagai berikut :

¹⁵⁰ Ibid.

¹⁵¹ Eksistensi kejaksaan sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakkan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden. Lihat Penjelasan Umum angka 4 Undang - Undang Kejaksaan RI.

¹⁵² Bryan A. Garner, Op.Cit, Hal. 503.

¹⁵³ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Cet.1, (Bandung: Binacipta, 1986), Hal.17.

1. penyidik tindak pidana tertentu;
2. penuntut umum ;
3. pelaksana penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*eksekutor*).

Kewenangan kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan. Misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan RI menyatakan, "di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang".

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP Pasal 17 juga menegaskan bahwa penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selain, tugas dan kewenangan untuk melakukan penyidikan, kejaksaan juga mempunyai tugas melakukan penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri (PN) yang berwenang dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan (Pasal 1 angka 7 KUHAP).

Yang dimaksud Penuntut Umum menurut Undang-Undang Kejaksaan adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sedangkan

pelimpahan perkara pidana ke PN meliputi berkas perkara, surat dakwaan, terdakwa dan barang bukti yang terkait dengan perkara tersebut.

Kejaksaan sebagai penuntut umum mengenal dua asas yakni asas legalitas dan oportunitas (*het legaliteits en het opportuneits beginsel*). Berdasarkan Asas legalitas, penuntut umum wajib melakukan penuntutan terhadap suatu perkara yang cukup bukti. Sedangkan asas oportunitas, penuntut umum tidak wajib melakukan penuntutan jika menurut perkembangan akan merugikan kepentingan umum.¹⁵⁴

Secara garis besar, tugas dan wewenang penuntut umum tercantum dalam Pasal 14 KUHAP, yaitu:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidik dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melaksanakan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkara dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai dengan surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

¹⁵⁴ Ibid. Hal.17-18.

Istilah Pra-penuntutan dapat ditemui dalam pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang berbunyi demikian :

Penuntut umum mempunyai wewenang mengadakan pra-penuntutan apabila ada kekuarangan pada penyidikan dengan memperhatikan pasal 110 ayat (3) dan (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

Kemudian pengertian Prapenuntutan ini kita jumpai juga dalam Pasal 30 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yang berbunyi sebagai berikut :

Prapenuntutan adalah tindakan Jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Pra-penuntutan dimulai sejak penyidik menyerahkan berkas perkara tahap pertama.¹⁵⁵ Yang diserahkan pada tahap pertama ini, hanya berkas perkara tidak disertai penyerahan tersangka dan barang bukti.¹⁵⁶ Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (3) KUHAP yang berbunyi Penyerahan berkas perkara sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2) dilakukan ; pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Berhubung tindakan penyempurnaan penyidikan tidak dibatasi sampai berapa kali dalam satu kasus, begitu juga tidak ada sanksi bilamana pemeriksaan tambahan, tidak dikembalikan dalam waktu empat belas hari oleh penyidik, maka tenggang waktu pra-penuntutan menjadi bervariasi.

Dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa tugas-tugas pra-penuntutan adalah tugas yang paling menentukan dan yang memberi warna atas keberhasilan tugas-tugas penuntutan. Menurut Osman

¹⁵⁵ Tenggang waktu pra-penuntutan sebenarnya paling lama 28 (dua puluh delapan) hari, tetapi dalam praktek sangat bervariasi, dan inilah termasuk salah satu kelemahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

¹⁵⁶ Osman Simanjuntak, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Cetakan Keempat, (Jakarta :Tanpa Penerbit, 1999), Hal 6.

Simanjuntak, hasil pra-penuntutanlah yang memberi arah dan warna kepada:¹⁵⁷

- a. bentuk surat dakwaan.
- b. Materi surat dakwaan.
- c. Ketentuan-ketentuan pidana yang akan diterapkan.
- d. Sangat menentukan juga bagi surat tuntutan dan tuntutan hukuman.

Menurut Yushar Yahya, prapenuntutan itu sendiri sebenarnya merupakan jembatan antara penyidikan dengan penuntutan, dimana hasil penyidikan dari penyidik diteliti dan dilengkapi untuk dapat diteruskan ketingkat penuntutan dan penyidikan oleh penuntut umum.¹⁵⁸

Dengan demikian pra-penuntutan adalah wewenang Jaksa Penuntut Umum memberi petunjuk kepada penyidik dalam rangka penyempurnaan berkas perkara.

4.4. PPATK Dalam Sistem Peradilan Pidana

Berangkat dari konsep dasar upaya penanggulangan kejahatan sebagaimana yang telah dibahas dalam bab sebelumnya (kriminalisasi), bahwa masyarakat secara luas dalam upaya menanggulangi kejahatan menggunakan suatu sistem yang disebut sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana secara umum tersebut, yang secara administrasi telah dijalankan oleh komponen-komponen atau sub-sistem yang berbeda yaitu penyidikan (kepolisian), penuntutan (kejaksaan), pemeriksaan sidang pengadilan (pengadilan), masyarakatan (lembaga masyarakatan), yang selanjutnya keempat komponen ini harus bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan nama suatu "integrated criminal justice administration" apabila ingin mencapai tujuan dari sistem tersebut.¹⁵⁹

Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat "diselesaikan" dengan

¹⁵⁷ Osman Simanjuntak, Ibid. Hal 23.


¹⁵⁸ Yushar Yahya, *Prapenuntutan Menurut Teori dan Praktek*, (Jakarta : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung RI, 2006), Hal 1.

¹⁵⁹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia ...*, Op. Cit, Hal 85.

diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana.¹⁶⁰

Dalam sistem peradilan pidana secara konvensional, tugas dan wewenang dalam mengungkap indikasi tindak pidana (penyelidikan dan penyidikan) telah dimiliki oleh Penyidik Polisi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Apabila berangkat dari konsep dasar sistem peradilan pidana sebagaimana digambarkan dalam bab sebelumnya, dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang apabila PPATK dimasukkan ke dalam sistem peradilan tersebut, maka dapat digambarkan sebagai berikut :



Memperhatikan gambar tersebut, nampak bahwa selain komponen sub-sistem peradilan pidana secara umum, dalam sistem peradilan pidana terhadap tindak pidana pencucian uang, terdapat sebuah lembaga yaitu PPATK, sebagai ujung tombak atau lembaga terdepan dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang. PPATK menerima laporan-laporan transaksi yang mencurigakan dan memilah-milah hingga apabila terjadi dugaan tindak pidana pencucian uang maka akan dilanjutkan kepada Penyidik Polri. Kemudian penyidik Polri melakukan penyelidikan dan atau penyidikan. Apabila penyidik Polri menemukan cukup bukti bahwa telah terjadi tindak pidana pencucian uang maka akan diserahkan kepada Kejaksaan sebagai Penuntut Umum dan apabila tidak akan diserahkan


¹⁶⁰ Ibid, Hal. 84

kembali kepada PPATK. Dengan demikian sebagai sebuah sistem, peradilan tindak pidana pencucian uang menjadi bagian dari sistem peradilan pidana secara umum. Konsep dasar sistem peradilan pidana menjadi dasar pelaksanaan sistem peradilan tindak pencucian dengan pengecualian, pengembangan, atau perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diamandemen berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003). PPATK adalah lembaga yang berdiri sendiri yang mendukung jalannya administrasi peradilan pidana, karena salah satu tugasnya adalah membantu dalam penegakan hukum yang merupakan peranan preventif, tetapi bukan bagian dari komponen utama sistem peradilan pidana.

Terdapat penambahan unsur dalam sistem peradilan tindak pidana pencucian uang. Salah satu penambahannya adalah dibentuknya Pusat Pelaporan dan transaksi Keuangan (PPATK). PPATK memegang peran signifikan dalam upaya membongkar dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang. Pembentukan PPATK tersebut karena penanggulangan tindak pidana (*kejahatan secara umum*) yang salah satunya yaitu telah mengambil kebijakan untuk membentuk *rezim anti pencucian uang*, dengan dibentuknya lembaga PPATK *sebagaimana* telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut : ¹⁶¹

¹⁶¹ Yunus Husein, *Rezim Anti Money Laundering Di Indonesia*, Pusat Pelaporan dan Analisa TransaksKeuangan (PPATK), Jakarta, 4 Mei 2004.


Strategi Penanggulangan Tindak Pidana



Skema tersebut telah menggambarkan bahwa penanggulangan terhadap tindak pidana (kejahatan) selain terdapat pendekatan penegakan hukum juga terdapat pendekatan anti pencucian uang. Tujuan akhir dari rezim anti pencucian uang adalah untuk mencegah dan memberantas kejahatan (secara umum) atau supaya tingkat kejahatan menurun. Sehingga dengan pembentukan rezim anti pencucian uang disamping merupakan upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang itu sendiri, juga dapat digunakan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana secara umum dan sebagai upaya dalam mencapai integritas dan stabilitas sistem keuangan yang memiliki pengaruh besar dalam rangka pembangunan.

Konsep rezim anti pencucian uang tersebut secara lengkap dapat digambarkan sebagai berikut :¹⁶²

¹⁶² Yunus Husein, *Rezim Anti-Money Laundering di Indonesia*, disampaikan dalam bentuk Slide, Jakarta, 4 Mei 2004, Hal 18.



Melihat Konsep rezim anti pencucian uang tersebut dapat diketahui bahwa terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan anti pencucian uang itu sendiri dan pendekatan penegakan hukum. PPATK sebagai lembaga yang memiliki peran yang sangat besar karena berada pada posisi sentral dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencucian uang. Keberhasilan pemberantasan tindak pidana pencucian uang tidak hanya tergantung

semata kepada PPATK, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Bea dan Cukai), para regulator seperti Bank Indonesia, Departement Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal serta Penyedia Jasa Keuangan seperti industri perbankan, asuransi, perusahaan efek dan lain-lain. PPATK juga melakukan kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri dan disamping itu, masyarakat juga memiliki peranan besar dalam memberikan kontribusi yang positif bagi tegaknya rezim anti pencucian uang.¹⁶³

Dalam hal membantu proses penegakan hukum PPATK dapat bekerja sama dengan Penyidik dan Penuntut Umum dengan informasi yang dimiliki dan kemampuan analisisnya. Informasi ini dapat berasal dari data base PPATK atau diperoleh dari *sharing information* dengan FIU negara lain. Selain itu, keberhasilan tugas PPATK dan penegakan hukum akan diadakan kerja sama atas dasar *Memorandum of Understanding* (MOU) atau dokumen lainnya dengan regulator dan instansi penegak hukum. Kerjasama yang telah dilakukan yakni dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) pada tanggal 29 April 2004; Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 16 Juni 2004 dan Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 27 September 2004; dan lembaga-lembaga Negara lain seperti Bank Indonesia; Bapepam; Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kemudian dalam tahun laporan PPATK telah melakukan kerja sama dalam bentuk penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Departemen Kehutanan pada tanggal 28 Maret 2005. Kerja sama ini dilakukan dalam upaya untuk membantu pemberantasan *illegal logging* dan kejahatan kehutanan lainnya. Di samping dengan Departemen Kehutanan, PPATK telah menandatangani MoU dengan CIFOR (*Center For International Forestry Research*) untuk upaya yang sama. PPATK juga telah melakukan kerja sama walaupun tanpa didasari MoU seperti

¹⁶³ Ibid.

kerja sama dengan LSM di bidang kehutanan dalam bentuk penyelenggaraan pelatihan, kajian dan penyusunan pedoman pelaporan.¹⁶⁴

Isi kesepakatan bersama tersebut antara lain mencakup pertukaran informasi, bantuan dalam melakukan analisis, penunjukan pegawai penghubung (*liaison officer*), sosialisasi UU TPPU dan peraturan perundang-undangan terkait, serta pendidikan dan pelatihan.

4.5. Laporan Hasil Analisis Transaksi Keuangan yang Mencurigakan.

Lembaga PPATK dibentuk mempunyai tujuan seperti yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang adalah dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Menurut Yenti Garnasih, PPATK memiliki peran sebagaimana tercermin dalam filosofi pengkriminalisasian *money laundering* yaitu :

suatu strategi atau suatu jembatan dalam penanggulangan kejahatan secara umum yang tidak terbatas menanggulangi kejahatan *money laundering* saja, tetapi *predicate crime* dan kejahatan-kejahatan lain yang sulit diberantas dengan cara konvensional.¹⁶⁵

Dengan demikian jelas bahwa tujuan pembentukan PPATK tidak hanya terbatas untuk menanggulangi kejahatan *money laundering* saja, tetapi juga sebagai strategi terhadap kejahatan asal terutama kejahatan yang sulit diberantas, dan penekanan sasaran dari undang-undang tindak pidana pencucian uang adalah bentuk kejahatannya. Selain itu Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa :

sebenarnya yang menjadi sasaran utama dari undang-undang tindak pidana pencucian uang adalah para *professional* baik dari bank maupun nonbank yang merupakan pihak yang membantu atau sebagai perantara dalam melakukan kejahatan yang sulit dikejar. Sedangkan tujuan mengejar *predicate crimanya* merupakan sasaran yang selanjutnya.¹⁶⁶

¹⁶⁴ Wawancara dengan Muhammad Yusuf, SH.MM pada tanggal 29 April 2009.

¹⁶⁵ Yenti Garnasih, Op. Cit.

¹⁶⁶ Mardjono Reksodiputro, Disampaikan pada waktu diskusi penelitian "Optimalisasi Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang", oleh Tim Peneliti Komisi Hukum Nasional, Tanggal 02 Maret 2006, di Gedung Komisi Hukum Nasional Jakarta.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka pada dasarnya peran PPATK adalah sebagai strategi untuk mengatasi kejahatan baik kejahatan asal maupun kejahatan *money laundering*, mengejar pelaku kejahatan terutama profesionalnya, dan mengejar harta kekayaan hasil kejahatan. PPATK memiliki peranan baik yang bersifat preventif maupun represif. Apa yang dikemukakan diatas telah memperlihatkan bahwa PPATK memiliki peran dalam memberantas pencucian uang baik yang bersifat preventif maupun represif. Sedangkan Muladi mengemukakan bahwa salah satu hal yang perlu diperhatikan yaitu bahwa :

“kita tidak boleh mengharapkan terlalu besar tentang peranan sistem peradilan pidana sebagai pengendali kejahatan, sebab sistem ini hanya merupakan salah satu sarana saja dalam politik kriminal (yang bersifat penal).¹⁶⁷

Dalam pelaksanaan upaya preventif dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang yang telah dilakukan oleh PPATK yaitu baik secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang seperti mengeluarkan pedoman atau membuat peraturan¹⁶⁸ dan pengawasan tingkat kepatuhan penyedia jasa keuangan atau yang disebut dengan *complaint audit*, maupun yang secara implisit seperti penyelenggaraan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan.

Melihat hal tersebut penulis sependapat bahwa *money laundering* memang merupakan kejahatan dalam bidang keuangan yang sulit diatasi

¹⁶⁷ Muladi, *Kapita Selekta...Op.Cit*, Hal 3.

¹⁶⁸ Pedoman-pedoman yang dikeluarkan PPATK hingga akhir tahun 2005 yaitu antara lain :

1. Keputusan Kepala PPATK No.2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi PJK (Pedoman I)
2. Keputusan Kepala PPATK No. 2/4/KEP.PPATK/2003 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi PJK (Pedoman II)
3. Keputusan Kepala PPATK No. 2/5/KEP.PPATK/2003 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi PVA dan UJPU (Pedoman IIA)
4. Keputusan Kepala PPATK No. 2/5/KEP.PPATK/2003 tentang Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi PJK (Pedoman III)
5. Keputusan Kepala PPATK No. 2/7/KEP.PPATK/2003 tentang Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi PVA dan UJPU (Pedoman IIIA)
6. Keputusan Kepala PPATK No. 3/1/KEP.PPATK/2004 tentang Pedoman Laporan Transaksi Tunai dan Tata Cara Pelaporannya Bagi PJK (Pedoman IV)
7. Keputusan Kepala PPATK No. 3/9/KEP.PPATK/2004 tentang Transaksi Keuangan Tunai Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Laporan.

secara konvensional, sehingga sulit dipahami apabila operasional yang terlibat di dalamnya tidak mengetahui tentang keuangan. Oleh karena itu diperlukan suatu pendekatan yaitu dengan membentuk suatu rezim anti *money laundering* yang posisi sentralnya pada lembaga PPATK. Sehingga PPATK dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengatasi kesulitan dalam memberantas kejahatan terutama mengejar para pelakunya dengan cara menelusuri arus uang atau hasil kejahatannya.

Selain peranan sebagaimana diuraikan diatas, PPATK juga memiliki peranan dalam melakukan penelitian terhadap tipologi dan modus operandi tindak pidana pencucian uang. Penelitian dan pengembangan tipologi terkait dengan tindak pidana pencucian uang serta analisis atas laporan transaksi keuangan dari penyedia jasa keuangan merupakan salah satu peran utama PPATK dalam melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Tugas PPATK sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 huruf e menunjukkan bahwa PPATK memiliki kewajiban mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada penyedia jasa keuangan tentang kewajibannya, dan PPATK berkewajiban memberikan *rekomendasi* kepada pemerintah mengenai upaya-upaya mencegah dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sehingga PPATK memiliki peranan dalam melakukan penelitian terhadap tipologi dan modus operandi kejahatan *money laundering* untuk mendeteksi tipologi dan modus operandi yang akan terjadi selanjutnya. Hal ini sesuai dengan fungsi Intelijen itu sendiri, karena disamping untuk mencari, mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi baik apa yang terjadi sekarang dan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Selama PPATK didirikan terdapat berbagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang disampaikan kepada PPATK yaitu:

Tabel 1
LTKM yang Disampaikan Kepada PPATK

Jenis Pelapor	Jumlah Pelapor	Jumlah LTKM
---------------	----------------	-------------

Bank	136	19,948
Non Bank :	115	5,664
Perusahaan Efek	33 Perusahaan	274
Manajer Investasi	3 Perusahaan	12
Pedagang Valas	36 Perusahaan	3,554
Dana Pensiun	1 Perusahaan	1
Lembaga Pembiayaan	16 Perusahaan	297
Asuransi	26 Perusahaan	1,526
TOTAL PELAPOR DAN LTKM	251	25,612

Sumber : PPATK

Berdasarkan tabel di atas yaitu laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) yang diterima, PPATK telah mengidentifikasi beberapa modus operandi dan tipologi kasus tindak pidana pencucian uang sebagai berikut :¹⁶⁹

1. Pengalihan dana dari rekening giro milik instansi pemerintah ke rekening tabungan a/n pribadi pejabat, seperti Bendaharawan Kantor Dinas Daerah/ Pemda melakukan penarikan dana dengan cek dari rekening a/n Dinas Daerah/Pemda. Selanjutnya dana hasil pencairan disetorkan ke rekening a/n pribadi Bendahara/Pejabat Kantor Dinas dimaksud.

Beberapa modus yang diketahui:

- a) Memperoleh bunga bank. Mentransfer dana dari Kas Daerah menggunakan rekening Pribadi dalam tempo singkat dana ditransfer kembali ke rekening Kas Daerah.
- b) Memotong sebagian. Mentransfer dana Kas Daerah ke rekening pribadi untuk kemudian mentransfer kembali sebagian dana ke Kas Daerah sehingga diperoleh selisih untuk kepentingan pribadi.
- c) Mengambil keseluruhan. Dana dari Kas Daerah ditransfer ke rekening tertentu, kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

¹⁶⁹ Laporan tahunan PPATK Tahun 2007, Hal 13.

- d) Menggunakan beberapa nama pihak lain untuk menerima pentransferan dana yang berasal dari Kas Daerah.
2. Pembukaan rekening di bank dengan menggunakan identitas palsu untuk melakukan penipuan.
 3. Penyuaipan dengan cara rekening pejabat pemerintah beserta anggota keluarganya digunakan untuk menampung dana-dana dari pihak lain yang memperoleh jasa dari si pemilik rekening atau ada keterkaitan emosional dengan pihak tertentu. Dana yang masuk ke rekening pejabat tersebut dapat berupa:
 - a. penyetoran secara tunai,
 - b. menggunakan warkat atas bawa,
 - c. transfer dari bank lain, dan
 - d. pemindahbukuan.

Dana yang sudah masuk ke rekening pejabat kemudian digunakan untuk pembelian surat berharga, polis asuransi, bisnis yang dikelola oleh anggota keluarga, pembelian properti, didepositokan dan lain-lain.

4. Selain penyuaipan dengan menggunakan uang atau instrumen keuangan terdapat pula penyuaipan dengan menggunakan barang seperti mobil mewah. Mobil dibeli atas nama pejabat, namun pembayaran dilakukan oleh pihak lain.
5. Pelaku *illegal logging* membuka beberapa rekening di bank baik menggunakan nama pelaku sendiri maupun nama pihak lain untuk menyamarkan identitas pelaku. Rekening tersebut digunakan untuk memperlancar penyelesaian transaksi perdagangan kayu/log. Beberapa transaksi ada yang disetorkan kepada rekening oknum aparat keamanan dan pejabat berwenang di bidang kehutanan dan perkayuan.
6. Transaksi Pasar Modal untuk tujuan pengelolaan dana investasi yang dihimpun oleh perusahaan investasi yang beroperasi secara ilegal. Pembukaan rekening Efek pada Perusahaan Efek dilakukan dengan menggunakan nama *nominee*.

7. Transaksi di Pasar Modal dengan menggunakan rekening atas nama *nominee*, pembelian Unit Penyertaan Reksadana melalui Manager Investasi serta melalui agen pembayar (*indirect selling*).
8. Pembelian Efek dalam rangka Initial *Public Offering*/IPO melalui *underwriter* untuk selanjutnya hasil perolehan Efek ditransfer ke rekening nasabah di Perusahaan Efek dimana nasabah tercatat.
9. Pembelian polis asuransi jiwa dengan premi jumlah besar yang dibayarkan sekaligus (premi tunggal) pada saat penutupan kontrak asuransi. Selang beberapa waktu atau jauh sebelum kontrak asuransi berakhir, polis asuransi dibatalkan, uang premi yang sudah dibayarkan kemudian ditarik walaupun dengan penalti tertentu. Dana pembelian untuk polis asuransi tersebut diantaranya berasal dari penyetoran tunai dalam jumlah besar dan frekuensi tinggi ke rekening yang bersangkutan yang tidak menggambarkan hasil dari aktifitas atau usaha. Diduga uang tersebut hasil dari perbuatan melawan hukum.
10. Pembelian polis asuransi jiwa jenis *unit linked* dengan jumlah premi besar yang dibayar secara reguler dimana pemegang polis (pembayar premi) adalah perusahaan berbadan hukum dan bertanggung adalah pimpinan perusahaan tersebut. Perusahaan didirikan berdekatan dengan waktu pengajuan polis. Sehingga besar kemungkinan dana untuk membayar premi bukan dari hasil usaha perusahaan. Jumlah modal disetor perusahaan juga tidak menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar premi tersebut. Jadi, diduga dana untuk membayar premi berasal dari sumber lain yang tidak sah dan penggunaan nama perusahaan sebagai pemegang polis mengindikasikan usaha bertanggung untuk menyamarkan asal asul dana seolah-olah berasal dari kegiatan bisnis yang sah.
11. Kembalinya dana-dana yang dulunya dari hasil perbuatan melawan hukum di Indonesia ke dalam negeri. Pengembalian dana tersebut terindikasi dilakukan melalui rekening perusahaan atau rekening pejabat tertentu, kemudian dana yang sudah masuk diserahkan kepada

oknum pemilik dana dengan memberikan imbalan kepada pihak yang nama atau perusahaannya digunakan.

12. Restitusi pajak tidak wajar, dilakukan oleh perusahaan yang baru berdiri dengan mengajukan restitusi pajak dalam jumlah relatif besar namun dari mutasi rekening perusahaan tidak mencerminkan adanya transaksi penjualan dan pembelian yang jumlahnya mendukung untuk dapat diberikannya restitusi pajak tersebut.
13. Penyelewengan penggunaan anggaran oleh Bagian pengadaan pada suatu instansi pemerintah yang diberi wewenang untuk melakukan pembelian sejumlah barang. Dalam pelaksanaannya instansi tersebut tidak benar membeli barang dimaksud, tetapi hanya menyewa dengan nilai yang jauh lebih kecil dibandingkan kalau membeli. Selisih dana yang ada sebagian masuk ke rekening pejabat instansi dimaksud.

Beberapa modus tersebut diatas adalah merupakan modus yang sama terjadi pada tahun sebelumnya (2006) namun masih dapat ditemukan dalam kurun waktu tahun 2007 dan diduga, modus tersebut diatas masih akan tetap terjadi dalam waktu yang akan datang. Modus tersebut terjadi di bernagai sektor yaitu sektor pemerintahan, perbankan, perpajakan, asuransi serta pasar modal.

Bahwa tugas dan wewenang PPATK yang ditegaskan dalam pembahasan dimana terdapat tugas utama yang utama dalam kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu tugas mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tugas membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana yang melahirkannya (*predicate offences*), dalam proses pendeteksian. Terdapat dua model pendeteksian yaitu pertama, melakukan pendeteksian atas laporan yang diterima dari PJK (laporan harian PJK ke PPATK) dan kedua karena adanya permintaan khusus dari penegak hukum yang pada saat itu sedang menangani kejahatan asal. Mekanisme pendeteksiannya dapat dilakukan melalui laporan-laporan yang diterima oleh PPATK yang berasal antara lain dari:

- a) *Suspicious transactions* yang dilaporkan oleh penyedia Jasa keuangan Sebagaimana disebutkan Pasal 1 angka 6 dan pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b) Laporan Penyedia jasa keuangan berkaitan dengan transaksi tunai (*cash transactions*) dengan nilai kumulatif Rp.500.000.000 dalam waktu sehari, yang ditegaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- c) Laporan berkenaan dengan pembawaan uang tunai ke dalam maupun keluar wilayah Indonesia sejumlah Rp.100 juta atau lebih. Pelaporan atas hal ini dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai, yang ditegaskan dalam Pasal 16 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- d) Informasi dari masyarakat tentang dugaan adanya suatu tindak pidana pencucian uang. Partisipasi masyarakat ini telah ditegaskan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tentang tata cara informasi dari orang perseorangan mengenai dugaan tindak pidana pencucian uang.
- e) Informasi hasil kerjasama dengan FIU negara lain.

Berdasarkan pasal 26 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang PPATK mempunyai tugas salah satunya adalah melakukan analisis terhadap laporan *suspicious transaction report* atau *cash transaction report* serta laporan pembawaan uang yang diterima. Hasil kajian yang dibuat tersebut nantinya akan digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menangani suatu kasus baik untuk pencucian uang maupun kejahatan asal. Laporan hasil analisis PPATK yang telah disampaikan kepada penegak hukum adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Laporan Hasil Analisis PPATK
yang Telah Disampaikan Kepada Penegak Hukum

Periode	Laporan Hasil Analisis (LHA)	LHA per tahun	LTKM yang terkait dengan	LTKM per tahun

				LHA	
Tahun 2003		24	24	31	31
Tahun 2004		236	212	345	314
Tahun 2005		347	111	489	144
Tahun 2006		433	86	633	144
Tahun 2007		524	91	1009	376
Tahun 2008		628	104	1243	234
Tahun 2009	Per 28 Pebruari 2009	656	28	1306	63
Jumlah LHA yang disampaikan kepada penegak hukum			656		1,306

Sumber : PPATK

Berdasarkan tabel di atas, pada Laporan Hasil Analisis diduga terdapat dana-dana yang berasal dari tindak pidana (*predicate crime*) seperti dijelaskan di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Sesuai dengan data di atas (Tabel 1) bahwa selama ini terdapat 25.612 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan sebanyak 1306 telah dilakukan analisa dan sejumlah 656 telah disampaikan kepada penegak hukum, sedangkan hasil analisis yang tidak mempunyai indikasi kejahatan oleh PPATK dimasukkan kedalam data base yang digunakan untuk bahan analisa jika kembali terdapat laporan transaksi mencurigakan. Menurut perkembangan tindak pidana asalnya jumlah Laporan Transaksi Keuangan mencurigakan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 3
Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
Berdasarkan Tindak Pidana Asal

Tindak Pidana Asal	Tahun							Jumlah
	s.d	200	200	200	200	200	2009/2	
	200	4	5	6	7	8	2009/2	h
							8 Feb	

	3							
Korupsi	10	107	35	48	254	144	19	617
Penggelapan	0	2	8	2	48	0	0	60
Penipuan *)	12	157	53	25	48	47	27	369
Kejahatan Perbankan	8	8	11	10	3	0	1	41
Pemalsuan Dokumen	0	12	10	42	4	0	0	68
Teroris	0	3	2	0	1	0	0	6
Penggelapan Pajak	0	1	2	3	7	0	0	13
Perjudian	0	2	2	0	2	0	0	6
Penyuapan	0	5	8	5	2	8	0	28
Narkotika	0	1	1	2	0	16	8	28
Pornografi Anak	0	1	0	0	0	0	0	1
Pemalsuan Uang/Rupiah	0	2	2	0	0	0	0	4
Pencurian	0	2	0	0	0	0	0	2
Pembalakan Liar	0	1	2	2	0	4	0	9
Penyelundupan	0	4	0	0	0	1	0	5
Tidak Teridentifikasi/dll	1	6	8	5	7	14	8	49
Jumlah	31	314	144	144	376	234	63	1306

Ket : *) Jumlah termasuk kasus percobaan penipuan
Sumber : PPATK

Sedangkan menurut perkembangan tindak pidana asalnya jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang telah menjadi Laporan Hasil Analisis dan disampaikan kepada penegak hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 4
Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang Telah Menjadi
Laporan Hasil Analisis (LHA)

Sumber : PPATK

Tindak Pidana Asal	Tahun							Jumla h
	s.d 200 3	200 4	200 5	200 6	200 7	200 8	2009/2 8 Feb	
Korupsi	10	83	33	44	52	54	16	292
Penggelapan	0	2	4	2	2	0	0	10
Penipuan *)	12	87	41	17	20	27	5	209
Kejahatan Perbankan	1	8	8	10	2	0	1	30
Pemalsuan Dokumen	0	10	8	1	2	0	0	21
Teroris	0	3	2	0	1	0	0	6
Penggelapan Pajak	0	1	2	1	3	0	0	7
Perjudian	0	1	2	0	2	0	0	5
Penyuapan	0	2	1	4	2	6	0	15
Narkotika	0	1	1	1	0	9	2	14
Pornografi Anak	0	1	0	0	0	0	0	1
Pemalsuan Uang/Rupiah	0	2	2	0	0	0	0	4
Pencurian	0	1	0	0	0	0	0	1
Pembalakan Liar	0	1	2	1	0	2	0	6
Penyelundupan	0	4	0	0	0	1	0	5
Tidak Teridentifikasi/d ll	1	5	5	5	5	5	4	30

Jumlah	24	212	111	86	91	104	28	656
--------	----	-----	-----	----	----	-----	----	-----

Ket : *) Jumlah termasuk kasus percobaan penipuan

*) Percobaan Penipuan

Sumber : PPATK

Apabila melihat dari hasil analisa tersebut di atas (Tabel 4), korupsi menempati urutan tertinggi dalam hal tindak pidana asal dugaan tindak pidana pencucian uang yaitu sebanyak 292 laporan hasil analisis. Selain korupsi juga terdapat tindak pidana asal lainnya seperti penggelapan pajak dan penyelundupan. Dalam menganalisa transaksi terhadap salah satu laporan, langkah pertama adalah melihat apakah ada laporan sebelumnya, apabila ada, apa kasusnya, apabila tidak ada maka meminta klarifikasi kepada penyedia jasa keuangan. Kedua, melihat daftar hitam baik dalam negeri (aparatus penegak hukum, instansi lain) maupun daftar hitam FIU negara lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa analisa yang dilakukan PPATK tergantung dari data yang dimiliki sebelumnya sebagaimana tersimpan dalam database yang sudah dibuat dan data yang diperoleh dari klarifikasi dari lembaga-lembaga lain. Sehingga PPATK bekerja berdasarkan laporan dan keberhasilan PPATK dalam menganalisa dugaan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana asal ditentukan juga dari peran lembaga-lembaga lain.

PPATK menyampaikan laporan kepada penegak hukum dengan harapan laporan hasil analisis tersebut dapat ditindaklanjuti yaitu:¹⁷⁰

- (1) Apabila Laporan Hasil Analisis tersebut diproses sampai tingkat adjudikasi, PPATK diharapkan menerima pemberitahuan tentang putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pelaksanaan putusan dimaksud sebagai sarana kontrol.
- (2) Apabila perkara itu tidak dapat diproses PPATK diharapkan menerima penjelasan yang lengkap berikut dokumen pendukungnya yang menerangkan tidak dapat diprosesnya Laporan Hasil Analisa tersebut, intinya PPATK mengharapkan transparansi.

¹⁷⁰ Muhammad Yusuf, SH, MM, wawancara tanggal 29 April 2009.

4.6. Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK dalam melaksanakan fungsinya mempunyai tugas sebagai berikut :”melaporkan hasil analisa transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan” pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu dalam hal ditemukan adanya petunjuk atau dugaan telah ditemukan transaksi mencurigakan¹⁷¹ dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditemukan petunjuk tersebut PPATK wajib menyerahkan hasil analisisnya kepada penyidik untuk ditindak lanjuti.

Dalam penyelidikan laporan hasil analisis PPATK maka dilaksanakan dengan tahap penelitian laporan, tahap perlindungan pelapor dan saksi, tahap penolakan pelapor dan saksi, yaitu sebagai berikut :¹⁷²

1. Penelitian Laporan

Dalam tahap penelitian laporan penyidik harus berpedoman pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu :

- a. PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan identitas pelapor.
- b. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan hak kepada pelapor atau ahli warisnya untuk menuntut ganti rugi melalui pengadilan.

Tata cara penelitian laporan adalah sebagai berikut :¹⁷³

-
- ¹⁷¹ Transaksi keuangan mencurigakan adalah :
- a. transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
 - b. transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan undang-undang;
 - c. transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

¹⁷² Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, ”Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang” 2004, Hal 44.

- a. penyidik berkoordinasi dengan PPATK untuk menghadirkan pelapor atau saksi, apabila belum ada PPATK di wilayahnya maka koordinasi dilaksanakan dengan Bank Indonesia di wilayahnya.
- b. Pelapor atau saksi diminta keterangannya dengan melaksanakan wawancara interview atau pemeriksaan dan harus merahasiakan identitas pelapor atau saksi tidak boleh terbawa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- c. Dari pelapor diminta data atau keterangan atau laporan yang meliputi tentang transaksi keuangan serta identitas yaitu nama, nomor rekening, Bank (Penyedia Jasa Keuangan) alamat pemilik rekening, jumlah dana, sumber dan tujuan dana serta proses transaksi keuangan dalam menempatkan, mentransfer, membayar atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan harta kekayaan serta membawa ke luar negeri, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.
- d. Dari hasil wawancara, interview, pemeriksaan tersebut harus mengarahkan kepada pencarian siapa yang akan dijadikan saksi dan tersangka dan apa alat bukti yang didapat dan dapat digunakan untuk pembuktian.
- e. Dalam penelitian ini akan ditemukan 2 pihak yaitu : pihak pertama adalah : pihak pelapor dan saksi-saksi pihak kedua adalah pihak tersangka dimana pada pihak kedua terdapat lagi pengirim dana (sumber) dan penerima dana (tujuan).

Karena pelapor dan saksi yang diketahui dari penyedia jasa keuangan harus dirahasiakan maka penyidik hanya dapat memeriksa serta membuat BAP pihak tersangka sehingga harus dicari saksi lain diluar pelapor dan saksi yang harus dirahasiakan identitasnya, apabila tersangka perorangan atau korporasi maka saksi dapat dibuat saksi mahkota dari para tersangka sendiri, saksi atau saksi ahli dapat juga dari PPATK atau Bank Indonesia, Bapepam, atau instansi perguruan tinggi yang ahli di bidang tersebut.¹⁷⁴

Pada saat penyidikan akan diketahui dari pihak kedua yaitu pada pihak tersangka akan terdapat tersangka utama beberapa orang, dan akan terdapat pembantu-pembantu yang melaksanakan pekerjaan karena disuruh atau terikat pada suatu perintah tetapi bukan karena kehendaknya melainkan karena tugasnya maka pembantu-pembantu inilah yang dijadikan saksi-saksi.

¹⁷³ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, "Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang", 2004, Ibid., Hal 45.

¹⁷⁴ Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang..., Ibid.

2. Penolakan Pelapor dan Saksi¹⁷⁵

- a. Pada tahap ini pelapor atau saksi menolak untuk diperiksa atau diwawancarai dikarenakan takut identitasnya diketahui atau bila pelapor adalah penyedia jasa keuangan maka pelapor khawatir mempunyai dampak berkurangnya kepercayaan dari nasabahnya atau pelanggannya atau konsumennya kepada penyedia jasa keuangan tersebut.
- b. Pada kenyataan dalam penyidikan, apabila terdapat keluhan atau keberatan dari pihak nasabah, debitur, konsumen, pelaku kepada penyedia jasa keuangan karena rahasia keuangannya diketahui orang lain dan selanjutnya penyedia jasa keuangan keberatan kepada penyidik.¹⁷⁶
- c. Pelapor atau saksi kemungkinan juga menolak untuk diperiksa atau diwawancarai oleh penyidik karena selain takut rahasianya terbuka juga takut terhadap tuntutan balik dari pihak yang dilaporkannya (terlapor).¹⁷⁷

Dalam Pasal 40 dan Pasal 42 tersebut dinyatakan bahwa pelapor atau saksi tidak dapat dituntut secara perdata ataupun pidana, hal tersebut adalah untuk menghindari :

1. diketahuinya identitas pelapor.
2. pengaduan atau tuntutan balik dikarenakan adanya pencemaran nama baik, menista, memfitnah atau memberikan keterangan yang tidak benar atau tuntutan dan pengaduan lain.

¹⁷⁵ Apabila terjadi hal demikian maka penyidik harus koordinasi dengan PPATK atau Bank Indonesia untuk dapat dihadirkan di PPATK atau Bank Indonesia. Buku Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang, Opcit., Hal 47.

¹⁷⁶ Apabila hal ini yang terjadi maka penyidik harus koordinasi dengan PPATK dan Bank Indonesia dan secara bersama-sama menyatakan bahwa sumber informasi atau asal mulanya terbuka rahasia keuangan adalah dari penyidik dikarenakan penyidik mempunyai kewenangan untuk membuka rahasia keuangan atau transaksi keuangan berdasarkan pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁷⁷ Untuk hal ini maka pelapor atau saksi dilindungi oleh undang-undang dengan dasar Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu : "pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata atau pidana atas pelaporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dan pasal 42"

3. gugatan perdata.

Pada saat ini sering terjadi seseorang melapor / mengadu kepada Polri, kemudian pihak yang dilaporkan balik mengadukannya lagi karena merasa dicemarkan namun baiknya dalam tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan tidak bisa melaporkan lagi kepada Polri sehingga tidak ada saling lapor.

Pada kegiatan tahap kedua adalah pemblokiran rekening, pada tahap ini terdapat dua tahap yang harus dilaksanakan dan harus diputuskan secara cepat yaitu pertama tahap pemblokiran dan kedua tahap pembukaan rekening tersangka.

a. Pemblokiran

Pada tahap pemblokiran penyidik harus memutuskan secara cepat apakah harus memblokir lebih dulu rekening tersangka atau tidak, karena pada saat ini penyidik harus menentukan apakah sudah pasti bahwa uang atau dana yang tersedia tersebut benar-benar berasal dari hasil kejahatan atau bukan, dan apakah terdapat dugaan uang yang ada dalam rekening tersebut akan diambil tunai atau dipindahkan ke rekening lain yang lebih sulit penyidikannya karena akan disamarkan lagi oleh tersangka.¹⁷⁸

Pemblokiran dilaksanakan sebagai berikut :¹⁷⁹

- i. penyidik membuat surat permintaan kepada Penyedia Jasa Keuangan atau Bank untuk melakukan pemblokiran.
- ii. Surat berisi permintaan untuk memblokir rekening atas nama tersangka atau biasanya yang dikategorikan turut serta/membantu (karena hanya dipinjam rekeningnya saja oleh tersangka) dilengkapi nomor rekening yang akan diblokir.

¹⁷⁸ Apabila penyidik yakin akan terjadi kedua hal tersebut maka penyidik harus segera memblokir rekening tersangka dan harta/uang yang diblokir harus tetap pada penyedia jasa keuangan yang bersangkutan. Dasar pemblokiran rekening tersangka tersebut yaitu pasal 32 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. "Penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang memerintahkan kepada Penyedia Jasa Keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka atau terdakwa yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana."

¹⁷⁹ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang, opcit., Hal 48.

- iii. Selalu harus ada tembusan surat ke Kapolda, Kabareskrim Mabes Polri, Kepala Bank Indonesia setempat atau Gubernur Bank Indonesia.
- iv. Setelah diblokir dana yang ada tidak boleh dipindahkan ketempat lain, harus tetap berada pada bank (Penyedia Jasa Keuangan).
- v. Apabila berkas akan diajukan kepada Penuntut Umum maka dana yang diblokir tersebut disita dengan minta ijin Pengadilan. Berita Acara Pemeriksaan Penyitaan dimasukkan berkas namun dana tetap dalam Bank (Penyedia Jasa Keuangan).
- vi. Surat yang dibuat Penyidik kepada Bank (PJK) untuk permintaan diblokir, dengan menyebutkan:
 - (1) nama jabatan penyidik.
 - (2) Identitas tersangka/ yang turut serta/membantu.
 - (3) Alasan pemblokiran
 - (4) Tindak pidana yang disangkakan.
 - (5) Tempat dana atau Harta Kekayaan berada (dapat juga harta kekayaan berupa tanah, maka pemblokiran kepada BPN).

b. Membuka Rekening

Dasar membuka rekening dan meminta keterangan adalah Pasal 33 *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*. Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana perlu saksi, Pasal 33 ayat (1) dan (2) menyatakan :

- (1) untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, maka penyidik dan penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan mengenai Harta Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka atau terdakwa.
- (2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan undang-Undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.
- (3) Penyedia Jasa Keuangan setelah menerima perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib melaksanakan pemblokiran sesaat setelah surat perintah pemblokiran diterima.

- (4) Penyedia Jasa Keuangan wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan pemblokiran kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan pemblokiran.
- (5) Harta kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada Penyedia Jasa Keuangan yang bersangkutan.
- (6) Penyedia Jasa Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) dikenai tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prosedur Membuka Rekening dan Meminta Keterangan :¹⁸⁰

- I. Penyidik membuat surat permintaan pemeriksaan rekening nasabah/debitur tersangka dengan nomor rekening pada bank, serta mencantumkan nama penyidik yang akan memeriksanya. Surat tersebut diajukan oleh penyidik kepada Kapolda, yang menandatangani surat adalah *Kapolsek/Kapolsekta/Kapolres/Kapolresta/Kapolwil/Kapolwiltabes/Dir Serse Kriminal/Dir Serse Narkoba/Dir Serse Krimsus*.
- II. Kapolda meneruskan surat tersebut kepada Direktur Reserse Kriminal untuk Polda Metro kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus atau Perwira yang ditunjuk untuk :
 - a. Meneliti apakah surat tersebut dilampiri laporan polisi/LP (foto copy) yang disahkan dengan cap dan tanda tangan asli dari Kapolsek ke atas. Hal tersebut untuk membuktikan bahwa benar-benar telah terjadi suatu tindak pidana (ada kejadiannya, tidak palsu dan tidak direkayasa).

¹⁸⁰ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, "Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang", Op.cit., Hal 51.

- b. Meneliti apakah ada BAP saksi atau tersangka (foto copynya) yang dilegalisir dengan cap dan tanda tangan dari Kapolsek ke atas (minimal terdapat BAP saksi-saksi).
- c. Apabila telah lengkap, maka dibuatkan oleh Dir Reskrim Polda surat untuk memperoleh keterangan dari bank yang ditandatangani oleh Kapolda ditujukan kepada Bank yang bersangkutan (lampiran).
- d. Kemudian surat yang telah ditandatangani oleh Kapolda tersebut dikirimkan lagi kepada Penyidik dan kemudian penyidik membuat surat kepada bank yang bersangkutan untuk meminta dibuka rekening dan identitas serta keterangan lain dengan menyerahkan surat dari Kapolda tersebut kepada Bank.
- e. Setelah itu penyidik membuat foto copy surat yang ditandatangani Kapolda tersebut untuk dikirimkan tembusannya kepada Kapolri, Gubernur Bank Indonesia, dan Bareskrim Polri.
- f. Undang-undang atau aturan di atas dibuat untuk mempercepat proses pembukaan rekening karena itu proses oleh Polda harus dalam 1 (satu) hari selesai, hal tersebut dikarenakan apabila surat diantar oleh penyidiknya langsung ke Polda, sedngkan penyidik berkedudukan di daerah (Polwil/Polres/Polsek), apabila 1 (satu) hari selesai, maka surat tersebut dapat dibawa kembali hasilnya untuk dipergunakan dalam penyidikan dengan segera.

3. Pemeriksaan Tersangka


Pemeriksaan tersangka dalam tindak pidana pencucian uang harus dibuktikan dalam dua tahap atau lebih, dan bersamaan tidak dapat dipisahkan, yaitu apabila dalam tahap 1 tidak terbukti maka tahap 2 secara otomatis tidak akan terbukti, hal ini dalam hukum pidana dikatakan berbarengan/bersamaan tindak pidana (*concursum atque*

samenloop), tetapi dalam perbarengan tindak pidana pertama dan tindak pidana kedua berbeda.

Dari uraian di atas walaupun terjadi *samenloop/concursus*, tetapi tetap tidak sama untuk perbuatan pencucian uang, sehingga perbarengan tindak pidana ada, tetapi dalam hal pembuktian tidak bisa disamakan.

Pada uraian selanjutnya digambarkan pola pembuktian unsur pidana, pada tahap pertahap akan berkembang hal-hal yang tadinya belum diketahui menjadi diketahui dengan dukungan pembuktian saksi dan alat bukti, sehingga terbentuklah gambaran perbuatan pidana dari tersangka dengan terpenuhinya unsur-unsur pada pasal pidana.

Pola Pembuktian Unsur Pidana Tersangka



Sumber : Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4.7. Penyelesaian Laporan Hasil Analisis Transaksi Keuangan yang Mencurigakan oleh Kepolisian dan Kejaksaan.

Berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia saat ini Polri merupakan penyidik dan penyidik tunggal terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang. Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang menggunakan Laporan Hasil Analisis dari PPATK dan menemukan sendiri dugaan tindak pidana pencucian uang. Dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Penyidik Polri pola penyidikan dilakukan dengan cara sebagai berikut¹⁸¹:

I. Buktikan Kejahatan Asalnya.

Kejahatan asal harus dipastikan merupakan kejahatan yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

II. Buktikan Tindak Pidana Pencucian uang.

Setelah dapat dipastikan bahwa tindak pidana yang dalam peristiwa tersebut merupakan tindak pidana yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, maka selanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan PPATK. Hal ini dilakukan untuk memperoleh rekaman transaksi yang telah dilakukan oleh tersangka dan untuk melakukan pengembangan mengenai siapa-siapa saja yang terkait dengan aliran dana hasil kejahatan tersebut dan bisa ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana *money laundering*.

¹⁸¹ Berdasarkan wawancara dengan AKBP Samosir Pakpahan, penyidik tindak pidana pencucian uang pada Direktorat Ekonomi Khusus Mabes Polri tanggal 12 April 2009.

Hal inilah yang dilakukan oleh penyidik dan sudah merupakan standar kerja penyidikan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian terlihat bahwa penyidik dalam melakukan penyidikan cenderung untuk membuktikan atau minimal menemukan kejahatan asal yang menghasilkan uang, kemudian mengembangkannya dengan menggunakan undang-undang tindak pidana pencucian uang.

Selama tahun 2006 hingga tahun 2008 penyidik Polri hanya menyelesaikan tujuh kasus tindak pidana pencucian uang yang berasal dari temuan penyidik Polri sendiri yaitu:

Tabel 5

**Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang
yang Berasal dari Temuan Penyidik Polri**

No	Laporan Polisi Tgl/Bln/Thn	Pelapor	Tersangka	Keterangan
1	LP/4303/K/XI/2006/ SPKIII Tgl 16-11-2006	Ranto P Simanjuntak	Vincentius Amin S.S	Kirim PU/P.21
2	LP/4866/K/XII/2006 /SPKII Tgl 26-12-2006	Hannis Tirtajaya	Meilisa Nurmawan	Kirim PU/P.19
3	LP/283/K/I/2007/SP KII Tgl 22-7-2007	Zakwan Nur, SH		Kirim PU/P.21
4	LP/13222/K/III/2007 /SPKIII Tgl 28-03-2007	Jani Basuki Sunarno	Sigit Hermanto	Kirim PU/P.21
5	LP/A/37/III/2006/K asatgas Ops Tgl 24- 03-2006	-	DR.Hc H. Ahmad Fauzi, SH	P.21
6	LP/17.c/II/2006/Ditr eskrim	-	Adenan Lis	Sidik

	Tgl 13-02-2006			
7	LP/447/IX/2008 Tgl 22-09-2008	Edy Sunyoto	Yong Peng, dkk	Sidik

Sumber : Mabes Polri

Sedangkan dari Laporan Hasil Analisa PPATK yang disampaikan kepada Polri, Polri menggunakannya untuk memulai penyelidikan terhadap dugaan adanya tindak pidana pencucian uang. Selama tahun 2005 (sejak PPATK berdiri) hingga tahun 2008 tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Analisa PPATK adalah sebagai berikut :

Tabel 6

**Tindak Lanjut Laporan Hasil Analisa PPATK
Oleh Mabes Polri**

No	Thn	JML LHA	Keterangan									
			DPO	Alamat Fiktif	Tdk Predicate Crime	Henti Lidik	Lidik	Henti Sidik	Sidik	P22	P19	P21
1	2005	125	1	30	7	6	62	5	11	-	1	6
2	2006	69	-	4	6	10	44	1	2	1	1	5
3	2007	77	-	4	5	1	56	2	6	-	-	3
4	2008	154	-	-	-	-	151	-	2	-	-	1
Total		425	1	38	18	17	313	8	21	1	2	15

Sumber : Mabes Polri

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat kita lihat bahwa dari 425 Laporan Hasil Analisis yang dilakukan oleh PPATK dan diberikan kepada Polri, hanya 15 kasus yang telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh penuntut umum sehingga layak untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan. Pada tahap pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi penyidik (P-19) sebanyak 2 kasus, tahap pemeriksaan tambahan oleh penuntut umum (P-22) sebanyak 1 kasus kemudian di tahap penyidikan sebanyak 21 kasus. Pada tahap penyidikan telah dihentikan penyidikannya karena tidak cukup alat bukti sebanyak 8 kasus dan yang dihentikan pada tahap penyelidikan karena

tidak terdapat peristiwa pidana sebanyak 313 kasus. Selain itu terdapat 18 kasus yang *predicate crime* nya tidak termasuk di dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Terdapat 38 Laporan Analisa PPATK yang identitasnya palsu dan 1 kasus telah diketahui identitasnya dan telah dinyatakan sebagai tersangka namun yang bersangkutan belum ditemukan sehingga masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Menurut Polri hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyelidik maupun penyidik dalam menindaklanjuti Laporan Hasil Analisis PPATK adalah:

1. Laporan hasil analisis dari PPATK belum memadai untuk dilakukan penyelidikan sehingga masih memerlukan informasi tambahan yang lebih kongkrit.
2. Alamat tersangka dalam Kartu tanda penduduk (KTP) adalah fiktif/palsu.
3. Terdapat perbedaan persepsi dengan penuntut umum terkait dengan *predicate crime*, persepsi penyidik *Predicate Crime* tidak harus dibuktikan, persepsi Penuntut Umum *Predicate Crime* harus dibuktikan terlebih dahulu baru kemudian pencucian uangnya.

Laporan hasil analisis yang dilakukan oleh PPATK hanya menyebutkan kejanggalan sebuah transaksi keuangan yang dilakukan oleh seseorang di luar kebiasaannya, namun di dalam laporan tersebut tidak disebutkan informasi-informasi lain mengenai adanya peristiwa tindak pidana pencucian uang. Sehingga penyelidik dan penyidik Polri masih memerlukan informasi-informasi tambahan dari PPATK untuk mengungkap ada tidaknya peristiwa pidana, sehingga hanya sedikit dari Laporan Hasil Analisis yang ditingkatkan ke tingkat penuntutan oleh penyidik Polri.

PPATK tidak dapat mendapatkan informasi yang memadai karena PPATK tidak mempunyai kewenangan sebagai penyelidik seperti dalam pasal 5 ayat (1) KUHAP. Dalam ketentuan tersebut salah satu kewenangan

penyelidik adalah mencari keterangan dan barang bukti guna menentukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak. Dengan tidak adanya kewenangan tersebut maka Laporan PPATK menjadi tidak lengkap dan sumir karena hanya mengandalkan laporan sepihak dari penyedia jasa keuangan. Berdasarkan informasi sepihak penyedia jasa keuangan tersebut PPATK melakukan analisa tanpa adanya informasi lain, sehingga bahan-bahan untuk melakukan analisa menjadi sangat sedikit. Penyidik ataupun penyelidik tindak pidana pencucian uang mengalami kesulitan dalam memulai penyelidikan atau penyidikan sehingga tingkat keberhasilan penyelesaian kasus tindak pidana pencucian uang menjadi rendah.

Sesuai dengan data yang didapat dari Polri tersebut di atas, bahwa angka terbanyak dari Laporan Hasil Analisis PPATK berada pada tingkat penyelidikan yaitu sejumlah 313 laporan dan kemudian disusul dengan 38 laporan yang tidak dapat diteruskan karena alamatnya fiktif. Polri mengalami kesulitan dalam menindaklanjuti laporan hasil analisis PPATK tersebut salahsatunya dikarenakan banyaknya alamat atau identitas fiktif. Dengan demikian apabila Polri menemukan bahwa identitas di dalam laporan hasil analisis PPATK tersebut palsu maka laporan tersebut tidak dapat diteruskan. Selain itu terdapat juga hambatan pada tahap pra penuntutan, yaitu menurut sudut pandang penyidik Polri dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak perlu terlebih dahulu membuktikan adanya tindak pidana asalnya dan hanya cukup dengan dugaan tindak pidana asalnya saja. Namun menurut sudut pandang penuntut umum dalam penuntutan tindak pidana pencucian uang harus dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya¹⁸². Sehingga penulis berpendapat bahwa penentuan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang sebenarnya bukan ditentukan oleh PPATK, tetapi ditentukan oleh pihak penyidik. Oleh karena itu PPATK hanya bersifat pemberi umpan saja, yang berada dibelakang layar karena lebih bersifat sebagai fungsi intelijen.

¹⁸² Wawancara dengan T.M. Syahrizal, Kasubdit Keamanan dan Ketertiban Umum dan TPUL pada Jampidum Kejaksaan Agung RI tanggal 14 April 2009.

Efektifitas sistem peradilan pidana tergantung dari banyak faktor. Seperti yang disampaikan oleh Hiroshi Ishikawa yang dikutip oleh Topo Santoso bahwa terdapat beberapa indikator keberhasilan dari penerapan sistem peradilan pidana terpadu yaitu:¹⁸³

- (1) *Clearance rate* yang tinggi yaitu tingkat pengungkapan perkara oleh penyidik Polisi.
- (2) *Conviction rate* yang relatif cukup tinggi, yaitu keberhasilan pengadilan menyelesaikan perkara.
- (3) *Rate of suspension* (tingkat penundaan penuntutan).
- (4) *Speedy disposition* (penyelesaian perkara yang cepat).
- (5) *Sentencing* (pemidaan).
- (6) *Reconviction rate* (rata-rata pengulangan kejahatan/residivis).

Apabila dikaitkan dengan tingkat keberhasilan rezim anti pencucian uang di Indonesia, seperti yang telah diungkapkan di atas bahwa dari 425 Laporan Hasil Analisa oleh PPATK yang diserahkan kepada Polri hanya 15 yang dapat dianggap lengkap dan dapat dilakukan penuntutan oleh Penuntut Umum dan salah satu hambatannya adalah terdapat perbedaan persepsi antara Polri dan Kejaksaan mengenai harus dibuktikan atau tidak *predicate crime* dalam melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang. Selain itu penyidik Polri juga melakukan penyelidikan dan penyidikan dari temuan penyidik Polri sendiri dimana selama tahun 2006 hingga tahun 2008 hanya terdapat 7 kasus. Tingkat penyelesaian kasus tindak pidana pencucian uang (*Clearance rate*) oleh penyidik Polri sangat rendah baik dari temuan sendiri maupun hasil dari Laporan Hasil Analisa PPATK. Polri menjadi faktor penentu dalam efektifitas sistem peradilan pidana khusus tindak pencucian uang karena Polri merupakan penyidik tunggal dalam tindak pidana pencucian uang. Kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik Polri tersebut di atas merupakan hal-hal yang dapat mempengaruhi efektifitas sistem peradilan pidana khususnya dalam tindak pidana pencucian uang. Dari jumlah kasus yang diselesaikan oleh penyidik

¹⁸³ Topo Santoso, *Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan?* Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, Depok, 2000, Hal 29

Polri terlihat bahwa penyidik Polri menggantungkan kepada Laporan Hasil Analisa PPATK untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang, sehingga tingkat keberhasilan pemberantasan pencucian uang di Indonesia sangat bergantung kepada PPATK. Selain itu penyelesaian Laporan Hasil Analisa PPATK oleh Polri yang rendah tersebut karena masih sumirnya laporan tersebut sehingga Polri masih membutuhkan informasi-informasi dan data-data tambahan. Data dan informasi tersebut sulit didapat oleh PPATK karena PPATK tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Dengan demikian pekerjaan mengungkap ada atau tidaknya pencucian uang berdasarkan LHA dari PPATK oleh penyidik Polri tersebut memakan waktu yang lama sehingga *speedy disposition* dalam penyelesaian kasus dugaan tindak pidana pencucian tersebut sangat rendah.

Selain diserahkan kepada Polri, PPATK juga menyerahkan Laporan hasil analisa kepada Kejaksaan. Sejak PPATK didirikan sebanyak 32 laporan hasil analisa transaksi keuangan yang mencurigakan telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung RI. Sampai dengan tahun 2009 Kejaksaan Agung RI telah menyelesaikan 5 laporan hasil analisa PPATK tersebut menjadi perkara tindak pidana korupsi. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Kejaksaan Agung RI sama dengan yang dialami penyidik Polri yaitu laporan tersebut kualitasnya masih rendah. Kejaksaan menggunakan laporan hasil analisa PPATK tersebut untuk mengungkap kasus-kasus tindak pidana korupsi karena Kejaksaan hanya melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat digambarkan bahwa posisi sentral pada rezim pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia adalah PPATK. PPATK menjadi salah satu unsur di dalam koridor sistem peradilan pidana khususnya di dalam rezim pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Penyidik Polri sebagai penyidik tunggal tindak pidana pencucian uang merasa kesulitan dalam menindaklanjuti laporan hasil analisa yang dibuat oleh PPATK sehingga selama ini hanya 15 laporan hasil analisa yang diserahkan oleh PPATK dapat ditingkatkan

ke penuntutan oleh penyidik Polri. Pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan cara menindaklanjuti laporan hasil analisa PPATK merupakan salah satu politik kriminal dalam bentuk penal dan dilaksanakan dengan menggunakan sarana sistem peradilan pidana. Sedangkan pada penegakan hukumnya akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto seperti yang telah penulis uraikan pada bab I terdapat lima unsur penegakan hukum, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada undang-undang saja;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Dengan adanya peran PPATK sebagai *Financial Intelligence Unit* yang hanya bersifat memberikan informasi kepada Polri dan Kejaksaan RI tersebut di atas, dimana hasil laporan analisa yang disampaikan oleh PPATK belum cukup memadai untuk dilakukan penyelidikan maupun penyidikan. Hal ini disebabkan karena lembaga PPATK hanya bersifat administratif saja yaitu hanya memberikan informasi awal tanpa aktif mencari informasi-informasi pendukung lainnya. PPATK tidak dapat memberikan informasi-informasi secara lengkap karena PPATK tidak mempunyai kewenangan sebagai penyidik. Maka dapat dikatakan bahwa peran rezim pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh faktor hukumnya sendiri dimana dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang hanya terdapat penyidik tunggal yaitu penyidik Polri.

Sedangkan dari faktor penegak hukum merupakan salah satu faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, sebab mengabaikan faktor ini akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang sangat diharapkan. Yang sangat penting dari faktor penegak hukum ini adalah

justru pada peran diskresi yang memang dimilikinya. Faktor penegak hukum dalam suatu penegakan hukum tidak dapat semata – mata dilihat dari apa peran, tugas atau kewajibannya yang tertuang dalam peraturan perundang – undangan. Secara sosiologis maka setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang – sedang saja atau mungkin rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak – hak dan kewajiban – kewajiban tertentu. Hak- hak dan kewajiban tadi merupakan peranan atau “role”. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).¹⁸⁴

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan.¹⁸⁵

Dilihat dari faktor penegak hukum maka masih terdapat perbedaan pandangan mengenai penyidikan dan penuntutan tindak pidana pencucian uang. Kejaksaan RI selaku penuntut umum berpendapat bahwa dalam melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang harus terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asalnya. Perbedaan persepsi ini merupakan hambatan utama di dalam proses penuntutan tindak pidana pencucian uang. Dalam upaya menanggulangi kejahatan di setiap negara keterpaduan antara para penegak hukum merupakan suatu hal yang sangat penting, bahkan ketiadaan keterpaduan merupakan salah satu faktor penyebab gagalnya pemberantasan kejahatan. Hubungan yang terpadu antara Polisi dan Jaksa dalam sistem peradilan pidana sangatlah penting artinya dalam penyelesaian perkara pidana terutama pada tahap pra-ajudikasi.¹⁸⁶ Hubungan antara Polisi dan Jaksa memang tidak harmonis sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dimana Jaksa tidak

¹⁸⁴ Soerjono Soekanto, Op.Cit., Hal. 13.

¹⁸⁵ Ibid, Hal. 14

¹⁸⁶ Ibid, Hal 151.

lagi mempunyai kewenangan sebagai penyidik dan fungsinya diganti dengan apa yang disebut pra penuntutan.¹⁸⁷ Sementara itu pada saat yang sama, baik Polisi maupun Jaksa masih menyimpan suatu persaingan. Suatu persaingan yang sebenarnya berlangsung sejak lama. Masing-masing pihak mempunyai alasan sendiri. Masing-masing pihak berusaha meyakinkan untuk menyatakan bahwa mereka pantas mempunyai wewenang dalam melakukan penyidikan.¹⁸⁸ Dengan demikian di dalam rezim pemberantasan pencucian uang di Indonesia terdapat hambatan salah satunya adalah tidak harmonisnya hubungan antara penyidik Polri dan Jaksa Penuntut Umum.

Dengan keadaan-keadaan tersebut maka rezim pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia tidak berjalan dengan maksimal. Disisi lain dari laporan hasil analisa yang dilakukan oleh PPATK, dapat dikelompokkan tindak pidana asalnya menjadi beberapa jenis, dimana tindak pidana korupsi menempati urutan pertama disamping tindak pidana asal lainnya seperti penggelapan pajak dan penyelundupan. Terhadap tindak pidana asal tersebut terdapat penyidik lain selain Polri. Misalnya tindak pidana korupsi dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik *Kejaksaan*, tindak pidana penyelundupan oleh penyidik Bea dan Cukai serta tindak pidana perpajakan oleh penyidik pajak.


Berdasarkan laporan hasil analisa PPATK tersebut di atas dimana dapat dilihat bahwa korupsi menempati urutan pertama dalam tindak pidana asal. Selama ini dalam menindaklanjuti laporan hasil analisis PPATK, Polri mengalami kesulitan diantaranya karena laporan hasil analisa PPATK masih sumir dan penuntut umum menghendaki agar tindak pidana asalnya dapat dibuktikan terlebih dahulu, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sedangkan di sisi lain terdapat instansi lain yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu Kejaksaan RI. Dengan demikian untuk

¹⁸⁷ Lihat pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dimana Penuntut Umum mempunyai hak untuk mengembalikan berkas perkara yang belum lengkap kepada penyidik, ini yang biasa disebut proses pra penuntutan oleh instansi Kejaksaan RI.

¹⁸⁸ Topo Santoso, Op.Cit Hal 149.

mengoptimalkan rezim pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan penyelidikan dan penyidikan kepada instansi yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana asalnya, dalam hal tindak pidana asal adalah penyidik Kejaksaan RI.

Penyidikan tindak pidana pencucian dengan cara memberikan kewenangan kepada lebih dari instansi untuk melakukan penyidikan dapat meningkatkan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kewenang penyidikan tindak pidana pencucian uang tersebut dapat diberikan kepada penyidik-penyidik selain Polri yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana asalnya. Dengan demikian di Indonesia dapat menggunakan *multi investigators system* dalam rezim pemberantasan pencucian uang. Dengan *multi investigators system* maka diharapkan menumbuhkan semangat kompetisi yang positif diantara institusi penyidik yang akan bermanfaat untuk penegakan hukum.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

5.1.1. Peraturan perundang – undangan yang saat ini berlaku menetapkan penyidik Polri sebagai penyidik satu – satunya yang berwenang melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Meningkatnya intensitas pelaporan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) ke PPATK dan penyampaian laporan hasil analisis transaksi keuangan mencurigakan oleh PPATK ke penyidik Polri, memberi beban tambahan kepada penyidik Polri. PPATK menyampaikan laporan kepada penegak hukum dengan harapan laporan hasil analisis tersebut dapat ditindaklanjuti, dan menurut perspektif PPATK adalah sebagai berikut:

- (1) Apabila Laporan Hasil Analisis tersebut diproses sampai tingkat ajudikasi, PPATK diharapkan menerima pemberitahuan tentang putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pelaksanaan putusan dimaksud sebagai sarana kontrol.
- (2) Apabila perkara itu tidak dapat diproses PPATK diharapkan menerima penjelasan yang lengkap berikut dokumen pendukungnya yang menerangkan tidak dapat diprosesnya Laporan Hasil Analisa tersebut, pada intinya PPATK mengharapkan transparansi.

Dalam menindaklanjuti laporan hasil analisa dari PPATK tersebut apabila Polri menemukan bahwa identitas di dalam laporan hasil analisis PPATK tersebut palsu maka laporan tersebut tidak dapat diteruskan dan tidak dilakukan upaya lainnya. Sedangkan Kejaksaan RI tidak mempunyai unit khusus dalam menyelesaikan laporan hasil PPATK yang disampaikan. Sejak PPATK didirikan sebanyak 32 laporan hasil analisa transaksi

keuangan yang mencurigakan telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung RI. Sampai dengan tahun 2009 Kejaksaan Agung RI telah menyelesaikan 5 laporan hasil analisa PPATK tersebut menjadi perkara tindak pidana korupsi. Sedangkan mengenai sisa laporan hasil analisa yang tidak dapat diteruskan menurut perspektif Kejaksaan RI adalah karena identitasnya yang tidak benar dan tidak dilakukan upaya lainnya.

5.1.2. Dengan adanya peran PPATK sebagai *Financial Intelligence Unit* yang hanya bersifat memberikan informasi kepada Polri dan Kejaksaan RI tersebut di atas, dimana hasil laporan analisa yang disampaikan oleh PPATK belum cukup memadai untuk dilakukan penyelidikan maupun penyidikan. Hal ini disebabkan karena lembaga PPATK hanya bersifat administratif saja yaitu hanya memberikan informasi awal tanpa aktif mencari informasi-informasi pendukung lainnya. PPATK tidak dapat memberikan informasi-informasi secara lengkap karena PPATK tidak mempunyai kewenangan sebagai penyelidik. Maka dapat dikatakan bahwa peran rezim pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia belum berjalan dengan maksimal.

Sampai dengan akhir tahun 2008 PPATK telah menyerahkan sebanyak 425 laporan transaksi yang mencurigakan kepada penyidik Polri dan dari 425 Laporan Hasil Analisis hanya 15 yang telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh penuntut umum sehingga layak untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyelidik maupun penyidik dalam menindaklanjuti Laporan Hasil Analisis PPATK adalah:

1. Laporan hasil analisis dari PPATK belum memadai untuk dilakukan penyelidikan sehingga masih memerlukan informasi tambahan yang lebih kongkrit.
2. Alamat tersangka dalam Kartu tanda penduduk (KTP) adalah fiktif/palsu.
3. Terdapat perbedaan persepsi dengan penuntut umum terkait dengan predicate crime, persepsi penyidik Predicate Crime tidak harus dibuktikan, persepsi Penuntut Umum Predicate Crime harus dibuktikan terlebih dahulu baru kemudian pencucian uangnya.

Laporan hasil analisis yang dilakukan oleh PPATK hanya menyebutkan kejadian sebuah transaksi keuangan yang dilakukan oleh seseorang diluar kebiasaannya, namun didalam laporan tersebut tidak disebutkan informasi-informasi lain mengenai adanya peristiwa tindak pidana pencucian uang. Sehingga penyidik dan penyidik Polri masih memerlukan informasi-informasi tambahan dari PPATK untuk mengungkap ada tidaknya peristiwa pidana, sehingga hanya sedikit dari Laporan Hasil Analisis yang ditingkatkan ke tingkat penuntutan oleh penyidik Polri.

Sesuai dengan data yang didapat dari Polri tersebut di atas, bahwa angka terbanyak dari Laporan Hasil Analisis PPATK berada pada tingkat penyelidikan yaitu sejumlah 313 laporan dan sebanyak 38 laporan yang tidak dapat diteruskan karena alamatnya fiktif. Salah satu hambatan yang paling banyak dalam menindaklanjuti laporan hasil analisis PPATK tersebut disebabkan banyaknya alamat atau identitas fiktif. Dengan demikian apabila Polri menemukan bahwa identitas di dalam laporan hasil analisis PPATK tersebut fiktif/palsu maka laporan tersebut tidak dapat diteruskan. Selain itu terdapat juga hambatan pada tahap pra penuntutan, dimana menurut sudut pandang penyidik Polri dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak perlu terlebih dahulu membuktikan adanya tindak pidana asalnya dan hanya cukup dengan dugaan tindak pidana asalnya saja. Namun menurut sudut pandang penuntut umum dalam penuntutan tindak pidana pencucian uang harus dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Sehingga penulis berpendapat bahwa penentuan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang sebenarnya bukan ditentukan oleh PPATK, tetapi ditentukan oleh pihak penyidik. Oleh karena itu PPATK hanya bersifat pemberi umpan saja, yang berada dibelakang layar karena lebih bersifat sebagai fungsi intelijen.

Sedangkan laporan hasil analisa PPATK tersebut juga menyerahkan Laporan hasil analisa kepada Kejaksaan. Sejak PPATK didirikan sebanyak 32 laporan hasil analisa transaksi keuangan yang

mencurigakan telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung RI. Sampai dengan tahun 2009 Kejaksaan Agung RI telah menyelesaikan 5 laporan hasil analisa PPATK tersebut menjadi perkara tindak pidana korupsi. Sedangkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Kejaksaan Agung RI sama dengan yang dialami penyidik Polri yaitu laporan tersebut kualitasnya masih rendah. Kejaksaan menggunakan laporan hasil analisa PPATK tersebut untuk mengungkap kasus-kasus tindak pidana korupsi karena Kejaksaan hanya melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

5.1.3. Berdasarkan hukum positif di Indonesia saat ini Polri merupakan penyelidik dan penyidik tunggal terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang. Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Laporan Hasil Analisis dari PPATK dan juga menemukan sendiri dugaan tindak pidana pencucian uang. Dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Penyidik Polri pola penyidikan dilakukan dengan tahapan:

(1) Membuktikan Kejahatan Asalnya.

Kejahatan asal harus dipastikan merupakan kejahatan yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

(2) Membuktikan tindak pidana pencucian uang.

Setelah dapat dipastikan bahwa tindak pidana yang dalam peristiwa tersebut merupakan tindak pidana yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, maka selanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan PPATK. Hal ini dilakukan untuk memperoleh rekaman transaksi yang telah dilakukan oleh tersangka dan untuk melakukan pengembangan mengenai siapa-siapa saja yang terkait dengan aliran dana hasil kejahatan tersebut dan bisa ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana money laundering.

Tahapan-tahapan tersebut merupakan standar kerja penyidikan tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian penyidik dalam melakukan penyidikan cenderung untuk membuktikan atau minimal menemukan

kejahatan asalnya, kemudian mengembangkannya dengan melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Sedangkan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyelidik maupun penyidik Polri dalam menindaklanjuti Laporan Hasil Analisis PPATK adalah:

1. Laporan hasil analisis dari PPATK belum memadai untuk dilakukan penyelidikan sehingga masih memerlukan informasi tambahan yang lebih kongkrit.
2. Alamat tersangka dalam Kartu tanda penduduk (KTP) adalah fiktif/palsu.
3. Terdapat perbedaan persepsi dengan penuntut umum terkait dengan predicate crime, persepsi penyidik Predicate Crime tidak harus dibuktikan, persepsi Penuntut Umum Predicate Crime harus dibuktikan terlebih dahulu baru kemudian pencucian uangnya.

Sedangkan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang ditemukan oleh penyidik Mabes Polri sendiri selama tahun 2006 hingga tahun 2008 hanya 7 (tujuh) kasus tindak pidana pencucian uang yang dapat diselesaikan. Laporan analisis transaksi keuangan yang mencurigakan tidak hanya dibuat oleh PPATK berdasarkan Laporan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan dari Penyedia Jasa Keuangan atau pihak pelapor, tetapi juga berdasarkan permintaandari penyidik tindak pidana asal. Permasalahan mulai timbul jika dari laporan hasil analisis transaksi keuangan oleh PPATK ditemukan adanya indikasi perbuatan pencucian uang, sedangkan penyidik tindak pidana asal ternyata tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jika berdasarkan dugaan terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, kemudian laporan analisis transaksi keuangan diserahkan juga kepada penyidik POLRI untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uangnya sementara untuk penyidikan tindak pidana asal dilanjutkan oleh penyidik sebelumnya, hal ini tentu saja sangat tidak efektif. Dengan demikian rezim pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia belum berjalan dengan maksimal. Kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana asal dalam undang-undang pemberantasan pencucian uang tersebar dalam

beberapa instansi penyidik, seperti penyidik bea dan cukai, penyidik pajak dan Kejaksaan. Namun instansi-instansi penyidik tersebut tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang.

5.2. Saran

Perlu dilakukan amandemen terhadap undang-undang terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, dalam hal :

- Perluasan kewenangan PPATK yang semula hanya bersifat pasif dan administratif menjadi lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian uang seperti dalam pasal 5 ayat (1) KUHAP, sehingga data dan informasi yang disampaikan kepada penyidik tindak pidana pencucian uang menjadi lebih akurat. Perlunya diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang kepada penyidik tindak pidana asal. Dengan demikian akan terdapat beberapa keuntungan yang dapat diperoleh yaitu secara teknis, penyidikan tindak pidana pencucian uang oleh penyidik tindak pidana asal akan menambah jumlah penanganan kasus tindak pidana pencucian uang dan juga tindak pidana asalnya. Penyidik dapat memanfaatkan kelebihan yang tercantum di dalam Undang – undang TPPU, seperti penerobosan prinsip kerahasiaan transaksi keuangan, sistem pembuktian terbalik dan sistem perlindungan saksi dan pihak pelapor. Selain itu pemberian kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang kepada penyidik tindak pidana asal akan menciptakan *multi investigators system* yang diharapkan menumbuhkan semangat kompetisi yang positif diantara institusi penyidik yang akan bermanfaat untuk penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU :

- Amrullah. M. Arief. *Tindak Pidana pencucian Uang (Money Laundering)*. Cet. 2. Malang : Bayumedia Publishing. 2004.
- Arief. Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang : CV. Ananta. 1994.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Analisa dan Evaluasi Hukum Tertulis Tentang Tindak Pidana Ekonomi, Money Laundering*. Jakarta : BPHN, 1991/1992.
- Bawengan. G.W. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta : Pradnya Paramita. 1987.
- Friedmann. W. *Legal Theory (Teori dan Filsafat Hukum)*. Diterjemahkan oleh Mohamad Arifin. Edisi 1. Cetakan 1. Jakarta : CV. Rajawali. 1990.
- Fuady. Munir. *Hukum Perbankan Modern*. Buku Kedua. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2004.
- Garnasih. Yenti. *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana. 2003.
- Garner. Bryan A. *Black's Law Dictionary Seventh Edition*. St. Paul Minn : West Group. 1999.
- Gilmore. William C. *Dirty Money: The Evolution of Money Laundering Countermeasures*. Second Edition, revised and expanded : Council of Europe Publishing. 1999.
- Hamzah. Andi. *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Cet.1. Bandung: Binacipta. 1986.
- Harahap. M.Yahya. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta : Sinar Grafika. 2000.
- Husein. Harun M. *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*. Jakarta : Rineka Cipta. 2005.
- _____. *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Cet.1. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1991.

- Husein. Yunus. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Cet.1. Bandung : Book Terrace & Library. 2007.
- _____, *Negeri Sang Pencuci Uang*. Cet.1. Jakarta : Pustaka Juanda Tigalima. 2008.
- Irman S. Tb. *Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering)*. Cet.1. Bandung : MQS Publishing. 2006.
- Ismangil. Wagiono. *Pendekatan Sistem dalam Manajemen Organisasi*. Jakarta: Lembaga Penerbit UI. 1984.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke empat. Depdiknas. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Loqman. Loebby. *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Datacom. 2002 .
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. *Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*. Jakarta. 2004.
- Marpaung. Leden. *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*. Cet. 4. Jakarta : Sinar Grafika. 2008.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Cet.2. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2004.
- Pardede. Marulak. *Masalah Money Laundering di Indonesia*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1994/1995.
- Peak. Kenneth J. *Justice Administration Police, Courts, And Corrections Management*. New Jersey : Prentice Hall Inc, Englewood Cliffs. 1995.
- Prodjodikoro. Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Cet.3. Jakarta : PT. Refika Aditama. 2003.
- Rahardjo. Satjipto. *Hukum Dan Perubahan Sosial*. Bandung : Alumni. 1979.
- Reksodiputro. Mardjono. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. 1994.
- _____, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. 1997.
- _____, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan Karangan Buku Ke Dua. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. 1997.

- _____, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan Karangan Buku Ke Tiga. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. 1999.
- Rommelink. Jan. *Hukum Pidana Komentar atas Pasal – Pasal terpenting dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia*. Diterjemahkan Oleh Tristam Pascal Moeliono dan Marjanne Termorshuizen. Cet. 1. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2003.
- Robinson. Jeffrey. *The Laundryman*. Simon & Schuster. 1994.
- Santoso. Topo. *Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan?* Depok : Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia. 2000.
- Sjahdeini. Sutan Remy. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terrorism.*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti. 2004.
- Simanjuntak. Osman. *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*. Cet. 4. Jakarta. Tanpa Penerbit. 1999.
- Soedarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni. 1986.
- Soekanto. Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet 3. Jakarta: Radja Grafindo Persada. 1993.
- Sujamto. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Edisi Revisi. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1986.
- Sunarso. Siswanto. *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2005.
- Suwarsono dan Reda Manthovani. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*. Jakarta : CV. Malibu. 2004.
- Yahya. Yushar. *Prapenuntutan Menurut Teori dan Praktek*. Jakarta : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung RI. 2006.
- Yuhassarie. Emmy. *Prosiding Tindak Pidana Pencucian Uang*. Cet.3. Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum. 2006.

II. ARTIKEL/MAKALAH

Garnasih. Yenti. Pencucian Uang di Indonesia Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal. Disertasi yang telah dipertahankan pada tanggal 24 Mei 2003 di hadapan Senat Guru Besar Fakultas Hukum Indonesia.

Harkrisnowo. Harkristuti. Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering). Makalah disampaikan pada Video Conference Nasional mengenai undang-undang Anti Pencucian uang, Kenali Nasabah Anda dan Pelaporan Transaksi Keuangan yang diselenggarakan PPATK, BI, UI, UGM, USU, UNDIP, UNAIR dan ELIPS. Jakarta, tanggal 29 Mei – Oktober 2004.

Husein. Yunus. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang (money Laundering). Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, diselenggarakan oleh Universitas Sumatera Utara, Medan, tanggal 30 Oktober 2002.

____., Peran PPATK Dalam Mendeteksi Pencucian Uang, Video Conference Nasional. Diselenggarakan Oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Bank Indonesia, Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Sumatera Utara, Universitas Diponegoro dan Universitas Airlangga pada tanggal 18 Mei 2004 di Gedung Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Indonesia.

____., “Telaah Masuknya Indonesia dalam List Non Cooperative Countries and Territories oleh FATF on Money Laundering”. Makalah disampaikan dalam rangka seminar “Money Laundering (Pencucian Uang) ditinjau dari Perspektif Hukum dan Ekonomi, Jakarta 23 Agustus 2001.

____., Rezim Anti Money Laundering Di Indonesia. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Jakarta, 4 Mei 2004.

____., Rezim Anti-Money Laundering di Indonesia. Disampaikan dalam bentuk Slide, Jakarta, 4 Mei 2004.

____., Soal Cuci uang, Indonesia Dianggap Aman. Wawancara dengan Ade Ardi M dkk dari Majalah Pilars, Nomor 03, THN.VIII. Terbit tanggal 24-30 Januari 2005.

____., Proses Legislasi UU Ini Pasti Akan Alot. Majalah Trust. Edisi 36 Tahun IV, Tanggal 19-25 Juni 2006.

Sjahdeini. Sutan Remy. Kejahatan Asal (Predicate Crimes) dan Kerja sama Internasional Dalam Rangka Pemberantasan Pencucian Uang. Video Conference Nasional, Diselenggarakan Oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Bank Indonesia, Universitas Indonesia,

Universitas Indonesia

Universitas Gajah Mada, Universitas Sumatera Utara, Universitas Diponegoro dan Universitas Airlangga pada tanggal 18 Mei 2004 di Gedung Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Indonesia.

Rajagukguk. Erman. "Rezim Anti Pencucian Uang dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang". Makalah disampaikan pada Video Conference Nasional mengenai Undang-Undang Anti Pencucian Uang, Kenali Nasabah Anda dan Pelaporan Transaksi Keuangan yang diselenggarakan PPATK, BI, UI, UGM, USU, UNDIP, UNAIR dan ELIPS di Jakarta, tanggal 29 Mei-Oktober 2004 di Jakarta.

Santosa. Irman. Aspek Pidana Internasional Kejahatan Money Laundering. Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya. Jakarta, 29-30 Oktober 2002.

III. SERIAL

Arief. Barda Nawawi. "Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya yang Terkait". Jurnal Hukum Bisnis. Volume 22 No.3/2003.

Harkrisnowo. Harkristuti. "Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)". Newsletter, Komisi Hukum Nasional. Edisi Mei 2001.

Husein. Yunus. "PPATK : Tugas, Wewenang, dan Peranannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang". Jurnal Hukum Bisnis. Volume 22. No.3/2003.

L.S. Suyitno. "Peranan Kepolisian dalam Menindaklanjuti Laporan PPATK". Jurnal Hukum Bisnis. Volume 22 No.3/2003.

Mukantardjo. Rudy Satriyo. Harmonisasi Peran Aparat Penegak Hukum dalam Memahami Peraturan Perundang – undangan tentang Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.4 No.1-Maret 2007. Depkumham RI.

Rajagukguk. Erman. "Anti Pencucian Uang : Suatu Perbandingan Hukum" . Jurnal Hukum Bisnis. Volume 16/2001.

Sjahdeini. Sutan Remy. "Pencucian Uang : Pengertian, Sejarah, Faktor-faktor Penyebab, dan Dampaknya bagi Masyarakat". Jurnal Hukum Bisnis. Volume 22 No.3/2003.

Simbolon. Robinson. "Mewaspada Pencucian Uang Melalui Pasar Modal". Jurnal Hukum Bisnis. Volume 22 No.3/2003.

IV. PUBLIKASI ELEKTRONIK

www.ppatk.go.id/content.php.html/

Billy Steel, Money Laundering-A Brief History, <http://www.laundryman.u-net.com>.

John McDowell dan Gary Novis "The Consequences of Money Laundering and Financial Crime", May 2001, <http://www.ustreas.gov>

Profil/Sejarah PPATK, <http://www.ppatk.go.id>.

Struktur Organisasi PPATK, <http://www.ppatk.go.id>.

Artikel PPATK, <http://www.ppatk.go.id>.

V. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Indonesia. Undang – undang tentang Hukum Acara Pidana. UU No.8 Tahun 1981. LN No.76 Tahun 1981, TLN No. 2298.

____. Undang – undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. UU No.15 Tahun 2002. LN No.30 Tahun 2002, TLN No. 4191.

____. Undang – undang tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. UU No.25 Tahun 2003. LN No.108 Tahun 2003, TLN No. 4324.

____. Undang-undang Tentang Psicotropika, Nomor 5 Tahun 1997, LN No. 10, TLN No. 3671.

____., Undang-undang Tentang Narkotika, Nomor 22 Tahun 1997, LN No. 67, TLN No. 3698.

Keputusan Kepala PPATK No.2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi PJK (Pedoman I).

Keputusan Kepala PPATK No.2/4/KEP.PPATK/2003 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi PJK (Pedoman II) .

Keputusan Kepala PPATK No.2/5/KEP.PPATK/2003 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi PVA dan UJPU (Pedoman IIA).

Keputusan Kepala PPATK No.2/5/KEP.PPATK/2003 tentang Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi PJK (Pedoman III).

Keputusan Kepala PPATK No.2/7/KEP.PPATK/2003 tentang Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi PVA dan UJPU (Pedoman IIIA).

Keputusan Kepala PPATK No. 3/1/KEP.PPATK/2004 tentang Pedoman Laporan Transaksi Tunai dan Tata Cara Pelaporannya Bagi PJK (Pedoman IV).

Keputusan Kepala PPATK No.3/9/KEP.PPATK/2004 tentang Transaksi Keuangan Tunai Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Laporan.

